



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WIDODO BIN SUHARDI (Alm);**
2. Tempat lahir : Kel. Sukasari Sarolangun;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 4 Februari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 05 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun
Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (pada Dinas PMD Kab. Sarolangun) Mantan Penjabat (Pj) Kepala Desa Bernai TA. 2013 s.d TA. 2016;

Terdakwa Widodo Bin Suhardi. Alm ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Penetapan Pembantaran oleh Hakim PN sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Afriansyah, S.H., M.H., Abdullah S.Ag., dan Halsen Jaya Britika, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di

Halaman 1 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahligai 9 Tower Lt. 6 Unit 607 Jalan A. Yani Nomor 18, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023 Nomor : 30/B/SKS/SLO.P/X/2023, yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor Register 65/SK/Pid.TPK/2023/PN Jmb tanggal 27 Oktober 2023;

Pengadilan tindak pidana korupsi tersebut;

Setelah membaca,

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb tanggal 23 Oktober 2023 dan tanggal 4 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan agar membebaskan Terdakwa **WIDODO Bin SUHARDI (Alm)** dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa Widodo Bin Suhardi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP;
3. Menyatakan agar membebaskan Terdakwa Widodo Bin Suhardi (Alm) dari dakwaan Lebih Subsidiar

Halaman 2 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 10 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Widodo Bin Suhardi (Alm) dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, menghukum pula terdakwa dengan pidana Denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel Asli Buku Tanah No. 931 atas nama Pemegang Hak Zakaria Ansory dengan luas 189 M² beserta lampiran sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar Asli dokumen Daftar Kerja No Warkah : 2836/2016;
- 1 (satu) lembar Asli dokumen Permohonan Hak Milik An. Zakaria Ansory;
- 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Kuasa Pengambilan Sertifikat Tanah;
- 1 (satu) lembar Asli dokumen foto copy KTP An. Zakaria Ansory;
- 1 (satu) lembar Asli dokumen foto copy KTP An. Karmansah;
- 1 (satu) lembar Asli dokumen Kartu Kendali Legalisasi Aset Prona 2016;
- 1 (satu) lembar Asli dokumen Tanda Terima No Bukti Penyerahan : 4783;
- 1 (satu) eksemplar Asli dokumen lampiran 2 formulir isian 402 a Permohonan HM, HGB HP dan HPL An. Zakaria Ansory;
- 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Januari 2016 An. H. Zakaria Ansory;
- 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Keterangan Tukar Guling Tanah Untuk Kantor Desa Bernai tanggal 20 Januari 2016 antara Sdr. Widodo yang bertindak atas nama Pemerintah Desa Bernai dengan Sdr. H. Zakaria Ansory yang bertindak atas nama Pribadi;
- 1 (satu) lembar Asli dokumen Berita Acara Musyawarah Tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa Dengan Tanah H. Zakaria Ansory;
- 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Pernyataan Zakaria Ansory memasang Patok tanggal 29 April 2016;
- 1 (satu) lembar dokumen foto copy Pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pemberian Hak-PRONA 2016 tanggal 12 Mei 2016;

Halaman 3 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Asli dokumen gambar sketsa sebidang tanah;
- 1 (satu) lembar Asli dokumen pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan) An. Sabarudin;
- 1 (satu) lembar dokumen foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tanpa tanggal.

Disita dari Sdr. Suroso, S.Si.T, M.H.

Dikembalikan kepada Pihak Kantor Pertanahan-ATR/BPN Kab. Sarolangun melalui Sdr. Suroso, S.Si.T, M.H.

- 1 (satu) bundel Asli Buku Tanah No. 879 atas nama Pemegang Hak Zakaria Ansory dengan luas 2.882 M² beserta lampiran sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar Asli dokumen Daftar Kerja No Warkah : 526/2016;
- 1 (satu) lembar Asli dokumen Permohonan Hak Milik An. Zakaria Ansory;
- 1 (satu) lembar dokumen foto copy KTP An. Zakaria Ansory;
- 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Nomor 33/HM/BPN 06.08/2016 tanggal 16 Februari 2016 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Zakaria Ansory alias H. Zakaria Ansory, ST atas tanah yang terletak di Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- 1 (satu) lembar dokumen foto copy gambar seketsa sebidang tanah;
- 1 (satu) lembar dokumen foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tanpa tanggal;
- 1 (satu) lembar dokumen foto copy pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan) An. Zakariya Ansori tanggal 24 Juni 2015 senilai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Surat Pendaftaran SK Hak Milik tanggal 16 Februari 2016;
- 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Risalah Pantia Pemeriksa Tanah A Nomor : 2567/HM/2015 tanggal 16 November 2015;
- 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Jual Beli Tanah tanggal 19 Juli 2014 anantara Sdr. Ali Umar dan H. Zakaria Ansory;
- 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik) An. H. Zakaria Ansory tanggal 19 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Pernyataan tanggal 09 Oktober 2015 An. Zakaria Ansory.

Disita dari Sdr. Suroso, S.Si.T, M.H.

Dikembalikan kepada Pihak Kantor Pertanahan-ATR/BPN Kab. Sarolangun melalui Sdr. Suroso, S.Si.T, M.H untuk dilakukan

Halaman 4 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemisahan/split Buku Tanah tersebut seluas 283 m² (panjang 18,30m dan lebar 15,50 m) atas nama Pemerintah Desa Bernai.

- 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Nomor : 57/KEP-15.03/IX/2016 tanggal 01 September 2016 tentang Revisi Target Kegiatan Legalisasi Aset Tanah Prona pada Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun TA.2016;
- 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Nomor : 60/KEP-15.03/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Revisi Target Kegiatan Legalisasi Aset Tanah Prona pada Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun TA.2016;
- 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Nomor : 647/PAP/BPN 06.08/2016 tanggal 05 September 2016 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Alli Mudin, DKK (20 orang) Atas Tanah di Desa Bernai.

Disita dari Sdr. Suroso, S.Si.T, M.H.

Dikembalikan kepada Pihak Kantor Pertanahan-ATR/BPN Kab. Sarolangun melalui Sdr. Suroso, S.Si.T., M.H.

- 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 14/BPKAD/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Penetapan Penunjukan Pengguna Anggaran/ Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor 900/21/BAP/BP-BPKAD/2017 tanggal 22 Mei 2017 sebesar Rp.496.684.800,- (empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
- 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00577/SP2D/LS/3.XX.03/2017 tanggal 22 Mei 2017 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap I Desa Bernai Kec. Sarolangun sebesar Rp.496.684.800,- (empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy Penyampaian Laporan Realisasi Dana Desa Tahap II TA.2016 Nomor : 110/178/DB/II/DD/2017 tanpa tanggal bulan Februari 2017;
- 1 (satu) bundel Asli dokumen Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I dan II TA.2017 Desa Bernai Kec. Sarolangun sebesar Rp.496.684.800,-

Halaman 5 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor 900/896/BAP/BP-BPKAD/2017 tanggal 09 Oktober 2017 sebesar Rp.331.123.200,- (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02854/SP2D/LS/1.01.03.01/2017 tanggal 09 Oktober 2017 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap II Desa Bernai Kec. Sarolangun sebesar Rp.331.123.200,- (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) bundel dokumen foto copy Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II TA.2017 Desa Bernai Kec. Sarolangun sebesar Rp.331.123.200,- (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Disita dari Sdr. Citra Daya Arifin, S.IP.

Dikembalikan kepada BPKAD Kab. Sarolangun melalui Sdr. Citra Daya Arifin, S.IP.

- 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 12/DPPKAD/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penetapan Penunjukan Pengguna Anggaran/ Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan dan Dinas;
- 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00697/SP2D/LS/1.20.00/2016 tanggal 03 Juni 2016 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap I Desa Bernai Kec. Sarolangun sebesar Rp.393.423.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor 31/BAP/BLJ-BNP/DPPKAD/2016 tanggal 01 Juni 2016 sebesar Rp.393.423.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel Asli dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN Tahap I (60%) Desa Bernai Kec. Sarolangun;

Halaman 6 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02584/SP2D/LS/1.20.00/2016 tanggal 26 Oktober 2016 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap II Desa Bernai Kec. Sarolangun sebesar Rp.255.742.000,- (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor 466/BLJ-BNP/DPPKAD/2016 tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp.255.742.000,- (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel Asli dokumen Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa (DD) Tahap I dan II yang bersumber dari Dana APBN TA.2016 Desa Bernai Kec. Sarolangun.

Disita dari Sdr. Sukri Alkap.

Dikembalikan kepada BPKAD Kab. Sarolangun melalui Sdr. Sukri Alkap.

- 1 (satu) lembar dokumen foto copy Surat Keterangan Tukar Guling dan Pinjam Pakai Tanah tanggal 07 Oktober 2020 yang diterangkan oleh H. Zakaria Ansory.

Disita dari Sdr. H. Iskandar.

Terlampir di dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Keterangan Hibah tanggal 25 Januari 2016 antara Muhammad Amin (Pihak Pertama/ Pemberi Hibah) dengan Widodo (Pemerintah Desa Pihak Kedua/ Penerima Hibah);
- 1 (satu) lembar Asli dokumen Berita Acara Musyawarah Tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa Dengan Tanah H. Zakaria Ansory.

Disita dari Sdr. Widodo.

Terlampir di dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) lembar Asli dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Amin (Alm);
- 1 (satu) lembar dokumen foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Amin (Alm).

Disita dari Tuti Wahyuni.

Dikembalikan kepada Sdr. Tuti Wahyuni.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa **tidak sependapat** dengan tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut sebab tuntutan tersebut tidak didasarkan rasa keadilan yang hakiki sebagaimana tujuan penegakan hukum menurut Gustav Radbruch yaitu, keadilan (*Gerechtigkeit*), Kepastian (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmabigkei*);

Penasihat Hukum Terdakwa melihat dan menilai tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyatakan Terdakwa Widodo Bin (Alm) Suhadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *sebagaimana Tuntutan* adalah sangat berlebihan;

Bahwa selanjutnya kami Penasihat Hukum Terdakwa akan menyampaikan analisa yuridis terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu dengan menghubungkan kebenaran fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan untuk menerapkan atau memproyeksikan terhadap unsur-unsur Pasal Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa dituntut telah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 5. Mereka yang Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;
1. Setiap Orang;

Halaman 8 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau korporasi. Bahwa setiap orang yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini adalah orang perseorangan atau korporasi yang dalam hal ini adalah yang telah melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan.

Bahwa terdakwa Widodo bin Alm.Suhardi dalam proses persidangan perkara ini identitasnya telah bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum, yang hal tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri. Oleh karena menurut kami unsur **setiap orang telah terpenuhi**.

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah tergambar yang diniatkan sejak sebelum terjadinya modus operandi dalam suatu tindak Pidana, modus operandi ini haruslah diawali dengan motif oleh setiap subjek hukum yang karena motif inilah seseorang akan menentukan modus atau cara apa dan bagaimana hingga sampai pada fase tujuan menguntungkan dirinya atau orang lain atau korporasi.

Bahwa tujuan ini juga mengharuskan diawali dengan niat sadar dengan melawan hukum dalam pengertian hukum pidana. Pengertian melawan hukum “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana bukanlah pengertian melawan hukum “*onrechtigedaad*” dalam hukum perdata. Dalam hukum pidana yang menemukan suatu perbuatan atau kebenaran materil maka perbuatan itu harus nyata terlihat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.



Menurut Indriyanto Seno Adji, penerapan melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif memerlukan syarat, alasan dan kriteria yang tegas serta dengan segala pertimbangan kondisi yang situasional dan kasuistis. Oleh Indriyanto Seno Adji dikemukakan bahwa kriteria yang menentukan alasan-alasan yang mendasari diimplementasikan perbuatan melawan hukum materiil sebagai berikut.

- Perbuatan pelaku yang tidak termasuk atau tidak memenuhi rumusan delik, dipandang dengan kepentingan hukum, ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat atau negara, dibandingkan dengan keuntungan yang disebabkan oleh perbuatannya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan;
- Menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat/ negara apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, meskipun tidak melakukan pelanggaran peraturan yang sanksi pidananya, tetapi menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seseorang (korporasi/badan hukum) dengan maksud agar pegawai negeri atau penyelenggara negara itu menggunakan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya secara berlebihan atau menyimpang.

Sebagai perbandingan antara kedua sifat melawan hukum materiil tersebut, dapat dikemukakan contoh putusan Mahkamah Agung RI mengenai penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K/Kr/1965 dengan terdakwa Machroes Effendi, Patih pada Kantor Bupati/Kepala Daerah Tingkat I Sambas yang perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 372 jo. Pasal 52 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Maret 1977 Nomor 81 K/Kr/1973 dengan terdakwa Ir. Moch. Otjo Danaatmadja bin Danaatmadja, Kepala Kesatuan Pemangkasan Hutan Kabupaten Garut, yang perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 415 jo. Pasal 64 jo. Pasal 1 sub c Undang-Undang Nomor 24 prp 1960.



Meskipun terdakwa tersebut perbuatannya telah memenuhi ketentuan pidana yang terdapat di dalam surat dakwaan, tetapi ternyata terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, karena terdapat faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum tujuan menguntungkan diri terdakwa, yaitu berupa: (a) Kepentingan umum yang dikerjakan atau dilayani oleh terdakwa; (b) Kepentingan pribadi yang tidak diperoleh oleh terdakwa; (c) Kerugian yang tidak diderita oleh negara atau masyarakat.

Bahwa kami mengutip juga argumen dari Penuntut umum tentang unsur ini, namun kami memiliki tafsir berbeda. Bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat didalam Pasal 3 unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Menarik untuk dikemukakan pendapat dari Soedarto (Hukum dan Hukum Pidana ; Bandung :Alumni,1977,hlm.142) pada waktu masih berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang mengemukakan : “ Ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan terdakwa”.

Fakta terkuak dipersidangan yang mengatakan keterangan terdakwa dipertimbangkan untuk dijadikan dalil oleh penuntut, sesuai dengan KUHP, keterangan terdakwa jugalah alat bukti sah, maka kami minta keterangannya dipertimbangkan, karena keterangan terdakwa menyatakan tidak ada keuntungan atasnya sebagai kepala desa dan sebagai masyarakat, melainkan hanya untuk amal semata.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, bukti Surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai pj. Kepala Desa Bernai Kec. Sarolangun sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan 10 Juni 2016.
- Bahwa keterangan Saksi Anggota BPD Desa Bernai Periode tahun 2014 s.d tahun 2019 An. Sumarni, Waslia, Yusmaniar dan Sugiyatman menyatakan sebagai berikut:
 1. Tidak pernah ada dilakukan Musyawarah Desa Khusus terkait Pemusnahan Gedung Kantor Desa Bernai yang lama.
 2. Tidak pernah ada dilakukan Musyawarah Desa Khusus terkait Tukar Guling Tanah Milik Desa/ Aset Desa yang diperoleh dari hibah dengan Tanah Milik H. Zakaria Ansory untuk Pembangunan gedung kantor Desa Bernai yang baru.

Kami penasehat hukum minta berkenan kepada yang mulia juga mempertimbangkan saksi lain dari BPD Bernai yang menyatakan adanya musyawarah dimaksud.

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, **tidaklah terpenuhi**.

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa kami juga menggunakan dalil sama dengan penuntut umum namun dengan tafsir yang berbeda. Menurut R. Wiyono SH dalam bukunya Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi hal. 38-40 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Bahwa Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pemerintahannya dapat dilakukan dengan baik. Yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang

Halaman 12 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Bahwa Yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud dengan "jabatan" sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi negara. Dan yang dimaksud dengan "kedudukan" sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.

Dengan melihat pengertian diatas maka yang dimaksud dengan unsur ini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Kewenangan menurut Dr. Indriyanto Seno Adji, SH.,MH dalam makalahnya berjudul "Menyalahgunakan Kewenangan Sebagai Strafbarendeling", yang disampaikan dalam diskusi terbatas di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 01 Oktober 2002, mengutip pendapat Sarjana Prancis Jean Revero dan Jean Waline mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dalam 3 (tiga) wujud yaitu sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Senyatanya dalam perkara a quo tidak ada kepentingan umum yang terlanggar, hal itu terlihat dari roda pemerintahan desa masih berjalan, stabil dan tidak ada konflik, apalagi adanya keuntungan pribadi tidak tergambar secara materil dalam perkara a quo;



3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;

Bahwa sejak semula niat dari terdakwa tidak ada untuk melawan hukum menguntungkan pribadi, pun demikian menurut jaksa penuntut umum terjadi tindak pidana itu ada andil dalam pihak Dinas PMD yang tidak memberikan pendampingan akan tukar guling aset desa yang harus mendapat persetujuan dari Bupati; dan olehnya ini patutlah dikategorikan sebagai Mal Administrasi yang tidak ada kerugian negara.

Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. Hal ini sama sekali tidak tergambar dalam perkara a quo.

Bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur "Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" ini bersifat alternatif, menurut Penuntut Umum hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka elemen sub unsur lainnya tidak perlu kami buktikan lagi, maka kamipun menegaskan maka salah satu sub tidak terpenuhi, maka yang lainnya dianggap pula **tidak memenuhi unsur**.

4. Dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Berdasarkan Penjelasan Umum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menguraikan dengan jelas mengenai pengertian "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Maksud dari kata "merugikan" adalah mendatangkan rugi atau menyebabkan rugi, sehingga "merugikan keuangan Negara" artinya adalah mendatangkan rugi kepada keuangan Negara atau menyebabkan rugi keuangan Negara. Dalam melaksanakan jabatan terutama tentang perkara a quo, Terdakwa telah sering dilakukan supervisi baik tukar guling aset, pinjam pakai tanah oleh terdakwa tidak ada masalah dari intansi Dinas PMD, Inspektorat. Oleh Karenaya kami berpendapat unsur ini **tidak terpenuhi**.



5. Mereka yang Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja bersama anatar Terdakwa untuk mendapat suatu hasil dari perbuatannya, senyata hal itu tidak tergambar jelas dalam perkara a quo. oleh sebab itu unsur ini **tidak terpenuhi**.

Melihat integritas, ketegasan dan kearifan Majelis Hakim selama memeriksa dan mengadili perkara ini, maka sangat besar harapan kami, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan senantiasa dapat memutus perkara ini dengan keputusan yang objektif didasarkan pada bukti-bukti yang sah yang telah terungkap dipersidangan dan meyakinkan, guna tercapainya Keadilan dan Kebenaran, selanjutnya kami menyerahkan sepenuhnya nasib Terdakwa kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dengan harapan mohon memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan dibebaskan dari segala dakwaan dan menolak semua tuntutan Jaksa penuntut Umum, atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon yang seadilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum / Replik yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa / Duplik yang dibacakan diperidangan pada hari Selasa, 20 Februari 2024 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Sertifikat Hak Milik atas tanah No.879 atas nama pemegang hak Zakaria Ansory, yang diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Sertifikat Hak Milik atas tanah No.1491 atas nama pemegang hak Zakaria Ansory, yang diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas tanah antara H. Zakaria Ansori dengan H. Iskandar, yang diberi tanda bukti T.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsidiaritas, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Primair;

Bahwa Terdakwa **WIDODO Bin SUHARDI (Alm)** selaku Penjabat (Pj) Kepada Desa Bernai TA. 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 162/BPMPD/2015 tanggal 18 Maret 2015 Tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Bernai Kecamatan Sarolangun, Penjabat Kepala Desa Pelawan, Penjabat Kepala Desa Bukit, Penjabat Kepala Desa Pematang Kolim Kecamatan Pelawan, Penjabat Kepala Desa Meranti Baru Kecamatan Mandiangin, Penjabat Kepala Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam dan Penjabat Kepala Desa Dusun Dalam Kecamatan Bathin VIII bersama-sama dengan Sdr. **H. Zakaria Ansory, S.T Bin Zaharudin (Alm) (Berkas Perkara Splitzing/Terpisah)** selaku Kepala Desa Bernai TA. 2016 (sejak bulan Juni Tahun 2016) dan TA. 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 329/BPMPD/2016 tanggal 10 Juni 2016 Tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang I, dalam waktu tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dan dalam waktu tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 dan dalam tahun 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, bertempat di Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa Bernai TA. 2016 memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana dalam **Pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa** adalah:

Tugas:

Halaman 16 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Wewenang:

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
 - Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
 - Menetapkan peraturan desa.
 - Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
 - Membina kehidupan masyarakat desa.
 - Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
 - Membina dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
 - Mengembangkan sumber pendapatan desa.
 - Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
 - Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa.
 - Memanfaatkan teknologi tepat guna.
 - Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
 - Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa Bernai TA. 2016 juga memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa** yaitu Kepala Desa mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa);
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

Halaman 17 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- Bahwa Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa Bernai TA. 2016 juga memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa** yaitu Kepala Desa mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
 - b. Menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
 - c. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
 - d. Menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
 - e. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
 - f. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. Menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
- Bahwa pada tahun 2016 Desa Bernai memiliki beberapa Aset Desa diantaranya berupa Tanah dan Bangunan Kantor Desa Bernai yang beralamatkan di RT. 03 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dengan luas tanah berdasarkan **Buku Tanah dengan Hak Milik No 931 yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Sarolangun pada tanggal 29 Juni 2016 dengan luas tanah seluas 189 M2 (seratus delapan puluh sembilan meter persegi)** yang mana tanah tersebut diperoleh dari hibah Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) sejak berdirinya Kantor Desa Bernai tersebut berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 25 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Amin (Alm) Bin H. Ahmad Kitang (Alm) sebagai Pihak Pertama/Ahli Waris/Pemberi Hibah dan ditandatangani oleh Terdakwa Widodo sebagai Pj. Kepala Desa Bernai yang bertindak atas nama Pemerintah Desa Bernai sebagai Pihak

Halaman 18 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua/Penerima Hibah dengan disaksikan oleh Sdr. M. Yusup, S.Pd.I selaku Ketua BPD, Sdr. Hadi Purwanto selaku Kadus Pantai, Sdr. Endang Purnama selaku Kaur Umum, Sdr. Karmin (Ahli Waris H. Ahmad Kitang (Alm)) dan Sdr. H. Zakaria Ansory, sehingga tanah yang diperoleh dari hibah Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) tersebut merupakan Aset Desa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

Aset lainnya Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. *Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;*
- b. ***Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;***
- c. *Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- d. *Hasil kerjasama desa;*
- e. *Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.*

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa yaitu:

Jenis aset desa terdiri atas:

Kekayaan asli desa

Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;

Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;

Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;

Hasil kerjasama desa; dan

Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

- Bahwa tanah bangunan kantor Desa Bernai yang diperoleh dari hibah H. Ahmad Kitang (Alm) tersebut dilakukan tukar guling/tukar menukar tanah dengan tanah pribadi milik Sdr. H. Zakaria Ansory, S.T yang bersebelahan lokasi tanahnya atas ide dan inisiatif dari Terdakwa Widodo selaku Pj. Kepala



Desa Bernai Tahun 2016 yang menjabat pada saat itu dengan persetujuan Sdr. H. Zakaria Ansory, S.T berdasarkan Surat Keterangan Tukar Guling Tanah Untuk Kantor Desa Bernai tanggal 20 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Widodo sebagai Pj. Kepala Desa Bernai yang bertindak atas nama Pemerintah Desa Bernai sebagai Pihak Pertama dan ditandatangani oleh Sdr. H. Zakaria Ansory, S.T sebagai Pihak Kedua dengan disaksikan oleh Sdr. M. Yusup, S.Pd.I selaku Ketua BPD, Sdr. Hadi Purwanto selaku Kadus Pantai, Sdr. A. Talib selaku Kadus Baru, Sdr. Hartono (Kadus Lereng Kemang) dan Sdr. Susilo (Ketua RT. 03 Bernai) yang dilakukan **tanpa adanya Musyawarah Desa (Musdes) terlebih dahulu** dan **tanpa adanya menyampaikan surat kepada Bupati/Walikota terkait hasil Musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat** dan **tanpa adanya surat permohonan ijin kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya Bupati/Walikota meneruskan ijin tersebut kepada Gubernur** sehingga bertentangan dengan **Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa** yaitu:

- (1) *Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal lain yang **bersifat strategis** dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;*
- (2) *Hal yang **bersifat strategis** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *Penataan desa;*
 - b. *Perencanaan desa;*
 - c. *Kerja sama desa;*
 - d. *Rencana investasi yang masuk ke desa;*
 - e. *Pembentukan BUM Desa;*
 - f. ***Penambahan dan pelepasan aset desa;** dan*
 - g. *Kejadian luar biasa.*

Dan berdasarkan **Pasal 34 ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa** yaitu:

Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan tahapan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati/Walikota terkait hasil Musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat;
 - b. Kepala Desa menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya Bupati/Walikota meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur.
- Bahwa tanah bangunan kantor Desa Bernai yang merupakan hibah dari Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) yang merupakan Aset Desa Bernai telah dilakukan pendaftaran hak milik atas nama Sdr. H. Zakaria Ansory melalui Kegiatan PRONA (Program Nasional Agraria) Tahun 2016 pada Kantor Pertanahan/ATR/BPN Kab. Sarolangun berdasarkan Surat Permohonan Hak Milik tanggal 29 April 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Zakaria Ansory di atas materai dengan cara Terdakwa membuat rekayasa dokumen seolah-olah dokumen tersebut benar yang terlampir dalam dokumen pengajuan permohonan penerbitan sertifikat dengan rincian sebagai berikut:
1. Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 20 Januari 2016;
 2. Dokumen Surat Keterangan Tukar Guling Tanah Untuk Kantor Desa Bernai tanggal 20 Januari 2016;
 3. Dokumen Berita Acara Musyawarah Tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa Dengan Tanah H. Zakaria Ansory tanggal 20 Januari 2016.

Yang menyebabkan Desa Bernai telah kehilangan hak atas Aset Desa Bernai berupa tanah bangunan Kantor Desa Bernai yang berdasarkan *Buku Tanah dengan Hak Milik No 931 yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Sarolangun pada tanggal 29 Juni 2016 dengan luas tanah seluas 189 M2 (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) atas nama pemegang Hak Milik Zakaria Ansory sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* yaitu:

Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

Dan berdasarkan *Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa* yaitu:

Halaman 21 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aset Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa;

Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

- Bahwa Terdakwa Widodo selaku Pj. Kepala Desa Bernai TA. 2016 telah menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Januari 2016, Surat Keterangan Tukar Guling Tanah Untuk Kantor Desa Bernai tanggal 20 Januari 2016 dan Berita Acara Musyawarah Tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa Dengan Tanah H. Zakaria Ansory tanggal 20 Januari 2016 yang merupakan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan untuk melakukan pendaftaran tanah bangunan kantor Desa Bernai yang merupakan hibah dari Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) yang merupakan Aset Desa Bernai untuk menjadi hak milik atas nama Sdr. H. Zakaria Ansory melalui Kegiatan PRONA (Program Nasional Agraria) Tahun 2016, dimana Surat Keterangan Tukar Guling Tanah Untuk Kantor Desa Bernai dan Berita Acara Musyawarah Tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa merupakan dokumen yang dibuat oleh Terdakwa sendiri tanpa adanya dilakukan proses Musyawarah Desa (Musdes).
- Bahwa tanah pengganti yang merupakan tanah pribadi hak milik Sdr. H. Zakaria Ansory yang lokasinya bersebelahan dengan tanah Kantor Desa Bernai yang diperoleh dari hibah Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) juga telah dilakukan pendaftaran hak milik atas nama Sdr. H. Zakaria Ansory secara reguler/mandiri kepada Kantor Pertanahan/ATR/BPN Kab. Sarolangun yang berdasarkan **Buku Tanah dengan Hak Milik No 879 yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Sarolangun tahun 2016 pada tanggal 16 Februari 2016 dengan Nama Pemegang Hak An. ZAKARIA ANSORY dan luas tanah seluas 2.882 M2 (seratus delapan puluh sembilan meter persegi)**, yang menyebabkan Gedung Kantor Desa Bernai yang baru dibangun di atas tanah pribadi Hak Milik Sdr. H. Zakaria Ansory, dimana Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa Bernai mengetahui bahwa lokasi pembangunan tersebut merupakan di atas tanah Hak Milik pribadi Sdr. H. Zakaria Ansory akan tetapi tetap melanjutkan pembangunannya.
- Bahwa Desa Bernai mendapatkan bantuan anggaran yang bersumber dari APBD Kab. Sarolangun TA. 2016 untuk pembangunan Gedung Kantor Desa Bernai yang baru yang berada di atas tanah pengganti yaitu tanah pribadi milik Terdakwa yang berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum

Halaman 22 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan (SiRUP) pada <https://sirup.lkpp.go.id> pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kab. Sarolangun TA. 2016 dengan uraian pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis, Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis dan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Pembangunan Gedung Kantor Desa Bernai Kec. Sarolangun dan Pembangunan Gedung Kantor Desa Lubuk Bedorong Kec. Limun sebesar Rp. 340.000.000,- (*tiga ratus empat puluh juta rupiah*) melalui metode PL (Pemilihan Langsung) dengan pelaksana pekerjaan CV. Barios Bersaudara yang merupakan perusahaan milik Sdr. H. Zakaria Ansory yang **dipinjam perusahaannya oleh Terdakwa Widodo** yang menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Bernai untuk melaksanakan Pembangunan Gedung Kantor Desa Bernai.

- Bahwa setelah Sdr. H. Zakaria Ansory bersama-sama dengan Terdakwa Widodo yang menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Bernai Tahun 2016 membuat Surat Keterangan Tukar Guling Tanah Untuk Kantor Desa Bernai tanggal 20 Januari 2016, atas ide dan inisiatif dari Sdr. H. Zakaria Ansory yang sudah diangkat dan dilantik menjadi Kepala Desa Bernai sejak bulan Juni Tahun 2016 bersama-sama dengan Terdakwa telah melakukan pemusnahan Aset Desa Bernai berupa Bangunan Kantor Desa Bernai yang berada di atas tanah hibah dari H. Ahmad Kitang (Alm) *tanpa adanya Musyawarah Desa (Musdes) terlebih dahulu, tanpa dibuatkan Berita Acara Pemusnahan sebagai dasar Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan dan tanpa persetujuan Bupati/ Walikota* sehingga bertentangan dengan Pasal 21 ayat (3), (4) dan (5), dan Pasal 22 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa yaitu:

Pasal 21 ayat (3) yaitu:

Penghapusan Aset Desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:

- a. Pemindahtanganan atas Aset Desa kepada Pihak lain;*
- b. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
- c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris Aset Milik Desa.*

Pasal 21 ayat (4) yaitu:

Halaman 23 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemusnahan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:

- a. *Berupa Aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain Meja, Kursi Komputer;*
- b. *Dibuatkan Berita Acara Pemusnahan sebagai dasar Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.*

Pasal 21 ayat (5) yaitu:

Penghapusan Aset Desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain : Hilang, Dicuri dan Terbakar.

Pasal 22 yaitu:

Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati/ Walikota.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa disebutkan terkait dengan Aset-Aset Desa yang bersifat strategis yaitu:

Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum dan aset lainnya milik desa.

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bernai Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Peraturan Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Desa

- a. Dana Desa (Dana Transfer Pemerintah Pusat) Rp.
649.165.000,-
- b. Alokasi Dana Desa Rp.
243.947.000,-

Halaman 24 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bantuan Keuangan Kabupaten

Sarolangun (P2DK) Rp.
200.000.000,-

d. Pengembalian Temuan Pajak PPN PPh

Tahap I Rp.
22.165.175,-

Jumlah Pendapatan Desa Rp. 1.115.277.175

Belanja Desa (Alokasi Dana Desa)

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.
194.400.000,-

b. Bidang Operasional Rp. 24.047.000,

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.
25.500.000,-

Jumlah Belanja (Alokasi Dana Desa) Rp.
243.947.000,-

Belanja Dana Desa (Dana Transfer Pemerintah Pusat)

KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

a. Jenis Kegiatan Rp.
649.165.000,-

b. DII Rp. -

KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

a. Jenis Kegiatan Rp. -

b. DII Rp. -

Jumlah Belanja (Dana Desa) Rp.
649.165.000,-

Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Sarolangun (P2DK)

a. Jenis Kegiatan Rp.
200.000.000,-

b. DII Rp.

Jumlah Belanja P2DK Rp.
200.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Belanja Desa Keseluruhan Rp. 1.093.112.000,-
Surplus/Defisit Rp. -

Pembiayaan Desa

- a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 1.093.112.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 1.093.112.000,-

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp.

- Bahwa Kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) berdasarkan APBDES Desa Bernai Tahun Anggaran 2016 terdiri atas kegiatan:

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	PEK. RIGID BETON BERTULANG 1200 M2	345.092.000,-
2	PEK. PARIT TYPE B 245 M	48.331.000,-
3	PEK. GORONG-GORONG 24 M	24.600.000,-
4	PEK. PARIT GALIAN PARIT 710 M	45.407.618,-
5	PEK. PARIT BETON TYPE A 119 M	81.467.254,-
6	PEK. TURAB MASJID 18 M	15.786.000,-
7	PEK. PARIT BETON TYPE B 382 M	72.889.829,-
8	PEK. TURAB BALAI DESA 60 M2	37.756.474,-
JUMLAH		671.330.175,-

Terdapat selisih dikarenakan adanya pengembalian Temuan Pajak PPN PPh Tahap I sejumlah Rp. 22.165.175,-.

- Bahwa selain dibangun Gedung Kantor Desa Bernai yang baru di atas tanah pribadi dengan Hak Milik No 879 yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Sarolangun tahun 2016 pada tanggal 16 Februari 2016 dengan Nama Pemegang Hak An. Zakaria Ansory dan luas tanah seluas 2.882 M2 (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) terdapat beberapa Kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2016 berdasarkan APBDES Desa Bernai Tahun Anggaran 2016 dibangun di atas tanah hak milik Sdr. H. Zakaria Ansory tersebut yaitu Pembangunan Turab Balai Desa 60 M dengan anggaran sejumlah Rp.37.756.474,-
- Bahwa besaran jumlah pencairan Dana Desa (DD) yang diajukan oleh Pemerintah Desa Bernai pada Tahap I sebesar 60 % dan Tahap II sebesar 40 % dengan rincian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan dokumen SP2D Nomor : 0067/SP2D/LS/1.20.00/2016 tanggal 03 Juni 2016 sebesar Rp.393.423.000,- (tiga ratus sembilan

Halaman 26 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulu tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pembangunan Rigid Beton Bertulang 1.200 M2 sebesar Rp. 345.092.000,-
 - 2) Pembangunan Parit Beton Type B 245 M sebesar Rp. 48.331.001,-
- b. Berdasarkan dokumen SP2D Nomor : 02584/SP2D/LS/1.20.00/2016 tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp.255.742.000,- (*dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah*) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pembangunan Gorong-gorong sebesar Rp.24.600.000,-
 - 2) Pembangunan Galian Parit sebesar Rp.45.407.618,-
 - 3) Pembangunan Parit Beton Type A sebesar Rp.81.467.254,-
 - 4) Pembangunan Turab Masjid sebesar Rp.15.786.000,-
 - 5) Pembangunan Parit Beton Type B sebesar Rp.72.889.829,-
 - 6) **Pembangunan Turab Balai Desa sebesar Rp.37.756.474,-**
- Bahwa berdasarkan dokumen SP2D tersebut terhadap pencairan dan pekerjaan pembangunan Turab Balai Desa sebesar Rp. 37.756.474,- **dilakukan pada saat Sdr. H. Zakaria Ansory, S.T menjabat sebagai Kepala Desa Bernai** yang menjabat sejak bulan Juni tahun 2016 akan tetapi penetapan APBDes termasuk kegiatan pembangunan Turab Balai Desa tersebut **ditetapkan pada saat Terdakwa Widodo menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Bernai.**
 - Bahwa perbuatan Terdakwa Widodo sebagai Pj. Kepala Desa Bernai sampai dengan Juni Tahun 2016 bersama-sama dengan Sdr. H. Zakaria Ansory selaku Kepala Desa Bernai sejak Juni Tahun 2016 sampai dengan TA. 2017 yang telah melakukan Tukar Menukar Tanah Aset Desa serta melakukan pendaftaran hak milik pada tanah yang merupakan Aset Desa dan Terdakwa Widodo sebagai Pj. Kepala Desa Bernai sampai dengan Juni Tahun 2016 bersama-sama dengan Sdr. H. Zakaria Ansory selaku Kepala Desa Bernai sejak Juni Tahun 2016 sampai dengan TA. 2017 dalam melakukan Pemusnahan/Penghapusan Aset Desa berupa Bangunan Kantor Desa Bernai yang lama bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berdasarkan:

Halaman 27 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

1. Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

- 1) *Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal lain yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;*
- 2) *Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *Penataan desa;*
 - b. *Perencanaan desa;*
 - c. *Kerja sama desa;*
 - d. *Rencana investasi yang masuk ke desa;*
 - e. *Pembentukan BUM Desa;*
 - f. *Penambahan dan pelepasan aset desa; dan*
 - g. *Kejadian luar biasa.*

2. Pasal 76 ayat (4) menyatakan:

Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;

1. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

Aset Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa;

Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

2. Pasal 34 ayat (1) menyatakan:

Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan tahapan:

- a. *Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati/Walikota terkait hasil Musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah*



milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat;

b. Kepala Desa menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya Bupati/Walikota meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur.

3. Pasal 21 ayat (3), (4) dan (5), dan Pasal 22 menyatakan:

Pasal 21 ayat (3) yaitu:

Penghapusan Aset Desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain :

- a. Pemindahtanganan atas Aset Desa kepada Pihak lain;*
- b. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
- c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris Aset Milik Desa.*

Pasal 21 ayat (4) yaitu:

Pemusnahan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:

- a. Berupa Aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain Meja, Kursi Komputer;*
- b. Dibuatkan Berita Acara Pemusnahan sebagai dasar Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan;*

Pasal 21 ayat (5) yaitu:

Penghapusan Aset Desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain : Hilang, Dicuri dan Terbakar.

Pasal 22 yaitu:

Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati/ Walikota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa disebutkan terkait dengan Aset-Aset Desa yang bersifat strategis yaitu:

Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum dan aset lainnya milik desa.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Pertanahan pada Kantor Pertanahan ATR/BPN Kab. Sarolangun menerangkan menurut Permen ATR/BPN Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria pasal 7 menyebutkan bahwa BPN menerbitkan Hak berdasarkan dokumen yang dilampirkan oleh pemohon, kebenaran formal dan material alas hak menjadi tanggung jawab pemohon baik secara perdata maupun pidana, jika pemohon ketika mengajukan permohonan yang dilampirkan sebagai alas hak adalah menyebut sebagai aset desa tentu BPN tidak akan menerbitkan Sertipikat, apabila dikemudian hari diketahui ternyata sertipikat yang diterbitkan berdasarkan alas hak yang dilampirkan mengandung ketidakbenaran baik formal maupun material, maka pihak Kantor Pertanahan tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Pertanahan menerangkan terkait alas hak Tukar Menukar Aset Desa seharusnya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Aset Desa, Kepala Desa seharusnya melaksanakan Musyawarah Desa terlebih dahulu dengan dihadiri oleh masyarkat, BPD dan unsur pemerintahan desa, kemudian dari hasil musyawarah tersebut kepala desa mengajukan/ menyampaikan surat serta meminta ijin kepada Bupati/ Walikota terkait hasil musyawarah tentang tukar-menukar tanah milik desa dengan tanah pengganti yang sama-sama berada di desa tersebut, kemudian bupati mengajukan ijin kepada gubernur. Sementara terkait pinjam pakai aset desa berdasarkan Permendagri Nomor 1 tahun 2016 tentang aset desa bahwa pinjam pakai hanya bisa dilakukan antar pemerintah desa dan pemerintah desa lainnya, bukan Instansi Pemerintah dengan pribadi selain itu pinjam pakai dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor. Bahwa Ahli menerangkan dalam kegiatan administrasi pertanahan, tanah yang dapat diberikan untuk instansi pemerintah hanya

Halaman 30 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berasal dari tanah negara dan tanah hak pengelolaan. Untuk tanah hak milik masyarakat harus dilakukan pelepasan hak terlebih dahulu bukan pinjam pakai.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Auditor pada Inspektorat Kab. Sarolangun yang tertuang di dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah terkait dugaan Penyimpangan Dana Desa (DD) Desa Bernai Tahun Anggaran 2016 s.d 2017 dan Pengelolaan Aset Desa Bernai Tahun 2016 Nomor : 700/13/IRSUS/ITDA/2023 tanggal 12 Oktober 2023 menerangkan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah yang terjadi adalah sebesar Rp.391.546.474,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) sebagai akibat penyimpangan-penyimpangan yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Bernai Kec. Sarolangun TA. 2016 s.d TA. 2017 dan Pengelolaan Aset Desa berupa sebidang tanah yang merupakan Aset pemerintah Desa Bernai pada tahun 2016, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

N o	Uraian Kegiatan	Jumlah Harga (Rp)
Kegiatan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016		
1	Pek. Turab Balai Desa P= 60 M2	37.756.474,-
Kegiatan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017		
1	Pek. Turab Gedung Serbaguna P=30 M	85.759.000,-
2	Pek. Pembangunan Gedung Serbaguna 8x10M	188.840.000,-
3	Nilai Harga Tanah tahun 2023 Luas = 189 M x 419.000	79.191.000,-
TOTAL		391.546.474,-

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Widodo sebagai Pj. Kepala Desa Bernai sampai dengan Juni Tahun 2016 bersama-sama dengan Sdr. H. Zakaria Ansory selaku Kepala Desa Bernai sejak Juni Tahun 2016 sampai dengan TA. 2017 yang telah melakukan Tukar Menukar Tanah Aset Desa secara tidak sah serta melakukan pendaftaran hak milik pada tanah yang merupakan Aset Desa dan dalam melakukan Pemusnahan/Penghapusan Aset Desa Bernai berupa Kantor Desa Bernai yang lama dan Sdr. H. Zakaria Ansory selaku Kepala Desa Bernai sejak Juni Tahun 2016 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2017 yang telah melakukan pekerjaan pembangunan Turab Balai Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) Bernai TA. 2016, pekerjaan pembangunan Turab Gedung Serbaguna dan pekerjaan pembangunan Gedung Serbaguna yang bersumber dari Dana Desa (DD) Bernai TA. 2017 di atas tanah hak milik pribadi Sdr. H. Zakaria Ansory akibat adanya Tukar Menukar Aset Desa dan Pinjam Pakai Tanah yang tidak sah telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain yaitu sebesar Rp.391.546.474,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa Widodo Bin Suhardi (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa **WIDODO Bin SUHARDI (Alm) (Berkas Perkara Splitzing/Terpisah)** selaku Penjabat (Pj) Kepala Desa Bernai TA. 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 162/BPMPD/2015 tanggal 18 Maret 2015 Tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Bernai Kecamatan Sarolangun, Penjabat Kepala Desa Pelawan, Penjabat Kepala Desa Bukit, Penjabat Kepala Desa Pematang Kolim Kecamatan Pelawan, Penjabat Kepala Desa Meranti Baru Kecamatan Mandiangin, Penjabat Kepala Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam dan Penjabat Kepala Desa Dusun Dalam Kecamatan Bathin VIII bersama-sama dengan Sdr. H. Zakaria Ansory, S.T Bin Zaharudin (Alm) (Berkas Perkara Splitzing/Terpisah) selaku Kepala Desa Bernai TA. 2016 (sejak bulan Juni Tahun 2016) dan TA. 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 329/BPMPD/2016 tanggal 10 Juni 2016 Tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang I, dalam waktu tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dan dalam waktu tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 dan dalam tahun 2017 sampai dengan bulan Desember

Halaman 32 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, bertempat di Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa Bernai TA. 2016 memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana dalam Pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah:

Tugas:

Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Wewenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- 4) Menetapkan peraturan desa.
- 5) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- 6) Membina kehidupan masyarakat desa.
- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa.
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- 13) Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Halaman 33 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 15) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa Bernai TA. 2016 juga memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Kepala Desa mempunyai kewenangan:
 - Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa);
 - Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
 - Bahwa Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa Bernai TA. 2016 juga memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa yaitu Kepala Desa mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
 - b. Menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
 - c. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
 - d. Menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
 - e. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
 - f. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. Menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
 - Bahwa pada tahun 2016 Desa Bernai memiliki beberapa Aset Desa diantaranya berupa Tanah dan Bangunan Kantor Desa Bernai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di RT. 03 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dengan luas tanah berdasarkan Buku Tanah dengan Hak Milik No 931 yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Sarolangun pada tanggal 29 Juni 2016 dengan luas tanah seluas 189 M2 (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang mana tanah tersebut diperoleh dari hibah Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) sejak berdirinya Kantor Desa Bernai tersebut berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 25 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Amin (Alm) Bin H. Ahmad Kitang (Alm) sebagai Pihak Pertama/Ahli Waris/Pemberi Hibah dan ditandatangani oleh Terdakwa Widodo sebagai Pj. Kepala Desa Bernai yang bertindak atas nama Pemerintah Desa Bernai sebagai Pihak Kedua/Penerima Hibah dengan disaksikan oleh Sdr. M. Yusup, S.Pd.I selaku Ketua BPD, Sdr. Hadi Purwanto selaku Kadus Pantai, Sdr. Endang Purnama selaku Kaur Umum, Sdr. Karmin (Ahli Waris H. Ahmad Kitang (Alm)) dan Sdr. H. Zakaria Ansory, sehingga tanah yang diperoleh dari hibah Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) tersebut merupakan Aset Desa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

Aset lainnya Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. *Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;*
- b. ***Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;***
- c. *Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- d. *Hasil kerjasama desa;*
- e. *Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.*

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa yaitu:

Jenis aset desa terdiri atas:

- a. *Kekayaan asli desa*
- b. *Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;*

Halaman 35 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. *Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;*

d. *Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;*

e. *Hasil kerjasama desa; dan*

f. *Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.*

- Bahwa tanah bangunan kantor Desa Bernai yang diperoleh dari hibah H. Ahmad Kitang (Alm) tersebut dilakukan tukar guling/tukar menukar tanah dengan tanah pribadi milik Sdr. H. Zakaria Ansory, S.T yang bersebelahan lokasi tanahnya atas ide dan inisiatif dari Terdakwa Widodo selaku Pj. Kepala Desa Bernai Tahun 2016 yang menjabat pada saat itu dengan persetujuan Sdr. H. Zakaria Ansory, S.T berdasarkan Surat Keterangan Tukar Guling Tanah Untuk Kantor Desa Bernai tanggal 20 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Widodo sebagai Pj. Kepala Desa Bernai yang bertindak atas nama Pemerintah Desa Bernai sebagai Pihak Pertama dan ditandatangani oleh Sdr. H. Zakaria Ansory, S.T sebagai Pihak Kedua dengan disaksikan oleh Sdr. M. Yusup, S.Pd.I selaku Ketua BPD, Sdr. Hadi Purwanto selaku Kadus Pantai, Sdr. A. Talib selaku Kadus Baru, Sdr. Hartono (Kadus Lereng Kemang) dan Sdr. Susilo (Ketua RT. 03 Bernai) yang dilakukan *tanpa adanya Musyawarah Desa (Musdes) terlebih dahulu dan tanpa adanya menyampaikan surat kepada Bupati/Walikota terkait hasil Musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat dan tanpa adanya surat permohonan ijin kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya Bupati/Walikota meneruskan ijin tersebut kepada Gubernur sehingga bertentangan dengan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:*

(1) *Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal lain yang **bersifat strategis** dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;*

(2) *Hal yang **bersifat strategis** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

a. *Penataan desa;*

b. *Perencanaan desa;*

Halaman 36 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



- c. Kerja sama desa;
- d. Rencana investasi yang masuk ke desa;
- e. Pembentukan BUM Desa;
- f. **Penambahan dan pelepasan aset desa;** dan
- g. Kejadian luar biasa.

Dan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa yaitu:

Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan tahapan:

- a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati/Walikota terkait hasil Musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat;
 - b. Kepala Desa menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya Bupati/Walikota meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur.
- Bahwa tanah bangunan kantor Desa Bernai yang merupakan hibah dari Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) yang merupakan Aset Desa Bernai telah dilakukan pendaftaran hak milik atas nama Sdr. H. Zakaria Ansory melalui Kegiatan PRONA (Program Nasional Agraria) Tahun 2016 pada Kantor Pertanahan/ATR/BPN Kab. Sarolangun berdasarkan Surat Permohonan Hak Milik tanggal 29 April 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Zakaria Ansory di atas materai dengan cara Terdakwa membuat rekayasa dokumen seolah-olah dokumen tersebut benar yang terlampir dalam dokumen pengajuan permohonan penerbitan sertifikat dengan rincian sebagai berikut:
1. Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 20 Januari 2016;
 2. Dokumen Surat Keterangan Tukar Guling Tanah Untuk Kantor Desa Bernai tanggal 20 Januari 2016;
 3. Dokumen Berita Acara Musyawarah Tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa Dengan Tanah H. Zakaria Ansory tanggal 20 Januari 2016.

Yang menyebabkan Desa Bernai telah kehilangan hak atas Aset Desa Bernai berupa tanah bangunan Kantor Desa Bernai yang berdasarkan Buku Tanah dengan Hak Milik No 931 yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional) Kab. Sarolangun pada tanggal 29 Juni 2016 dengan luas tanah seluas 189 M2 (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) atas nama pemegang Hak Milik Zakaria Ansory sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

Dan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa yaitu:

- 1) Aset Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa;
 - 2) *Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.*
- Bahwa Terdakwa Widodo selaku Pj. Kepala Desa Bernai TA. 2016 telah menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Januari 2016, Surat Keterangan Tukar Guling Tanah Untuk Kantor Desa Bernai tanggal 20 Januari 2016 dan Berita Acara Musyawarah Tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa Dengan Tanah H. Zakaria Ansory tanggal 20 Januari 2016 yang merupakan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan untuk melakukan pendaftaran tanah bangunan kantor Desa Bernai yang merupakan hibah dari Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) yang merupakan Aset Desa Bernai untuk menjadi hak milik atas nama Sdr. H. Zakaria Ansory melalui Kegiatan PRONA (Program Nasional Agraria) Tahun 2016, dimana Surat Keterangan Tukar Guling Tanah Untuk Kantor Desa Bernai dan Berita Acara Musyawarah Tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa merupakan dokumen yang dibuat oleh Terdakwa sendiri tanpa adanya dilakukan proses Musyawarah Desa (Musdes).
 - Bahwa tanah pengganti yang merupakan tanah pribadi hak milik Sdr. H. Zakaria Ansory yang lokasinya bersebelahan dengan tanah Kantor Desa Bernai yang diperoleh dari hibah Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) juga telah dilakukan pendaftaran hak milik atas nama Sdr. H. Zakaria Ansory secara reguler/mandiri kepada Kantor Pertanahan/ATR/BPN Kab. Sarolangun yang berdasarkan Buku Tanah dengan Hak Milik No 879 yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Sarolangun tahun 2016 pada

Halaman 38 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Februari 2016 dengan Nama Pemegang Hak An. ZAKARIA ANSORY dan luas tanah seluas 2.882 M2 (seratus delapan puluh sembilan meter persegi), yang menyebabkan Gedung Kantor Desa Bernai yang baru dibangun di atas tanah pribadi Hak Milik Sdr. H. Zakaria Ansory, dimana Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa Bernai mengetahui bahwa lokasi pembangunan tersebut merupakan di atas tanah Hak Milik pribadi Sdr. H. Zakaria Ansory akan tetapi tetap melanjutkan pembangunannya.

- Bahwa Desa Bernai mendapatkan bantuan anggaran yang bersumber dari APBD Kab. Sarolangun TA. 2016 untuk pembangunan Gedung Kantor Desa Bernai yang baru yang berada di atas tanah pengganti yaitu tanah pribadi milik Terdakwa yang berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) pada <https://sirup.lkpp.go.id> pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kab. Sarolangun TA. 2016 dengan uraian pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis, Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis dan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Pembangunan Gedung Kantor Desa Bernai Kec. Sarolangun dan Pembangunan Gedung Kantor Desa Lubuk Bedorong Kec. Limun sebesar Rp. 340.000.000,- (*tiga ratus empat puluh juta rupiah*) melalui metode PL (Pemilihan Langsung) dengan pelaksana pekerjaan CV. Barios Bersaudara yang merupakan perusahaan milik Sdr. H. Zakaria Ansory yang dipinjam perusahaannya oleh Terdakwa Widodo yang menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Bernai untuk melaksanakan Pembangunan Gedung Kantor Desa Bernai.
- Bahwa setelah Sdr. H. Zakaria Ansory bersama-sama dengan Terdakwa Widodo yang menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Bernai Tahun 2016 membuat Surat Keterangan Tukar Guling Tanah Untuk Kantor Desa Bernai tanggal 20 Januari 2016, atas ide dan inisiatif dari Sdr. H. Zakaria Ansory yang sudah diangkat dan dilantik menjadi Kepala Desa Bernai sejak bulan Juni Tahun 2016 bersama-sama dengan Terdakwa telah melakukan pemusnahan Aset Desa Bernai berupa Bangunan Kantor Desa Bernai yang berada di atas tanah hibah dari H. Ahmad Kitang (Alm) tanpa adanya Musyawarah Desa (Musdes) terlebih dahulu, tanpa dibuatkan Berita Acara Pemusnahan sebagai dasar Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan dan tanpa persetujuan Bupati/ Walikota sehingga bertentangan dengan Pasal 21 ayat (3), (4) dan (5), dan Pasal 22 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa yaitu:

Halaman 39 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 ayat (3) yaitu:

Penghapusan Aset Desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:

- a. *Pemindahtanganan atas Aset Desa kepada Pihak lain;*
- b. *Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
- c. *Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris Aset Milik Desa.*

Pasal 21 ayat (4) yaitu:

Pemusnahan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:

- a. *Berupa Aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain Meja, Kursi Komputer;*
- b. *Dibuatkan Berita Acara Pemusnahan sebagai dasar Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.*

Pasal 21 ayat (5) yaitu:

Penghapusan Aset Desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain : Hilang, Dicuri dan Terbakar.

Pasal 22 yaitu:

Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati/ Walikota.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa disebutkan terkait dengan Aset-Aset Desa yang bersifat strategis yaitu:

Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum dan aset lainnya milik desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bernai Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Peraturan Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

- Dana Desa (Dana Transfer Pemerintah Pusat) Rp. 649.165.000,-
- Alokasi Dana Desa Rp. 243.947.000,-
- Bantuan Keuangan Kabupaten Sarolangun (P2DK) Rp. 200.000.000,-
- Pengembalian Temuan Pajak PPN PPh Tahap I Rp. 22.165.175,

Jumlah Pendapatan Desa Rp. 1.115.277.175

2. Belanja Desa (Alokasi Dana Desa)

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 194.400.000,-
- b. Bidang Operasional Rp. 24.047.000,-
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 25.500.000,-
- Jumlah Belanja (Alokasi Dana Desa) Rp. 243.947.000,-**

3. Belanja Dana Desa (Dana Transfer Pemerintah Pusat)

KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- a. Jenis Kegiatan Rp. 649.165.000,-
- b. DII Rp. -

KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- a. Jenis Kegiatan Rp. -
- b. DII Rp. -

Jumlah Belanja (Dana Desa) Rp. 649.165.000,-

4. Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Sarolangun (P2DK)

- a. Jenis Kegiatan Rp. 200.000.000,-
- b. DII Rp. -

Jumlah Belanja P2DK Rp. 200.000.000,

Jumlah Belanja Desa Keseluruhan Rp. 1.093.112.000,-

5. Surplus/Defisit Rp. -

Halaman 41 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 1.093.112.000,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 1.093.112.000,-

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. -

- Bahwa Kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) berdasarkan APBDES Desa Bernai Tahun Anggaran 2016 terdiri atas kegiatan:

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	PEK. RIGID BETON BERTULANG 1200 M2	345.092.000,-
2	PEK. PARIT TYPE B 245 M	48.331.000,-
3	PEK. GORONG-GORONG 24 M	24.600.000,-
4	PEK. PARIT GALIAN PARIT 710 M	45.407.618,-
5	PEK. PARIT BETON TYPE A 119 M	81.467.254,-
6	PEK. TURAB MASJID 18 M	15.786.000,-
7	PEK. PARIT BETON TYPE B 382 M	72.889.829,-
8	PEK. TURAB BALAI DESA 60 M2	37.756.474,-
JUMLAH		671.330.175,-

Terdapat selisih dikarenakan adanya pengembalian Temuan Pajak PPN PPh Tahap I sejumlah Rp. 22.165.175,-.

- Bahwa selain dibangun Gedung Kantor Desa Bernai yang baru di atas tanah pribadi dengan Hak Milik No 879 yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Sarolangun tahun 2016 pada tanggal 16 Februari 2016 dengan Nama Pemegang Hak An. Zakaria Ansory dan luas tanah seluas 2.882 M2 (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) terdapat beberapa Kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2016 berdasarkan APBDES Desa Bernai Tahun Anggaran 2016 dibangun di atas tanah hak milik Sdr. H. Zakaria Ansory tersebut yaitu Pembangunan Turab Balai Desa 60 M dengan anggaran sejumlah Rp.37.756.474,-.
- Bahwa besaran jumlah pencairan Dana Desa (DD) yang diajukan oleh Pemerintah Desa Bernai pada Tahap I sebesar 60 % dan Tahap II sebesar 40 % dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan dokumen SP2D Nomor : 0067/SP2D/LS/1.20.00/2016 tanggal 03 Juni 2016 sebesar Rp.393.423.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Kegiatan Pembangunan Rigid Beton Bertulang 1.200 M2 sebesar Rp. 345.092.000,-

2) Pembangunan Parit Beton Type B 245 M sebesar Rp. 48.331.001,-

b. Berdasarkan dokumen SP2D Nomor : 02584/SP2D/LS/1.20.00/2016 tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp.255.742.000,- (*dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah*) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1) Pembangunan Gorong-gorong sebesar Rp.24.600.000,-

2) Pembangunan Galian Parit sebesar Rp.45.407.618,-

3) Pembangunan Parit Beton Type A sebesar Rp.81.467.254,-

4) Pembangunan Turab Masjid sebesar Rp.15.786.000,-

5) Pembangunan Parit Beton Type B sebesar Rp.72.889.829,-

6) Pembangunan Turab Balai Desa sebesar Rp.37.756.474,-

- Bahwa berdasarkan dokumen SP2D tersebut terhadap pencairan dan pekerjaan pembangunan Turab Balai Desa sebesar Rp.37.756.474,- dilakukan pada saat Sdr. H. Zakaria Ansory, S.T menjabat sebagai Kepala Desa Bernai yang menjabat sejak bulan Juni tahun 2016 akan tetapi penetapan APBDes termasuk kegiatan pembangunan Turab Balai Desa tersebut ditetapkan pada saat Terdakwa Widodo menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Bernai.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Widodo sebagai Pj. Kepala Desa Bernai sampai dengan Juni Tahun 2016 bersama-sama dengan Sdr. H. Zakaria Ansory selaku Kepala Desa Bernai sejak Juni Tahun 2016 sampai dengan TA. 2017 yang telah melakukan Tukar Menukar Tanah Aset Desa serta melakukan pendaftaran hak milik pada tanah yang merupakan Aset Desa dan Terdakwa Widodo sebagai Pj. Kepala Desa Bernai sampai dengan Juni Tahun 2016 bersama-sama dengan Sdr. H. Zakaria Ansory selaku Kepala Desa Bernai sejak Juni Tahun 2016 sampai dengan TA. 2017 dalam melakukan Pemusnahan/Penghapusan Aset Desa berupa Bangunan Kantor Desa Bernai yang lama bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berdasarkan:

a. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

1. Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

(1) *Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan*

Halaman 43 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal lain yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penataan desa;
- b. Perencanaan desa;
- c. Kerja sama desa;
- d. Rencana investasi yang masuk ke desa;
- e. Pembentukan BUM Desa;
- f. Penambahan dan pelepasan aset desa; dan
- g. Kejadian luar biasa.

2. Pasal 76 ayat (4) menyatakan:

Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa:

1. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

Aset Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa;

Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

2. Pasal 34 ayat (1) menyatakan:

Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan tahapan:

- a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati/Walikota terkait hasil Musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat;
- b. Kepala Desa menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya Bupati/Walikota meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur.

3. Pasal 21 ayat (3), (4) dan (5), dan Pasal 22 menyatakan:

Pasal 21 ayat (3) yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Aset Desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:

- Pemindahtanganan atas Aset Desa kepada Pihak lain;*
- Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
- Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris Aset Milik Desa.*

Pasal 21 ayat (4) yaitu:

Pemusnahan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:

Berupa Aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain Meja, Kursi Komputer;

Dibuatkan Berita Acara Pemusnahan sebagai dasar Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.

Pasal 21 ayat (5) yaitu:

Penghapusan Aset Desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain : Hilang, Dicuri dan Terbakar.

Pasal 22 yaitu:

Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati/ Walikota.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa disebutkan terkait dengan Aset-Aset Desa yang bersifat strategis yaitu:

Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum dan aset lainnya milik desa.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Pertanahan pada Kantor Pertanahan ATR/BPN Kab. Sarolangun menerangkan menurut Permen ATR/BPN Nomor

Halaman 45 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria pasal 7 menyebutkan bahwa BPN menerbitkan Hak berdasarkan dokumen yang dilampirkan oleh pemohon, kebenaran formal dan material alas hak menjadi tanggung jawab pemohon baik secara perdata maupun pidana, jika pemohon ketika mengajukan permohonan yang dilampirkan sebagai alas hak adalah menyebut sebagai aset desa tentu BPN tidak akan menerbitkan Sertipikat, apabila dikemudian hari diketahui ternyata sertipikat yang diterbitkan berdasarkan alas hak yang dilampirkan mengandung ketidakbenaran baik formal maupun material, maka pihak Kantor Pertanahan tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Pertanahan menerangkan terkait alas hak Tukar Menukar Aset Desa seharusnya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Aset Desa, Kepala Desa seharusnya melaksanakan Musyawarah Desa terlebih dahulu dengan dihadiri oleh masyarakat, BPD dan unsur pemerintahan desa, kemudian dari hasil musyawarah tersebut kepala desa mengajukan/ menyampaikan surat serta meminta ijin kepada Bupati/ Walikota terkait hasil musyawarah tentang tukar-menukar tanah milik desa dengan tanah pengganti yang sama-sama berada di desa tersebut, kemudian bupati mengajukan ijin kepada gubernur. Sementara terkait pinjam pakai aset desa berdasarkan Permendagri Nomor 1 tahun 2016 tentang aset desa bahwa pinjam pakai hanya bisa dilakukan antar pemerintah desa dan pemerintah desa lainnya, bukan Instansi Pemerintah dengan pribadi selain itu pinjam pakai dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor. Bahwa Ahli menerangkan dalam kegiatan administrasi pertanahan, tanah yang dapat diberikan untuk instansi pemerintah hanya berasal dari tanah negara dan tanah hak pengelolaan. Untuk tanah hak milik masyarakat harus dilakukan pelepasan hak terlebih dahulu bukan pinjam pakai.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Auditor pada Inspektorat Kab. Sarolangun yang tertuang di dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah terkait dugaan Penyimpangan Dana Desa (DD) Desa Bernai Tahun Anggaran 2016 s.d 2017 dan Pengelolaan Aset Desa Bernai Tahun 2016 Nomor : 700/13/IRSUS/ITDA/2023 tanggal 12 Oktober 2023 menerangkan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah yang terjadi adalah sebesar Rp.391.546.474,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima

Halaman 46 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) sebagai akibat penyimpangan-penyimpangan yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Bernai Kec. Sarolangun TA. 2016 s.d TA. 2017 dan Pengelolaan Aset Desa berupa sebidang tanah yang merupakan Aset pemerintah Desa Bernai pada tahun 2016, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Harga (Rp)
Kegiatan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016		
1	Pek. Turab Balai Desa P= 60 M2	37.756.474,-
Kegiatan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017		
1	Pek. Turab Gedung Serbaguna P=30 M	85.759.000,-
2	Pek. Pembangunan Gedung Serbaguna 8x10M	188.840.000,-
3	Nilai Harga Tanah tahun 2023 Luas = 189 M x 419.000	79.191.000,-
TOTAL		391.546.474,-

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Widodo sebagai Pj. Kepala Desa Bernai sampai dengan Juni Tahun 2016 bersama-sama dengan Sdr. H. pada Inspektorat Kab. Sarolangun yang tertuang di dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah terkait dugaan Penyimpangan Dana Desa (DD) Desa Bernai Tahun Anggaran 2016 s.d 2017 dan Pengelolaan Aset Desa Bernai Tahun 2016 Nomor : 700/13/IRSUS/ITDA/2023 tanggal 12 Oktober 2023 menerangkan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah yang terjadi adalah sebesar Rp.391.546.474,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) selaku Kepala Desa Bernai sejak Juni Tahun 2016 sampai dengan TA. 2017 yang telah melakukan Tukar Menukar Tanah Aset Desa secara tidak sah serta melakukan pendaftaran hak milik pada tanah yang merupakan Aset Desa dan dalam melakukan Pemusnahan/Penghapusan Aset Desa Bernai berupa Kantor Desa Bernai yang lama dan Sdr. H. pada Inspektorat Kab. Sarolangun yang tertuang di dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah terkait dugaan Penyimpangan Dana Desa (DD) Desa Bernai Tahun Anggaran 2016 s.d 2017 dan Pengelolaan Aset Desa Bernai Tahun 2016 Nomor : 700/13/ IRSUS/ITDA/2023 tanggal 12 Oktober 2023 menerangkan



Kerugian Keuangan Negara/ Daerah yang terjadi adalah sebesar Rp.391.546.474,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) selaku Kepala Desa Bernai sejak Juni Tahun 2016 sampai dengan TA. 2017 yang telah melakukan pekerjaan pembangunan Turab Balai Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) Bernai TA. 2016, pekerjaan pembangunan Turab Gedung Serbaguna dan pekerjaan pembangunan Gedung Serbaguna yang bersumber dari Dana Desa (DD) Bernai TA. 2017 di atas tanah hak milik pribadi Sdr. H. pada Inspektorat Kab. Sarolangun yang tertuang di dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah terkait dugaan Penyimpangan Dana Desa (DD) Desa Bernai Tahun Anggaran 2016 s.d 2017 dan Pengelolaan Aset Desa Bernai Tahun 2016 Nomor : 700/13/IRSUS/ITDA/2023 tanggal 12 Oktober 2023 menerangkan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah yang terjadi adalah sebesar Rp.391.546.474,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) akibat adanya Tukar Menukar Aset Desa dan Pinjam Pakai Tanah yang tidak sah telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain yaitu sebesar Rp.391.546.474,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa Widodo Bin Suhardi (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **WIDODO Bin SUHARDI (Alm) (Berkas Perkara Splitzing/Terpisah)** selaku Penjabat (Pj) Kepala Desa Bernai TA. 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 162/BPMPD/2015 tanggal 18 Maret 2015 Tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Bernai Kecamatan Sarolangun, Penjabat Kepala Desa Pelawan, Penjabat Kepala Desa Bukit, Penjabat Kepala Desa Pematang Kolim Kecamatan Pelawan, Penjabat Kepala Desa Meranti Baru Kecamatan Mandiangin, Penjabat Kepala Desa Bukit Suban Kecamatan

Halaman 48 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Hitam dan Penjabat Kepala Desa Dusun Dalam Kecamatan Bathin VIII bersama-sama dengan Sdr. H. Zakaria Ansory, S.T Bin Zaharudin (Alm) (Berkas Perkara Splitzing/Terpisah) selaku Kepala Desa Bernai TA. 2016 (sejak bulan Juni Tahun 2016) dan TA. 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 329/BPMPD/2016 tanggal 10 Juni 2016 Tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang I, dalam waktu tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dan dalam waktu tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 dan dalam tahun 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, bertempat di Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan, menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya, yang dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa Bernai TA. 2016 memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana dalam Pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah:

Tugas:

Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Wewenang:

Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.

Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.

Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.

Menetapkan peraturan desa.

Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Membina kehidupan masyarakat desa.

Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

Halaman 49 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membina dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.

Mengembangkan sumber pendapatan desa.

Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa.

Memanfaatkan teknologi tepat guna.

Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Mewakili desa di dalam dan di luar Pengadilan atau menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa Bernai TA. 2016 juga memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Kepala Desa mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa);
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- Bahwa Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa Bernai TA. 2016 juga memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa yaitu Kepala Desa mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
 - b. Menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;

Halaman 50 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
 - d. Menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
 - e. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
 - f. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. Menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
- Bahwa pada tahun 2016 Desa Bernai memiliki beberapa Aset Desa diantaranya berupa Tanah dan Bangunan Kantor Desa Bernai yang beralamatkan di RT. 03 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dengan luas tanah berdasarkan Buku Tanah dengan Hak Milik No 931 yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Sarolangun pada tanggal 29 Juni 2016 dengan luas tanah seluas 189 M2 (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang mana tanah tersebut diperoleh dari hibah Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) sejak berdirinya Kantor Desa Bernai tersebut berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 25 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Amin (Alm) Bin H. Ahmad Kitang (Alm) sebagai Pihak Pertama/Ahli Waris/Pemberi Hibah dan ditandatangani oleh Terdakwa Widodo sebagai Pj. Kepala Desa Bernai yang bertindak atas nama Pemerintah Desa Bernai sebagai Pihak Kedua/Penerima Hibah dengan disaksikan oleh Sdr. M. Yusup, S.Pd.I selaku Ketua BPD, Sdr. Hadi Purwanto selaku Kadus Pantai, Sdr. Endang Purnama selaku Kaur Umum, Sdr. Karmin (Ahli Waris H. Ahmad Kitang (Alm)) dan Sdr. H. pada Inspektorat Kab. Sarolangun yang tertuang di dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah terkait dugaan Penyimpangan Dana Desa (DD) Desa Bernai Tahun Anggaran 2016 s.d 2017 dan Pengelolaan Aset Desa Bernai Tahun 2016 Nomor : 700/13/IRSUS/ITDA/2023 tanggal 12 Oktober 2023 menerangkan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah yang terjadi adalah sebesar Rp.391.546.474,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), sehingga tanah yang diperoleh dari hibah Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) tersebut merupakan Aset Desa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

Halaman 51 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Aset lainnya Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- c. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Hasil kerjasama desa;
- e. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa yaitu:

Jenis aset desa terdiri atas:

- a. Kekayaan asli desa
 - b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
 - c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
 - e. Hasil kerjasama desa; dan
 - f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- Bahwa tanah bangunan kantor Desa Bernai yang diperoleh dari hibah H. Ahmad Kitang (Alm) tersebut dilakukan tukar guling/tukar menukar tanah dengan tanah pribadi milik Sdr. H. pada Inspektorat Kab. Sarolangun yang tertuang di dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah terkait dugaan Penyimpangan Dana Desa (DD) Desa Bernai Tahun Anggaran 2016 s.d 2017 dan Pengelolaan Aset Desa Bernai Tahun 2016 Nomor : 700/13/IRSUS/ITDA/2023 tanggal 12 Oktober 2023 menerangkan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah yang terjadi adalah sebesar Rp.391.546.474,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), S.T yang

Halaman 52 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersebelahan lokasi tanahnya atas ide dan inisiatif dari Terdakwa Widodo selaku Pj. Kepala Desa Bernai Tahun 2016 yang menjabat pada saat itu dengan persetujuan Sdr. H. Zakaria Ansory, S.T berdasarkan Surat Keterangan Tukar Guling Tanah Untuk Kantor Desa Bernai tanggal 20 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Widodo sebagai Pj. Kepala Desa Bernai yang bertindak atas nama Pemerintah Desa Bernai sebagai Pihak Pertama dan ditandatangani oleh Sdr. H. Zakaria Ansory, S.T sebagai Pihak Kedua dengan disaksikan oleh Sdr. M. Yusup, S.Pd.I selaku Ketua BPD, Sdr. Hadi Purwanto selaku Kadus Pantai, Sdr. A. Talib selaku Kadus Baru, Sdr. Hartono (Kadus Lereng Kemang) dan Sdr. Susilo (Ketua RT. 03 Bernai) yang dilakukan tanpa adanya Musyawarah Desa (Musdes) terlebih dahulu dan tanpa adanya menyampaikan surat kepada Bupati/Walikota terkait hasil Musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat dan tanpa adanya surat permohonan ijin kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya Bupati/Walikota meneruskan ijin tersebut kepada Gubernur sehingga bertentangan dengan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

- (1) *Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal lain yang **bersifat strategis** dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;*
- (2) *Hal yang **bersifat strategis** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *Penataan desa;*
 - b. *Perencanaan desa;*
 - c. *Kerja sama desa;*
 - d. *Rencana investasi yang masuk ke desa;*
 - e. *Pembentukan BUM Desa;*
 - f. ***Penambahan dan pelepasan aset desa;** dan*
 - g. *Kejadian luar biasa.*

Dan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa yaitu:

Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan tahapan:

Halaman 53 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati/Walikota terkait hasil Musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat;
 - b. Kepala Desa menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya Bupati/Walikota meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur.
- Bahwa tanah bangunan kantor Desa Bernai yang merupakan hibah dari Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) yang merupakan Aset Desa Bernai telah dilakukan pendaftaran hak milik atas nama Sdr. H. Zakaria Ansory melalui Kegiatan PRONA (Program Nasional Agraria) Tahun 2016 pada Kantor Pertanahan/ATR/BPN Kab. Sarolangun berdasarkan Surat Permohonan Hak Milik tanggal 29 April 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Zakaria Ansory di atas materai dengan cara Terdakwa membuat rekayasa dokumen seolah-olah dokumen tersebut benar yang terlampir dalam dokumen pengajuan permohonan penerbitan sertifikat dengan rincian sebagai berikut:
1. Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 20 Januari 2016;
 2. Dokumen Surat Keterangan Tukar Guling Tanah Untuk Kantor Desa Bernai tanggal 20 Januari 2016;
 3. Dokumen Berita Acara Musyawarah Tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa Dengan Tanah H. Zakaria Ansory tanggal 20 Januari 2016.

Yang menyebabkan Desa Bernai telah kehilangan hak atas Aset Desa Bernai berupa tanah bangunan Kantor Desa Bernai yang berdasarkan Buku Tanah dengan Hak Milik No 931 yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Sarolangun pada tanggal 29 Juni 2016 dengan luas tanah seluas 189 M2 (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) atas nama pemegang Hak Milik Zakaria Ansory sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa yaitu:

- 1) *Aset Desa yang berupa tanah **disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa**;*
- 2) *Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.*

- Bahwa Terdakwa Widodo selaku Pj. Kepala Desa Bernai TA. 2016 telah menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Januari 2016, Surat Keterangan Tukar Guling Tanah Untuk Kantor Desa Bernai tanggal 20 Januari 2016 dan Berita Acara Musyawarah Tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa Dengan Tanah H. Zakaria Ansory tanggal 20 Januari 2016 yang merupakan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan untuk melakukan pendaftaran tanah bangunan kantor Desa Bernai yang merupakan hibah dari Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) yang merupakan Aset Desa Bernai untuk menjadi hak milik atas nama Sdr. H. Zakaria Ansory melalui Kegiatan PRONA (Program Nasional Agraria) Tahun 2016, dimana Surat Keterangan Tukar Guling Tanah Untuk Kantor Desa Bernai dan Berita Acara Musyawarah Tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa merupakan dokumen yang dibuat oleh Terdakwa sendiri tanpa adanya dilakukan proses Musyawarah Desa (Musdes).
- Bahwa tanah pengganti yang merupakan tanah pribadi hak milik Sdr. H. Zakaria Ansory yang lokasinya bersebelahan dengan tanah Kantor Desa Bernai yang diperoleh dari hibah Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) juga telah dilakukan pendaftaran hak milik atas nama Sdr. H. Zakaria Ansory secara reguler/mandiri kepada Kantor Pertanahan/ATR/BPN Kab. Sarolangun yang berdasarkan Buku Tanah dengan Hak Milik No 879 yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Sarolangun tahun 2016 pada tanggal 16 Februari 2016 dengan Nama Pemegang Hak An. Zakaria Ansory dan luas tanah seluas 2.882 M2 (seratus delapan puluh sembilan meter persegi), yang menyebabkan Gedung Kantor Desa Bernai yang baru dibangun di atas tanah pribadi Hak Milik Sdr. H. Zakaria Ansory, dimana Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa Bernai mengetahui bahwa lokasi pembangunan tersebut merupakan di atas tanah Hak Milik pribadi Sdr. H. Zakaria Ansory akan tetapi tetap melanjutkan pembangunannya.

Halaman 55 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Bernai mendapatkan bantuan anggaran yang bersumber dari APBD Kab. Sarolangun TA. 2016 untuk pembangunan Gedung Kantor Desa Bernai yang baru yang berada di atas tanah pengganti yaitu tanah pribadi milik Terdakwa yang berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) pada <https://sirup.lkpp.go.id> pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kab. Sarolangun TA. 2016 dengan uraian pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis, Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis dan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Pembangunan Gedung Kantor Desa Bernai Kec. Sarolangun dan Pembangunan Gedung Kantor Desa Lubuk Bedorong Kec. Limun sebesar Rp. 340.000.000,-(tiga ratus empat puluh juta rupiah) melalui metode PL (Pemilihan Langsung) dengan pelaksana pekerjaan CV. Barios Bersaudara yang merupakan perusahaan milik Sdr. H. Zakaria Ansory yang dipinjam perusahaannya oleh Terdakwa Widodo yang menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Bernai untuk melaksanakan Pembangunan Gedung Kantor Desa Bernai.
- Bahwa setelah Sdr. H. Zakaria Ansory bersama-sama dengan Terdakwa Widodo yang menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Bernai Tahun 2016 membuat Surat Keterangan Tukar Guling Tanah Untuk Kantor Desa Bernai tanggal 20 Januari 2016, atas ide dan inisiatif dari Sdr. H. Zakaria Ansory yang sudah diangkat dan dilantik menjadi Kepala Desa Bernai sejak bulan Juni Tahun 2016 bersama-sama dengan Terdakwa telah melakukan pemusnahan Aset Desa Bernai berupa Bangunan Kantor Desa Bernai yang berada di atas tanah hibah dari H. Ahmad Kitang (Alm) tanpa adanya Musyawarah Desa (Musdes) terlebih dahulu, tanpa dibuatkan Berita Acara Pemusnahan sebagai dasar Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan dan tanpa persetujuan Bupati/ Walikota sehingga bertentangan dengan Pasal 21 ayat (3), (4) dan (5), dan Pasal 22 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa yaitu:

Pasal 21 ayat (3) yaitu:

Penghapusan Aset Desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:

- a. Pemindahtanganan atas Aset Desa kepada Pihak lain;
- b. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 56 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris Aset Milik Desa.

Pasal 21 ayat (4) yaitu:

Pemusnahan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:

- a. Berupa Aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain Meja, Kursi Komputer;
- b. Dibuatkan Berita Acara Pemusnahan sebagai dasar Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.

Pasal 21 ayat (5) yaitu:

Penghapusan Aset Desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain : Hilang, Dicuri dan Terbakar.

Pasal 22 yaitu:

Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati/ Walikota.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa disebutkan terkait dengan Aset-Aset Desa yang bersifat strategis yaitu:

Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum dan aset lainnya milik desa.

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bernai Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Peraturan Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Desa (Dana Transfer Pemerintah Pusat)	Rp.
649.165.000,-	
- Alokasi Dana Desa	Rp.
243.947.000,-	
- Bantuan Keuangan Kabupaten Sarolangun (P2DK)	Rp.
200.000.000,-	
- Pengembalian Temuan Pajak PPN PPh Tahap I	Rp.
22.165.175,-	
Jumlah Pendapatan Desa	Rp.
1.115.277.175	

2. Belanja Desa (Alokasi Dana Desa)

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.
194.400.000,-	
b. Bidang Operasional	Rp.
24.047.000,-	
c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.
25.500.000,-	
Jumlah Belanja (Alokasi Dana Desa)	Rp.
243.947.000,-	

3. Belanja Dana Desa (Dana Transfer Pemerintah Pusat)

KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Jenis Kegiatan	Rp.	649.165.000,-
DII	Rp.	-

KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Jenis Kegiatan	Rp.	-
DII	Rp.	-

Jumlah Belanja (Dana Desa)	Rp.	649.165.000,-
-----------------------------------	------------	----------------------

4. Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Sarolangun (P2DK)

a. Jenis Kegiatan	Rp.	200.000.000,-
b. DII	Rp.	-

Jumlah Belanja P2DK	Rp.	200.000.000,-
----------------------------	------------	----------------------

Jumlah Belanja Desa Keseluruhan	Rp.	1.093.112.000,-
--	------------	------------------------

5. Surplus/Defisit	Rp.	-
---------------------------	------------	----------

6. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.093.112.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	1.093.112.000,-

Halaman 58 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih Pembiayaan (a-b)

Rp.

-

- Bahwa Kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) berdasarkan APBDES Desa Bernai Tahun Anggaran 2016 terdiri atas kegiatan:

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	PEK. RIGID BETON BERTULANG 1200 M2	345.092.000,-
2	PEK. PARIT TYPE B 245 M	48.331.000,-
3	PEK. GORONG-GORONG 24 M	24.600.000,-
4	PEK. PARIT GALIAN PARIT 710 M	45.407.618,-
5	PEK. PARIT BETON TYPE A 119 M	81.467.254,-
6	PEK. TURAB MASJID 18 M	15.786.000,-
7	PEK. PARIT BETON TYPE B 382 M	72.889.829,-
8	PEK. TURAB BALAI DESA 60 M2	37.756.474,-
JUMLAH		671.330.175,-

Terdapat selisih dikarenakan adanya pengembalian Temuan Pajak PPN PPh Tahap I sejumlah Rp.22.165.175,-.

- Bahwa selain dibangun Gedung Kantor Desa Bernai yang baru di atas tanah pribadi dengan Hak Milik No 879 yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Sarolangun tahun 2016 pada tanggal 16 Februari 2016 dengan Nama Pemegang Hak An. Zakaria Ansory dan luas tanah seluas 2.882 M2 (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) terdapat beberapa Kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2016 berdasarkan APBDES Desa Bernai Tahun Anggaran 2016 dibangun di atas tanah hak milik Sdr. H. Zakaria Ansory tersebut yaitu Pembangunan Turab Balai Desa 60 M dengan anggaran sejumlah Rp.37.756.474,-.
- Bahwa besaran jumlah pencairan Dana Desa (DD) yang diajukan oleh Pemerintah Desa Bernai pada Tahap I sebesar 60 % dan Tahap II sebesar 40 % dengan rincian sebagai berikut :

- a. Berdasarkan dokumen SP2D Nomor : 0067/SP2D/LS/1.20.00/2016 tanggal 03 Juni 2016 sebesar Rp.393.423.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Pembangunan Rigid Beton Bertulang 1.200 M2 sebesar Rp. 345.092.000,-

Pembangunan Parit Beton Type B 245 M sebesar Rp. 48.331.001,-

Halaman 59 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berdasarkan dokumen SP2D Nomor : 02584/SP2D/LS/1.20.00/2016 tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp.255.742.000,- (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Gorong-gorong sebesar Rp.24.600.000,-
- 2) Pembangunan Galian Parit sebesar Rp.45.407.618,-
- 3) Pembangunan Parit Beton Type A sebesar Rp.81.467.254,-
- 4) Pembangunan Turab Masjid sebesar Rp.15.786.000,-
- 5) Pembangunan Parit Beton Type B sebesar Rp.72.889.829,-
- 6) **Pembangunan Turab Balai Desa sebesar Rp.37.756.474,-**

- Bahwa berdasarkan dokumen SP2D tersebut terhadap pencairan dan pekerjaan pembangunan Turab Balai Desa sebesar Rp. 37.756.474,- dilakukan pada saat Sdr. H. Zakaria Ansory, S.T menjabat sebagai Kepala Desa Bernai yang menjabat sejak bulan Juni tahun 2016 akan tetapi penetapan APBDes termasuk kegiatan pembangunan Turab Balai Desa tersebut ditetapkan pada saat Terdakwa Widodo menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Bernai.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Widodo sebagai Pj. Kepala Desa Bernai sampai dengan Juni Tahun 2016 bersama-sama dengan Sdr. H. Zakaria Ansory selaku Kepala Desa Bernai sejak Juni Tahun 2016 sampai dengan TA. 2017 yang telah melakukan Tukar Menukar Tanah Aset Desa serta melakukan pendaftaran hak milik pada tanah yang merupakan Aset Desa dan Terdakwa Widodo sebagai Pj. Kepala Desa Bernai sampai dengan Juni Tahun 2016 bersama-sama dengan Sdr. H. Zakaria Ansory selaku Kepala Desa Bernai sejak Juni Tahun 2016 sampai dengan TA. 2017 dalam melakukan Pemusnahan/Penghapusan Aset Desa berupa Bangunan Kantor Desa Bernai yang lama bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berdasarkan:

a. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

1. Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

(1) *Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal lain*

Halaman 60 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penataan desa;
- b. Perencanaan desa;
- c. Kerja sama desa;
- d. Rencana investasi yang masuk ke desa;
- e. Pembentukan BUM Desa;
- f. Penambahan dan pelepasan aset desa; dan
- g. Kejadian luar biasa.

2. Pasal 76 ayat (4) menyatakan:

Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa:

1. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

- 1) Aset Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa;
- 2) Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

2. Pasal 34 ayat (1) menyatakan:

Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan tahapan:

Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati/Walikota terkait hasil Musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat;

Kepala Desa menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya Bupati/Walikota meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur.

3. Pasal 21 ayat (3), (4) dan (5), dan Pasal 22 menyatakan:

Pasal 21 ayat (3) yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Aset Desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:

Pemindahtanganan atas Aset Desa kepada Pihak lain;

Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris Aset Milik Desa.

Pasal 21 ayat (4) yaitu:

Pemusnahan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:

- a. *Berupa Aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain Meja, Kursi Komputer;*
- b. *Dibuatkan Berita Acara Pemusnahan sebagai dasar Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.*

Pasal 21 ayat (5) yaitu:

Penghapusan Aset Desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain : Hilang, Dicuri dan Terbakar.

Pasal 22 yaitu:

Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati/ Walikota.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa disebutkan terkait dengan Aset-Aset Desa yang bersifat strategis yaitu:

Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum dan aset lainnya milik desa.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Pertanahan pada Kantor Pertanahan ATR/BPN Kab. Sarolangun menerangkan menurut Permen ATR/BPN Nomor

Halaman 62 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria pasal 7 menyebutkan bahwa BPN menerbitkan Hak berdasarkan dokumen yang dilampirkan oleh pemohon, kebenaran formal dan material alas hak menjadi tanggung jawab pemohon baik secara perdata maupun pidana, jika pemohon ketika mengajukan permohonan yang dilampirkan sebagai alas hak adalah menyebut sebagai aset desa tentu BPN tidak akan menerbitkan Sertipikat, apabila dikemudian hari diketahui ternyata sertipikat yang diterbitkan berdasarkan alas hak yang dilampirkan mengandung ketidakbenaran baik formal maupun material, maka pihak Kantor Pertanahan tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Pertanahan menerangkan terkait alas hak Tukar Menukar Aset Desa seharusnya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Aset Desa, Kepala Desa seharusnya melaksanakan Musyawarah Desa terlebih dahulu dengan dihadiri oleh masyarakat, BPD dan unsur pemerintahan desa, kemudian dari hasil musyawarah tersebut kepala desa mengajukan/ menyampaikan surat serta meminta ijin kepada Bupati/ Walikota terkait hasil musyawarah tentang tukar-menukar tanah milik desa dengan tanah pengganti yang sama-sama berada di desa tersebut, kemudian bupati mengajukan ijin kepada gubernur. Sementara terkait pinjam pakai aset desa berdasarkan Permendagri Nomor 1 tahun 2016 tentang aset desa bahwa pinjam pakai hanya bisa dilakukan antar pemerintah desa dan pemerintah desa lainnya, bukan Instansi Pemerintah dengan pribadi selain itu pinjam pakai dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor. Bahwa Ahli menerangkan dalam kegiatan administrasi pertanahan, tanah yang dapat diberikan untuk instansi pemerintah hanya berasal dari tanah negara dan tanah hak pengelolaan. Untuk tanah hak milik masyarakat harus dilakukan pelepasan hak terlebih dahulu bukan pinjam pakai.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Auditor pada Inspektorat Kab. Sarolangun yang tertuang di dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah terkait dugaan Penyimpangan Dana Desa (DD) Desa Bernai Tahun Anggaran 2016 s.d 2017 dan Pengelolaan Aset Desa Bernai Tahun 2016 Nomor : 700/13/IRSUS/ITDA/2023 tanggal 12 Oktober 2023 menerangkan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah yang terjadi adalah sebesar Rp.391.546.474,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima

Halaman 63 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) sebagai akibat penyimpangan-penyimpangan yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Bernai Kec. Sarolangun TA. 2016 s.d TA. 2017 dan Pengelolaan Aset Desa berupa sebidang tanah yang merupakan Aset pemerintah Desa Bernai pada tahun 2016, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

N o	Uraian Kegiatan	Jumlah Harga (Rp)
Kegiatan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016		
1	Pek. Turab Balai Desa P= 60 M2	37.756.474,-
Kegiatan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017		
1	Pek. Turab Gedung Serbaguna P=30 M	85.759.000,-
2	Pek. Pembangunan Gedung Serbaguna 8x10M	188.840.000,-
3	Nilai Harga Tanah tahun 2023 Luas = 189 M x 419.000	79.191.000,-
TOTAL		391.546.474,-

ahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Widodo sebagai Pj. Kepala Desa Bernai sampai dengan Juni Tahun 2016 bersama-sama dengan Sdr. H. Zakaria Ansory selaku Kepala Desa Bernai sejak Juni Tahun 2016 sampai dengan TA. 2017 yang telah melakukan Tukar Menukar Tanah Aset Desa secara tidak sah serta melakukan pendaftaran hak milik pada tanah yang merupakan Aset Desa dan dalam melakukan Pemusnahan/Penghapusan Aset Desa Bernai berupa Kantor Desa Bernai yang lama dan Sdr. H. Zakaria Ansory selaku Kepala Desa Bernai sejak Juni Tahun 2016 sampai dengan TA. 2017 yang telah melakukan pekerjaan pembangunan Turab Balai Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) Bernai TA. 2016, pekerjaan pembangunan Turab Gedung Serbaguna dan pekerjaan pembangunan Gedung Serbaguna yang bersumber dari Dana Desa (DD) Bernai TA. 2017 di atas tanah hak milik pribadi Sdr. H. Zakaria Ansory akibat adanya Tukar Menukar Aset Desa dan Pinjam Pakai Tanah yang tidak sah telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain yaitu sebesar Rp.391.546.474,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).



Bahwa perbuatan Terdakwa Widodo Bin Suhardi (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 10 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasan Azhari Bin Ilyas (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dengan pihak Pemerintahan Desa terkait Pemerintahan Desa Bernai terkait pengelolaan Dana Desa pada TA. 2016 s.d TA. 2017 dan terkait Pengelolaan Aset Desa Bernai Kec. Sarolangun berupa hibah tanah dan tukar menukar tanah untuk pembangunan Kantor Desa Bernai pada TA.2016, akan tetapi saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Bernai sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2005 dan tentu terlibat dalam Pemerintahan Desa Bernai pada tahun menjabat tersebut;
- Bahwa memang ada hibah sebidang tanah untuk pembangunan Kantor Desa Bernai yang diserahkan oleh H. Ahmad Kitang (Alm) kepada pihak Aparatur Pemerintah Desa Bernai sebelum saksi menjabat Kepala Desa dan itupun saksi ketahui langsung dari H. Ahmad Kitang (Alm) yang saat itu langsung menyampaikan kepada saksi selaku Kepala Desa Tahun 1989 dan masyarakat pun membenarkan hal tersebut bahwa H. Ahmad Kitang (Alm) memberikan hibah sebidang tanah untuk pembangunan Kantor Desa Bernai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan hibah tersebut pastinya diserahkan oleh H. Ahmad Kitang (Alm) kepada pihak Pemerintah Desa Bernai, akan tetapi sejak saksi menjabat Kepala Desa Bernai tahun 1989, Kantor Desa Bernai sudah berlokasi pada sebidang tanah yang dihibahkan dalam bentuk bangunan papan semi permanen, dan di zaman saksi menjabat Kepala Desa Bernai sampai dengan tahun 2005 sudah 2 (dua) kali renovasi hingga menjadi bangunan permanen, terkait dengan luas tanah

Halaman 65 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



yang dihibahkan tersebut saksi tidak mengetahuinya secara pasti karena saat itu tidak ada Surat Hibahnya saksi pegang saat menjabat Kepala Desa Bernai;

- Bahwa jumlah biaya yang sudah dianggarkan untuk pembangunan renovasi Kantor Desa Bernai yang lama yang merupakan kantor yang dibangun di atas hibah dari H. Ahmad Kitang (Alm) sebanyak 2 kali renovasi selama saksi menjabat Kepala Desa Bernai Tahun 1989 s.d Tahun 2005 adalah sekira Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk nilai uang pada zaman itu yang terdiri atas renovasi:
 1. Peninggian dinding bangunan;
 2. Penggantian dek dan atap bangunan;
 3. Pemasangan keramik dalam bangunan sampai luar teras bangunan;
 4. Penggantian pintu dengan kusen kayu;
 5. Pengecatan bangunan
- Bahwa yang paling banyak mengeluarkan biaya yaitu pada renovasi pengganti dek dan atap bangunan, sementara untuk sumber anggaran untuk melakukan renovasi tersebut bersumber dari:
 - a. Hasil lomba desa;
 - b. Bantes (Bantuan Desa);
 - c. APBDes yang disahkan oleh Bupati menjadi penghasilan desa yang sah
- Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa Bernai tidak pernah memegangnya dan tidak mengetahui tentang surat Hibah Tanah antara Pemberi Hibah dan Penerima Hibah;
- Bahwa mengenai Tukar Menukar Aset Desa berupa Kantor Desa Bernai lama yang didirikan di atas tanah hibah dari H. Ahmad Kitang (Alm) dengan tanah pribadi milik H. Zakaria Ansory (Kepala Desa Bernai Tahun 2005 s.d Tahun 2022) pada TA.2016 saya tidak mengetahuinya, saksi baru mengetahui ketika terakhir diundang rapat oleh Kepala Desa Bernai yang baru dilantik tahun 2023 yaitu Sdr. H. Iskandar sekitar bulan Januari 2023 saat serah terima aset desa, disampaikan oleh Sdr. H. Iskandar bahwa telah terjadi tukar menukar aset tanah Kantor Desa Bernai yang lama yang merupakan tanah hibah dari H. Ahmad Kitang (Alm) dengan tanah pribadi milik H. Zakaria Ansory pada TA. 2016 dan pinjam pakai tanah pribadi H. Zakaria Ansory kepada Desa Bernai yang dipergunakan untuk pembangunan Gedung Serbaguna Desa Bernai, disitulah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara pasti terjadinya tukar menukar dan pinjam pakai tanah;

- Bahwa terkait mengenai pembongkaran/ pemusnahan Kantor Desa Bernai yang lama dan terkait kapan pembongkaran/ pemusnahan Kantor Desa yang lama tersebut dilakukan saksi tidak mengetahuinya dan siapa yang menyuruh melakukan pembongkaran/ pemusnahan Kantor Desa Bernai yang lama;
 - Bahwa terkait musyawarah desa dengan masyarakat Desa Bernai terlebih dahulu tukar menukar aset desa berupa Kantor Desa Bernai lama yang didirikan di atas tanah hibah dari H. Ahmad Kitang (Alm) dengan tanah pribadi milik H. Zakaria Ansory (Kepala Desa Bernai Tahun 2005 s.d Tahun 2022) pada TA. 2016 tersebut saksi tidak diundang terkait musyawarah desa tersebut, dan apakah dilaksanakan Musyawarah Desa atau tidak saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa pembangunan Kantor Desa Bernai yang baru dibangun dilokasi tanah sebelah tanah hibah dari H. Ahmad Kitang (Alm) yaitu tanah milik Sdr. H. Zakaria Ansory (Kades yang menjabat pada saat itu), dan seingat saksi pembangunan Kantor Desa Bernai yang baru dibangun antara tahun 2016, sementara untuk berapa anggarannya saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa lokasi pembangunan Kantor Desa Bernai yang baru dilakukan bukan diatas tanah Hibah H. Ahmad Kitang (Alm) hanya saja saksi menyayangkan mengapa Kantor Desa Bernai yang baru dibangun diatas tanah timbun yang sebelumnya tanah payau yang menurut hemat saksi akan mempengaruhi kualitas bangunan sementara tanah Kantor Desa Bernai yang lama/hasil hibah H. Ahmad Kitang (Alm) merupakan tanah rata yang bukan payau dan lebih baik dibanding tanah yang dibangun diatasnya Kantor Desa Bernai yang baru, dan dapat saksi jelaskan bahwa lokasi/tempat Pembangunan Kantor Desa Bernai yang baru tersebut adalah tanah milik Kepala Desa Bernai yang menjabat saat itu yaitu Sdr. H. Zakaria Ansory;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Muhammad Yusup, S.Pd.i Bin Muhammad (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Ketua BPD Desa Bernai Kec. Sarolangun periode tahun 2014 s.d tahun 2019;

Halaman 67 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Bernai Kec. Sarolangun sejak tahun 2014 s.d tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 74/DPMP/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Penetapan Perubahan Atas Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 38/BPMPD/2013 tentang Penetapan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Baung, Desa Tinting, Desa Bernai Kec. Sarolangun, Desa Napal Melintang, Desa Meribung Kec. Limun dan Desa Muara Danau, Desa Mekar Sari Kec. Pelawan Kab.Sarolangun;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Bernai sejak tahun 2014 s.d tahun 2019 adalah sebagai berikut:
 1. Mengawasi Kinerja Kepala Desa
 2. Mengawasi Pengelolaan Dana Desa
 3. Menggali aspirasi masyarakat
 4. Menampung aspirasi masyarakat
 5. Mengelola aspirasi masyarakat
 6. Menyalurkan aspirasi masyarakat
 7. Menyelenggarakan musyawarah Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 8. Menyelenggarakan musyawarah Desa.
 9. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua LPM (Lembaga Permusyawaratan Desa) Bernai Kec. Sarolangun sejak tahun 2020 s.d tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bernai Kec. Sarolangun Nomor : 05 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bernai Kec. Sarolangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Aset Desa Bernai Kec. Sarolangun yang diperoleh dari hasil Hibah Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) ada dilaporkan atau tidak sebagai Aset Milik Desa kepada Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kab. Sarolangun;
- Bahwa benar pemusnahan Gedung Kantor Desa Bernai yang lama sekira tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang punya ide melakukan penghancuran/ pemusnahan Gedung Kantor Desa Bernai yang lama;

Halaman 68 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait rencana pemusnahan gedung Kantor Desa Bernai tidak ada dilakukan musyawarah;
- Bahwa terkait rencana pemusnahan gedung Kantor Desa Bernai yang lama pihak BPD Desa Bernai maupun pemerintah Desa Bernai tidak pernah melaporkan ke Bupati Sarolangun untuk mrndapatkan persetujuan pemusnahan;
- Bahwa pemusnahan gedung kantor Desa Bernai yang lama itu atas inisiatif pemerintah Desa Bernai yang menjabat saat itu yaitu : Sdr. H. Zakaria Ansory (Kepala Desa Bernai);
- Bahwa terkait kegiatan pembangunan fisik yang dibangun oleh pemerintah Desa Bernai karena pada akhir tahun 2016 saksi tidak pernah diberikan salinan laporan akhir pertanggungjawaban oleh Kepala Desa definitive (Sdr. H. Zakaria Ansory) akan tetapi saksi hanya diminta tanda tangan dokumen laporan pertanggungjawaban saja;
- Bahwa pada tahun 2016 pemerintah Desa Bernai melakukan pembangunan Turab Balai Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp.37.756.474,- (*tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah*) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Bernai TA. 2016 dan Pembangunan Turab tersebut diatas tanah milik H. Zakaria Ansory dan dikerjakan dimasa pemerintahan PJS. Kepala Desa Bernai yaitu Sdr. Widodo;
- Bahwa pada tahun 2017 dianggarkan kembali oleh Pemerintah Desa Bernai untuk pembangunan Turab Gedung Serba Guna sepanjang 30 M dengan anggaran sebesar Rp.85.759.000,- (*delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Bernai TA. 2017 dan lokasi pembangunanan turab tersebut diatas tanah milik H. Zakaria Ansory dimasa pemerintahan Kepala Desa Bernai yang dijabat oleh Sdr. H. Zakaria Ansory;
- Bahwa pada tahun 2017 pemerintah Desa Bernai menganggarkan belanja desa untuk pembangunan Gedung Serbaguna 8 M x 10 M dengan anggaran biaya sebesar Rp.188.840.000,- (*seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*), yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Bernai TA. 2017 dan pembangunan Gedung Serbaguna tersebut diatas tanah milik H. Zakaria Ansory dimasa pemerintahan Kepala Desa Bernai yang dijabat oleh Sdr. H. Zakaria Ansory;

Halaman 69 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan kapan dokumen surat Tukar Guling Pinjam Pakai Tanah tanggal 07 Oktober 2020;
- Bahwa yang menandatangani surat Tukar Guling Pinjam Pakai Tanah tanggal 07 Oktober 2020 sekira bulan November tahun 2022 setelah anak dari Sdr. H. Zakaria Ansory kalah dalam pemilihan Kepala Desa pada tahun 2022;
- Bahwa yang menyodorkan dokumen Surat Keterangan Tukar Guling dan Pinjam Pakai Tanah kepada saksi adalah Sdr. Bayu Rexapati anak dari Sdr. H. Zakaria Ansory;
- Bahwa saksi mau menandatangani dokumen Surat Keterangan Tukar Guling dan Pinjam Pakai Tanah tanggal 07 Oktober 2020 karena sudah dilaksanakan pembangunannya;
- Bahwa alasan Sdr. Bayu Rexapati anak dari Sdr. H. Zakaria Ansory (Kepala Desa Bernai periode TA. 2016 s.d periode TA. 2022) meminta tandatangan kepada saksi adalah meneruskan pelaksanaan tukar guling tanah kantor kepala desa yang lama;
- Bahwa sebelum saksi tandatangani surat tersebut terlebih dahulu saksi membaca dokumen tersebut dan atas alasan yang disampaikan oleh Sdr. Bayu Rexapati, barulah saksi menandatangani;
- Bahwa berdasarkan dokumen Surat Keterangan Tukar Guling dan Pinjam Pakai Tanah yang saya tandatangani luas tanah milik Pemerintahan Desa Bernai yang diperoleh dari Hibah Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) adalah 150 M2 (*seratus lima puluh meter bujur sangkar*);
- Bahwa benar tanda tangan yang terdapat dalam dokumen Berita Acara Musyawarah tanggal 22 Januari 2016 tersebut bukan tanda tangan saya akan tetapi yang saya tanda tangani adalah Berita Acara Musyawarah tanggal 20 Januari 2016 yang menjadi kelengkapan syarat untuk kepengurusan sertifikat tanah yang diajukan ke BPN Kab. Sarolangun, dimana dokumen tersebut pernah diperlihatkan Penyidik kepada saya pada Permintaan Keterangan di proses Penyelidikan;
- Bahwa musyawarah tentang peralihan aset desa (tukar guling) tanah Kantor Desa dengan Tanah H. Zakaria Ansory tidak pernah ada dilakukan atau dilaksanakan;
- Bahwa yang membuat dokumen Berita Acara tersebut pada waktu itu adalah Pjs. Kepala Desa Bernai yaitu Sdr. Widodo;

Halaman 70 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani dokumen Berita Acara tersebut dalam keadaan sadar akan tetapi dalam situasi adanya tekanan dari pihak yang berkepentingan yaitu Sdr. H. Zakaria Ansory dan Sdr. Widodo;
- Bahwa yang mengetahui Berita Acara Musyawarah tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa dengan Tanah H. Zakaria Ansory yang ditandatangani pada hari Jum'at malam Sabtu tanggal 22 Januari 2016 selain saksi adalah Sdr. H. Zakaria Ansory dan Sdr. Widodo dan anggota BPD Desa Bernai yang menjabat periode TA. 2014 s.d TA. 2019 tidak mengetahui tentang Berita Acara tersebut;
- Bahwa tandatangan yang terdapat dalam dokumen Berita Acara Musyawarah tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa dengan Tanah H. Zakaria Ansory yang ditandatangani pada hari Jum'at malam Sabtu tanggal 22 Januari 2016, memang benar tandatangan saksi;
- Bahwa yang membuat dokumen SURAT KETERANGAN TUKAR GULING TANAH UNTUK KANTOR DESA BERNAI tanggal 20 Januari 2016 adalah Sdr. Widodo;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen SURAT KETERANGAN TUKAR GULING TANAH UNTUK KANTOR DESA BERNAI pada tahun 2016 dan lokasi saksi menandatangani di rumah saksi ketika saksi menempati Rumah Dinas yang berlokasi di RT.01 Dusun Pantai Desa Bernai;
- Bahwa yang menyodorkan dokumen dokumen SURAT KETERANGAN TUKAR GULING TANAH UNTUK KANTOR DESA BERNAI tersebut kepada saksi adalah Sdr. Widodo;
- Bahwa yang menandatangani dokumen SURAT KETERANGAN TUKAR GULING TANAH UNTUK KANTOR DESA BERNAI tanggal 20 Januari 2016 dalam keadaan sadar akan tetapi dalam situasi adanya tekanan dari pihak yang berkepentingan yaitu Sdr. H. Zakaria Ansory dan Sdr. Widodo;
- Bahwa tandatangan yang terdapat dalam dokumen SURAT KETERANGAN TUKAR GULING TANAH UNTUK KANTOR DESA BERNAI tanggal 20 Januari 2016 memang benar tandatangan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui aset tanah milik Desa Bernai yang diperoleh dari hasil hibah masyarakat Desa Bernai yang dihibahkan oleh Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) yang dimana sudah berubah status hak milik tanahnya berdasarkan buku tanah dengan Hak Milik No 931 yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Sarolangun

Halaman 71 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 pada tanggal 29 Juni 2016 dengan Nama Pemegang Hak An. Zakaria Ansory dan luas tanah seluas 189 M2 (*seratus delapan puluh sembilan meter bujur sangkar*);

- Bahwa yang mengurus Sertifikat Tanah Hibah yang merupakan Aset Milik Pemerintah Desa Bernai tersebut diubah status kepemilikannya menjadi milik Sdr. H. Zakaria Ansory adalah Sdr. H. Zakaria Ansory sendiri melalui sistem Prona (Program Nasional) BPN Kab. Sarolangun pada waktu itu;
- Bahwa pihak Pemerintah Desa Bernai pada tahun 2016 yang terlibat dalam kepengurusan Sertifikat Tanah Hibah yang merupakan Aset Milik Pemerintah Desa Bernai melalui sistem Prona (Program Nasional) BPN Kab. Sarolangun sehingga status kepemilikan tanah tersebut menjadi milik Sdr. H. Zakaria Ansory adalah Sdr. Widodo selaku Pjs. Kepala Desa Bernai, Sdr. Suherman (Kadus), Sdr. Johan Setiawan (Kaur Umum) dan Sdr. Suparno (Kaur Pembangunan);
- Bahwa status hak milik tanah yang dihibahkan oleh Sdr. H. Zakaria Ansory kepada Pemerintah Desa Bernai pada tahun 2016 berdasarkan Surat Keterangan Tukar Guling Tanah Untuk Kantor Desa Bernai yang ditandatangani pada tanggal 20 Januari 2016, hingga saat ini belum berubah status kepemilikannya menjadi Aset Milik Desa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Yusmaniar Binti A. Roni (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Bernai Kec. Sarolangun sejak tahun 2014 s.d tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 74/DPMP/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Penetapan Perubahan Atas Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 38/BPMPD/2013 tentang Penetapan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Baung, Desa Tinting, Desa Bernai Kec. Sarolangun, Desa Napal Melintang, Desa Meribung Kec. Limun dan Desa Muara Danau, Desa Mekar Sari Kec. Pelawan Kab.Sarolangun;
- Bahwa saksi mengetahui tetang tanah milik Desa Berani yang diperoleh dari hibah Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) dan itupun saksi ketahui dari cerita pemuka masyarakat/ Kades Bernai yang menjabat sebelumnya (Sdr. Hasan Azhari);

Halaman 72 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai anggota BPD Desa Bernai tidak pernah melihat dokumen Surat Keterangan Hibah dan sayapun baru melihatnya setelah diperlihatkan oleh Penyidik Kejaksaan saat pemeriksaan ini;
- Bahwa mengenai kapan diroboknya Gedung Kantor Desa Bernai yang lama selaku anggota BPD tidak mengetahuinya, yang kami tahu bahwa tanah tersebut telah rata tidak ada bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan pemusnahan Gedung Kantor Desa Bernai Kec. Sarolangun, Saudara sebagai Anggota BPD tidak ada dilakukan Musyawarah Desa terlebih dahulu Bersama Masyarakat Desa Bernai dan Pemerintah Desa;
- Bahwa rencana pemusnahan Gedung Kantor Desa Bernai yang lama pihak BPD Desa Bernai tidak ada melaporkan kepada Bupati Sarolangun karena kami tidak mengetahui adanya rencana pemusnahan Gedung Kantor Desa Bernai yang lama;
- Bahwa pada tahun 2016 pemerintah Desa Bernai melakukan pembangunan Turab Balai Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp.37.756.474,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Bernai TA. 2016 dan Pembangunan Turab tersebut diatas tanah milik H. Zakaria Ansory dimasa pemerintahan Kepala Desa Bernai PJS. Kades Widodo;
- Bahwa pada tahun 2017 dianggarkan kembali oleh Pemerintah Desa Bernai untuk pembangunan Turab Gedung Serba Guna sepanjang 30 M dengan anggaran sebesar Rp.85.759.000,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Bernai TA. 2017 dan lokasi pembanguanan turab tersebut diatas tanah milik H. Zakaria Ansory dimasa pemerintahan Kepala Desa Bernai yang dijabat oleh Sdr. H. Zakaria Ansory;
- Bahwa pada tahun yang sama yaitu pada tahun 2017 pemerintah Desa Bernai menganggarkan belanja desa untuk pembangunan Gedung Serbaguna 8 M x 10 M dengan anggaran biaya sebesar Rp.188.840.000,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Bernai TA. 2017 dan pembangunan Gedung Serbaguna tersebut diatas tanah milik H. Zakaria Ansory dimasa pemerintahan Kepala Desa Bernai yang dijabat oleh Sdr. H. Zakaria Ansory;

Halaman 73 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Berita Acara Musyawarah Musyawarah Tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa dengan Tanah H. Zakaria Ansory yang dilaksanakan pada hari jum'at malam sabtu tanggal 22 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Bernai (Sdr. Widodo) dengan Ketua BPD Bernai (Sdr. Muhammad Yusup, S.Pdi) dan saksi pun baru mengetahuinya setelah diperlihatkan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sarolangun saat ini, dan terkait tanda tangan yang terdapat dalam daftar hadir tersebut memang benar tanda tangan saksi akan tetapi bukan membahas tentang Persetujuan Pemindahan Lokasi Kantor Desa Bernai sebagaimana yang tertulis dalam daftar hadir;
- Bahwa saksi sebagai anggota BPD Desa Bernai dan selama saya mengikuti Musyawarah Desa tidak pernah membahas tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa dengan Tanah H. Zakaria Ansory, dimana saya selalu mengikuti Musyawarah Desa tentang pembahasan APBD Desa Bernai;
- Bahwa musyawarah terkait Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa dengan Tanah H. Zakaria Ansory tidak pernah diadakan maupun dilaksanakan oleh anggota BPD Desa Bernai karena Ketua BPD Desa Bernai (Sdr. Muhammad Yusup, S.Pdi) tidak pernah memberitahukan kepada anggota BPD Desa Bernai dan kamipun selaku anggota BPD tidak pernah mendapatkan undangan untuk kegiatan musyawarah tersebut;
- Bahwa sebelum ditunjukan dokumen Buku Tanah dengan Hak Milik No 931 yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Sarolangun tahun 2016 pada tanggal 29 Juni 2016 dengan Nama Pemegang Hak An. Zakaria Ansory dan luas tanah seluas 189 M2 (*seratus delapan puluh sembilan meter bujur sangkar*) saksi tidak mengetahui atas nama siapa tanah tersebut, dan saksi sebelumnya mengira bahwa aset tanah tersebut milik pemerintah desa, dan setelah ditunjukan Buku Tanah tersebut saksi baru mengetahui bahwa tanah tersebut menjadi atas nama milik pribadi H. Zakaria Ansory, ST;
- Bahwa pihak Pemerintah Desa Bernai pada tahun 2016 yang terlibat dalam kepengurusan Sertifikat Tanah Hibah yang merupakan Aset Milik Pemerintah Desa Bernai tersebut diubah status kepemilikannya menjadi milik Sdr. H. Zakaria Ansory adalah Sdr. Widodo selaku PJS. Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bernai, Muhammad Yusup selaku Ketua BPD Desa Bernai periode TA. 2014 s.d TA. 2019;

- Bahwa sebagai anggota BPD periode 2014 s.d 2019 sama sekali tidak ada dilibatkan terkait dengan tukar menukar aset desa berupa tanah hibah tempat Kantor Desa Bernai yang lama berdiri dengan tanah milik pribadi H. Zakaria Ansory, ST, dan secara umum aspirasi dari anggota BPD merasa dikekang tidak pernah dipertimbangkan oleh Sdr. H. Zakaria Ansory, ST maupun Pjs Kepala Desa Bernai Sdr. Widodo, sehingga Pemerintah Desa dan BPD Bernai seolah berjalan sendiri-sendiri. Bahwa mengetahui tetang tanah milik Desa Bernai yang diperoleh dari hibah Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) dan itupun saya ketahui dari cerita pemuka masyarakat/ Kades Bernai yang menjabat sebelumnya (Sdr. Hasan Azhari);
- Bahwa sebagai anggota BPD Desa Bernai tidak pernah melihat dokumen Surat Keterangan Hibah dan saksi baru melihatnya setelah diperlihatkan oleh Penyidik Kejaksaan saat pemeriksaan ini;
- Bahwa mengenai kapan diroboknya Gedung Kantor Desa Bernai yang lama selaku anggota BPD tidak mengetahuinya, yang kami tahu bahwa tanah tersebut telah rata tidak ada bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan pemusnahan Gedung Kantor Desa Bernai Kec. Sarolangun, Saudara sebagai Anggota BPD tidak ada dilakukan Musyawarah Desa terlebih dahulu Bersama Masyarakat Desa Bernai dan Pemerintah Desa;
- Bahwa rencana pemusnahan Gedung Kantor Desa Bernai yang lama pihak BPD Desa Bernai tidak ada melaporkan kepada Bupati Sarolangun karena kami tidak mengetahui adanya rencana pemusnahan Gedung Kantor Desa Bernai yang lama;
- Bahwa pada tahun 2016 pemerintah Desa Bernai melakukan pembangunan Turab Balai Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp.37.756.474,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Bernai TA. 2016 dan Pembangunan Turab tersebut diatas tanah milik H. Zakaria Ansory dimasa pemerintahan Kepala Desa Bernai PJS. Kades Widodo;
- Bahwa pada tahun 2017 dianggarkan kembali oleh Pemerintah Desa Bernai untuk pembangunan Turab Gedung Serba Guna sepanjang 30 M

Halaman 75 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anggaran sebesar Rp.85.759.000,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Bernai TA. 2017 dan lokasi pembangunan turab tersebut diatas tanah milik H. Zakaria Ansory dimasa pemerintahan Kepala Desa Bernai yang dijabat oleh Sdr. H. Zakaria Ansory;

- Bahwa pada tahun yang sama yaitu pada tahun 2017 pemerintah Desa Bernai menganggarkan belanja desa untuk pembangunan Gedung Serbaguna 8 M x 10 M dengan anggaran biaya sebesar Rp.188.840.000,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Bernai TA. 2017 dan pembangunan Gedung Serbaguna tersebut diatas tanah milik H. Zakaria Ansory dimasa pemerintahan Kepala Desa Bernai yang dijabat oleh Sdr. H. Zakaria Ansory;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Berita Acara Musyawarah Musyawarah Tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa dengan Tanah H. Zakaria Ansory yang dilaksanakan pada hari jum'at malam sabtu tanggal 22 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Bernai (Sdr. Widodo) dengan Ketua BPD Bernai (Sdr. Muhammad Yusup, S.Pdi) dan saksi baru mengetahuinya setelah diperlihatkan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sarolangun saat ini, dan terkait tanda tangan yang terdapat dalam daftar hadir tersebut memang benar tanda tangan saksi akan tetapi bukan membahas tentang Persetujuan Pemindahan Lokasi Kantor Desa Bernai sebagaimana yang tertulis dalam daftar hadir;
- Bahwa sebagai anggota BPD Desa Bernai dan selama saksi mengikuti Musyawarah Desa tidak pernah membahas tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa dengan Tanah H. Zakaria Ansory, dimana saksi selalu mengikuti Musyawarah Desa tentang pembahasan APBDesa Bernai;
- Bahwa musyawarah terkait Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa dengan Tanah H. Zakaria Ansory tidak pernah diadakan maupun dilaksanakan oleh anggota BPD Desa Bernai karena Ketua BPD Desa Bernai (Sdr. Muhammad Yusup, S.Pdi) tidak pernah memberitahukan kepada anggota BPD Desa Bernai dan kamipun selaku anggota BPD tidak pernah mendapatkan undangan untuk kegiatan musyawarah tersebut;

Halaman 76 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditunjukan dokumen Buku Tanah dengan Hak Milik No 931 yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Sarolangun tahun 2016 pada tanggal 29 Juni 2016 dengan Nama Pemegang Hak An. Zakaria Ansory dan luas tanah seluas 189 M2 (seratus delapan puluh sembilan meter bujur sangkar) saksi tidak mengetahui atas nama siapa tanah tersebut, dan saksi sebelumnya mengira bahwa aset tanah tersebut milik pemerintah desa, dan setelah ditunjukan Buku Tanah tersebut saksi baru mengetahui bahwa tanah tersebut menjadi atas nama milik pribadi H. Zakaria Ansory, ST;
- Bahwa pihak Pemerintah Desa Bernai pada tahun 2016 yang terlibat dalam kepengurusan Sertifikat Tanah Hibah yang merupakan Aset Milik Pemerintah Desa Bernai tersebut diubah status kepemilikannya menjadi milik Sdr. H. Zakaria Ansory adalah Sdr. Widodo selaku PJS. Kepala Desa Bernai, Muhammad Yusup selaku Ketua BPD Desa Bernai periode TA. 2014 s.d TA. 2019;
- Bahwa sebagai anggota BPD periode 2014 s.d 2019 sama sekali tidak ada dilibatkan terkait dengan Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah hibah tempat Kantor Desa Bernai yang lama berdiri dengan tanah milik pribadi H. Zakaria Ansory, ST, dan secara umum aspirasi dari anggota BPD merasa dikekang tidak pernah dipertimbangkan oleh Sdr. H. Zakaria Ansory, ST maupun Pjs Kepala Desa Bernai Sdr. WIDODO, sehingga Pemerintah Desa dan BPD Bernai seolah berjalan sendiri-sendiri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Sumarni Binti Sumar (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Bernai Kec. Sarolangun sejak tahun 2014 s.d tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 74/DPMP/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Penetapan Perubahan Atas Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 38/BPMPD/2013 tentang Penetapan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Baung, Desa Tinting, Desa Bernai Kec. Sarolangun, Desa Napal Melintang, Desa Meribung Kec. Limun dan Desa Muara Danau, Desa Mekar Sari Kec. Pelawan Kab.Sarolangun;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah milik Desa Bernai yang diperoleh dari hibah Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) dan itupun saya ketahui dari orang

Halaman 77 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



tua (ibu) saya yang merupakan adik kandung dari H. Ahmad Kitang (Alm), semasa hidup beliau ada cerita dan masyarakat Desa Bernai mengetahui terkait hibah tersebut;

- Bahwa tentang Surat Hibah dari Almarhum atau Ahli Waris Almarhum kepada Pemerintah Desa Bernai tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selaku anggota BPD Desa bernai tidak pernah melihat dokumen Surat Keterangan Hibah dan sayapun baru melihatnya setelah diperlihatkan oleh Penyidik Kejaksaan pada saat pemeriksaan.
- Bahwa mengenai kapan dirobohnya saksi selaku anggota BPD tidak mengetahuinya pastinya sekira tahun 2015 atau tahun 2016, yang kami tahu bahwa Kantor Desa Bernai yang lama dilakukan pembongkaran secara manual dengan upah tukang dengan proses selama 1 minggu;
- Bahwa gedung kantor desa yang lama masih memiliki nilai ekonomis karena bentuk bangunan Gedung kantor Desa tersebut permanen sebelum dimusnahkan dan layak untuk ditempati, terkait dokumentasi foto Gedung Kantor Desa Bernai yang lama saya tidak memilikinya;
- Bahwa sebelum melakukan pemusnahan Gedung Kantor Desa Bernai yang lama sebagai Anggota BPD tidak ada melakukan Musyawarah Desa terlebih dahulu Bersama Masyarakat Desa Bernai dan Pemerintah Desa;
- Bahwa rencana pemusnahan Gedung Kantor Desa Bernai yang lama pihak BPD Desa Bernai tidak ada melaporkan kepada Bupati Sarolangun karena kami tidak mengetahui adanya rencana pemusnahan Gedung Kantor Desa Bernai yang lama;
- Bahwa pada tahun 2016 pemerintah Desa Bernai melakukan pembangunan Turab Balai Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp.37.756.474,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Bernai TA. 2016 dan Pembangunan Turab tersebut diatas tanah milik H. Zakaria Ansory dimasa pemerintahan Kepala Desa Bernai PJS. Kades Widodo, dan kami mengira bahwa itu karena turab di bangun di tanah pribadi maka menggunakan uang pribadi H. Zakaria Ansory, dan baru sekarang saksi mengetahui bahwa menggunakan Dana Desa.
- Bahwa benar pada tahun 2017 dianggarkan kembali oleh Pemerintah Desa Bernai untuk pembangunan Turab Gedung Serba Guna sepanjang 30 M dengan anggaran sebesar Rp.85.759.000,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari Dana

Halaman 78 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Desa (DD) Desa Bernai TA. 2017 dan lokasi pembangunan turab tersebut diatas tanah milik H. Zakaria Ansory dimasa pemerintahan Kepala Desa Bernai yang dijabat oleh Sdr. H. Zakaria Ansory dan saksi mengira bahwa itu karena turab di bangun di tanah pribadi maka menggunakan uang pribadi H. Zakaria Ansory, dan baru sekarang saksi mengetahui bahwa menggunakan Dana Desa;

- Bahwa pada tahun 2017 pemerintah Desa Bernai menganggarkan belanja desa untuk pembangunan Gedung Serbaguna 8 M x 10 M dengan anggaran biaya sebesar Rp.188.840.000,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Bernai TA. 2017 dan pembangunan Gedung Serbaguna tersebut diatas tanah milik H. Zakaria Ansory dimasa pemerintahan Kepala Desa Bernai yang dijabat oleh Sdr. H. Zakaria Ansory;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan kapan dokumen surat Tukar Guling Pinjam Pakai Tanah tersebut dibuat karena baru melihatnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dokumen Berita Acara Musyawarah Musyawarah Tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa dengan Tanah H. Zakaria Ansory yang dilaksanakan pada hari jum'at malam sabtu tanggal 22 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Bernai (Sdr. Widodo) dengan Ketua BPD Bernai (Sdr. Muhammad Yusup, S.Pdi) dan saksi baru mengetahuinya setelah diperlihatkan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sarolangun saat ini, dan terkait tanda tangan yang terdapat dalam daftar hadir tersebut memang benar tanda tangan saksi akan tetapi bukan membahas tentang Persetujuan Pemindahan Lokasi Kantor Desa Bernai sebagaimana yang tertulis dalam daftar hadir;
- Bahwa sebagai anggota BPD Desa Bernai dan selama saksi mengikuti Musyawarah Desa tidak pernah membahas tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa dengan Tanah H. Zakaria Ansory, dimana saksi selalu mengikuti Musyawarah Desa tentang pembahasan APBDesa Bernai;
- Bahwa terkait peralihan aset desa (tukar guling) tanah kantor desa dengan Tanah H. Zakaria Ansory tidak pernah diadakan maupun dilaksanakan oleh anggota BPD Desa Bernai karena Ketua BPD Desa Bernai (Sdr. Muhammad Yusup, S.Pdi) tidak pernah memberitahukan

Halaman 79 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



kepada anggota BPD Desa Bernai dan kamipun selaku anggota BPD tidak pernah mendapatkan undangan untuk kegiatan Musyawarah tersebut;

- Bahwa sebelum ditunjukan dokumen Buku Tanah tersebut saksi tidak mengetahui atas nama siapa tanah tersebut, dan saksi sebelumnya mengira bahwa aset tanah tersebut milik pemerintah desa, dan setelah ditunjukan Buku Tanah tersebut saksi baru mengetahui bahwa tanah tersebut menjadi atas nama milik pribadi H. Zakaria Ansory, ST;
- Bahwa pihak Pemerintah Desa Bernai pada tahun 2016 yang terlibat dalam kepengurusan sertifikat tanah hibah yang merupakan aset milik pemerintah Desa Bernai tersebut diubah status kepemilikannya menjadi milik Sdr. H. Zakaria Ansory adalah Sdr. Widodo selaku PJS. Kepala Desa Bernai, Muhammad Yusup selaku Ketua BPD Desa Bernai periode TA. 2014 s.d TA. 2019;
- Bahwa sebagai anggota BPD periode 2014 s.d 2019 sama sekali tidak ada dilibatkan terkait dengan Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah hibah tempat Kantor Desa Bernai yang lama berdiri dengan tanah milik pribadi H. Zakaria Ansory, ST, dan secara umum aspirasi dari anggota BPD merasa dikekang tidak pernah dipertimbangkan oleh Sdr, H. Zakaria Ansory, ST maupun Pjs Kepala Desa Bernai Sdr. Widodo, sehingga Pemerintah Desa dan BPD Bernai seolah berjalan sendiri-sendiri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Sugiyatman Bin Hadi Suratman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Bernai Kec. Sarolangun sejak tahun 2014 s.d tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 74/DPMP/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Penetapan Perubahan Atas Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 38/BPMPD/2013 tentang Penetapan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Baung, Desa Tinting, Desa Bernai Kec. Sarolangun, Desa Napal Melintang, Desa Meribung Kec. Limun dan Desa Muara Danau, Desa Mekar Sari Kec. Pelawan Kab.Sarolangun;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah milik Desa Bernai yang diperoleh dari hibah Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) dan itupun saksi ketahui dari cerita

Halaman 80 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



masyarakat Desa Bernai karena saksi berdomisili di Desa Bernai sejak saksi menikah pada tahun 2010;

- Bahwa tentang Surat Hibah dari Almarhum atau Ahli Waris Almarhum kepada Pemerintah Desa Bernai saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang punya ide melakukan penghancuran/ pemusnahan Gedung Kantor Desa Bernai yang lama;
- Bahwa sebelum melakukan pemusnahan Gedung Kantor Desa Bernai yang lama pada tahun 2016, Pemerintah Desa Bernai yang menjabat saat itu tidak ada melakukan Musyawarah Desa bersama Saudara selaku anggota BPD dan Masyarakat Desa Bernai terlebih dahulu;
- Bahwa kegiatan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBEDES) Desa Bernai untuk Tahun Anggaran berikutnya ada dilakukan Musyawarah Desa dan terkait Berita Acaranya saksi tidak mengetahuinya apakah dibuat atau tidak dan saksi selaku anggota BPD tidak pernah diajak mendiskusikan isi Musdes tersebut, biasanya Musyawarah Desa dilaksanakan setiap akan turun anggaran pada tahun anggaran berjalan;
- Bahwa seingat saksi kegiatan Pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bernai pada TA. 2016 dan TA. 2017 adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2016 kegiatan pembangunan turab dan Gedung Kantor Desa yang baru;

Pada tahun 2017 kegiatan pembangunan Gedung Serbaguna dan turab untuk Gedung Serbaguna;

- Bahwa pada tahun 2016 pemerintah Desa Bernai melakukan pembangunan Turab Balai Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp.37.756.474,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Bernai TA. 2016 dan Pembangunan Turab tersebut diatas tanah milik H. Zakaria Ansory dimasa pemerintahan Kepala Desa Bernai PJS. Kades Widodo;
- Bahwa pada tahun 2017 dianggarkan kembali oleh Pemerintah Desa Bernai untuk pembangunan Turab Gedung Serba Guna sepanjang 30 M dengan anggaran sebesar Rp.85.759.000,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Bernai TA. 2017 dan lokasi pembangunanan turab tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tanah milik H. Zakaria Ansory dimasa pemerintahan Kepala Desa Bernai yang dijabat oleh Sdr. H. Zakaria Ansory;

- Bahwa pada tahun 2017 pemerintah Desa Bernai menganggarkan belanja desa untuk pembangunan Gedung Serbaguna 8 M x 10 M dengan anggaran biaya sebesar Rp.188.840.000,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Bernai TA. 2017 dan pembangunan Gedung Serbaguna tersebut diatas tanah milik H. Zakaria Ansory dimasa pemerintahan Kepala Desa Bernai yang dijabat oleh Sdr. H. Zakaria Ansory;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan kapan dokumen surat Tukar Guling Pinjam Pakai Tanah tersebut karena saksi baru melihat dokumen tersebut pada saat diperlihatkan oleh Jaksa Penyelidik Kejaksaan Negeri Sarolangun, yang saksi ketahui bahwa pernah mendengar informasi dari perangkat desa bahwa memang akan dilaksanakan tukar menukar tanah dengan alasan ingin menyatukan tanah pribadi milik H. Zakaria Ansory yang ditengahnya terdapat Kantor Desa Bernai (yang lama);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Berita Acara Musyawarah tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa dengan Tanah H. Zakaria Ansory yang dilaksanakan pada hari jum'at malam Sabtu tanggal 22 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Pjs. Kepala Desa Bernai (Sdr. Widodo) dengan Ketua BPD Bernai (Sdr. Muhammad Yusup, S.Pdi) dan saksi pun baru mengetahuinya setelah diperlihatkan oleh Penyelidik Kejaksaan Negeri Sarolangun saat ini, dan terkait tanda tangan yang terdapat dalam daftar hadir tersebut memang benar tanda tangan saksi akan tetapi bukan membahas tentang Persetujuan Pemindahan Lokasi Kantor Desa Bernai sebagaimana yang tertulis dalam daftar hadir;
- Bahwa sebagai anggota BPD Desa Bernai dan selama saksi mengikuti Musyawarah Desa tidak pernah membahas tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa dengan Tanah H. Zakaria Ansory, dimana saksi selalu mengikuti Musyawarah Desa tentang pembahasan APBDesa Bernai;
- Bahwa musyawarah terkait Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa dengan Tanah H. Zakaria Ansory tidak pernah diadakan maupun dilaksanakan oleh anggota BPD Desa Bernai karena Ketua BPD Desa Bernai (Sdr. Muhammad Yusup, S.Pdi) tidak pernah

Halaman 82 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan kepada anggota BPD Desa Bernai dan kamipun selaku anggota BPD tidak pernah mendapatkan undangan untuk kegiatan Musyawarah tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen Surat Keterangan Tukar Guling Tanah Untuk Kantor Desa Bernai yang ditandatangani pada tanggal 20 Januari 2016;
- Bahwa sebelum ditunjukkan dokumen Buku Tanah dengan Hak Milik No 931 yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Sarolangun tahun 2016 pada tanggal 29 Juni 2016 dengan Nama Pemegang Hak An. Zakaria Ansory dan luas tanah seluas 189 M2 (*seratus delapan puluh sembilan meter bujur sangkar*) saksi tidak mengetahui atas nama siapa tanah tersebut, dan saksi sebelumnya mengira bahwa aset tanah tersebut milik pemerintah desa, dan setelah ditunjukkan Buku Tanah tersebut saksi baru mengetahui bahwa tanah tersebut menjadi atas nama milik pribadi H. Zakaria Ansory, ST;
- Bahwa sebagai anggota BPD periode 2014 s.d 2019 saksi sama sekali tidak ada dilibatkan terkait dengan Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah desa Kantor Desa Bernai yang lama dengan tanah milik pribadi H. Zakaria Ansory, ST, dan secara umum aspirasi dari anggota BPD merasa dikekang dan tidak pernah dipertimbangkan oleh Sdr. H. Zakaria Ansory, ST maupun Pjs Kepala Desa Bernai Sdr. Widodo, sehingga Pemerintah Desa dan BPD Bernai seolah berjalan sendiri-sendiri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Waslia, S.Pd Binti Fuadi DJ (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Bernai Kec. Sarolangun sejak tahun 2014 s.d tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 74/DPMP/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Penetapan Perubahan Atas Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 38/BPMPD/2013 tentang Penetapan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Baung, Desa Tinting, Desa Bernai Kec. Sarolangun, Desa Napal Melintang, Desa Meribung Kec. Limun dan Desa Muara Danau, Desa Mekar Sari Kec. Pelawan Kab.Sarolangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan diroboknya Kantor Desa dan saksi baru tahu Kantor Desa Bernai yang lama telah rata dengan tanah;

Halaman 83 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang punya ide melakukan penghancuran/pemusnahan Gedung Kantor Desa Bernai yang lama;
- Bahwa pada tahun 2016 Desa Bernai melakukan pembangunan Turab Balai Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp.37.756.474,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Bernai TA. 2016 dan Pembangunan Turab tersebut diatas tanah milik H. Zakaria Ansory dimasa pemerintahan Kepala Desa Bernai PJS. Kades Widodo, dan saksi mengira bahwa itu karena turab di bangun di tanah pribadi maka menggunakan uang pribadi H. Zakaria Ansory, dan baru sekarang saksi mengetahui bahwa menggunakan Dana Desa;
- Bahwa pada tahun 2017 dianggarkan Kembali untuk pembangunan Turab Gedung Serba Guna sepanjang 30 M dengan anggaran sebesar Rp.85.759.000,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Bernai TA. 2017 dan lokasi pembangunanan turab tersebut diatas tanah milik H. Zakaria Ansory dimasa pemerintahan Kepala Desa Bernai yang dijabat oleh Sdr. H. Zakaria Ansory dan saksi mengira bahwa itu karena turab di bangun di tanah pribadi maka menggunakan uang pribadi H. Zakaria Ansory, dan baru sekarang saksi mengetahui bahwa menggunakan Dana Desa;
- Bahwa pada tahun 2017 dianggarkan belanja desa untuk pembangunan Gedung Serbaguna 8 M x 10 M dengan anggaran biaya sebesar Rp.188.840.000,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Bernai TA. 2017 dan pembangunan Gedung Serbaguna tersebut diatas tanah milik H. Zakaria Ansory dimasa pemerintahan Kepala Desa Bernai yang dijabat oleh Sdr. H. Zakaria Ansory;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen surat Tukar Guling Pinjam Pakai Tanah tanggal 07 Oktober 2020 tersebut dibuat karena kami baru melihatnya dihadapan Penyelidik saat ini;
- Bahwa seharusnya status tanah tempat pembangunan Aset Milik Desa Bernai tersebut disahkan terlebih dahulu menjadi Aset Milik Desa Bernai baru dapat dilakukan pembangunan diatas tanah tersebut;
- Bahwa secara fisik luas tanah yang dihibahkan Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) tersebut sekira 2 (dua) tumbuk atau sekira 150 m2 tetapi secara pastinya saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 84 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada dilakukan Musyawarah tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa dengan Tanah H. Zakaria Ansory tanggal 22 Januari 2016;
 - Bahwa yang mengurus Sertifikat Tanah Hibah yang merupakan Aset Milik Pemerintah Desa Bernai tersebut diubah status kepemilikannya menjadi milik Sdr. H. Zakaria Ansory adalah Sdr. H. Zakaria Ansory sendiri;
 - Bahwa pihak Pemerintah Desa Bernai pada tahun 2016 yang terlibat dalam kepengurusan Sertifikat Tanah Hibah yang merupakan Aset Milik Pemerintah Desa Bernai tersebut diubah status kepemilikannya menjadi milik Sdr. H. Zakaria Ansory adalah kemungkinan Sdr. Widodo selaku PJS. Kepala Desa Bernai, Muhammad Yusup selaku Ketua BPD Desa Bernai periode TA. 2014 s.d TA. 2019 karena menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
 - Bahwa status hak milik tanah yang dihibahkan oleh Sdr. H. Zakaria Ansory kepada Pemerintah Desa Bernai pada tahun 2016 berdasarkan Surat Keterangan Tukar Guling Tanah Untuk Kantor Desa Bernai yang ditandatangani pada tanggal 20 Januari 2016, hingga saat ini belum berubah status kepemilikannya menjadi Aset Milik Desa Bernai;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
7. Zainal Abidin Bin A. Majid (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Bernai Kec. Sarolangun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bernai Nomor : 01 Tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan (KAUR) Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Dusun (Kadus) Desa Bernai Kec. Sarolangun;
 - Bahwa Tim PPKD (Panitia Pengelola Keuangan Desa) TA.2016 adalah sebagai berikut:
 1. H. Zakaria Ansory (Kepala Desa) selaku Penanggung Jawab;
 2. Zainal Abidin (Sekretaris Desa) selaku Koordinator;
 3. Rosmala Dewi (Kaur Keuangan) selaku Bendahara;
 4. Suparno (Kaur Pembangunan) selaku Ketua;
 5. Johan Setiawan (Kaur Umum) selaku anggota;
 6. Arianto (Kasi Pemerintahan) selaku anggota;
 - Bahwa benar Tim PPKD (Panitia Pengelola Keuangan Desa) TA.2017 adalah sebagai berikut:

Halaman 85 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Zakaria Ansory (Kepala Desa) selaku Penanggung Jawab;
 2. Zainal Abidin (Sekretaris Desa) selaku Koordinator;
 3. Suparno (Kaur Pembangunan) selaku Ketua;
 4. Rosmala Dewi (Bendahara Desa) selaku Bendahara;
 5. Johan Setiawan (Kaur Umum) selaku anggota;
 6. Arianto (Kasi Pemerintahan) selaku anggota;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Bernai Kec. Sarolangun Nomor 05 tahun 2016 tanggal 15 Oktober 2016 tentang Perubahan Peraturan Desa Bernai Kec. Sarolangun nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2016 adalah sebesar Rp.1.093.112.000,- (satu milyar sembilan puluh tiga juta seratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Dana Desa (Dana Transfer Pemerintah Pusat) sebesar Rp.649.165.000,-
Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.243.947.000,-
Dana Keuangan Kabupaten Sarolangun (P2DK) sebesar Rp.200.000.000,-
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Bernai Kec. Sarolangun Nomor 08 tahun 2017 tanggal 10 April 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA.2017 adalah sebesar Rp.1.287.411.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Dana Desa (Dana Transfer Pemerintah Pusat) sebesar Rp.827.808.000,-
 - b. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.259.603.000,-
 - c. Dana Keuangan Kabupaten Sarolangun (P2DK) sebesar Rp.200.000.000,-
- Bahwa kegiatan Dana Desa (DD) Desa Bernai pada TA.2016 berdasarkan Peraturan Desa Bernai Kec. Sarolangun Nomor 05 tahun 2016 tanggal 15 Oktober 2016 tentang Perubahan Peraturan Desa Bernai Kec. Sarolangun nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA.2016 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1	Pekerjaan Rigid Beton Bertulang 1200 m	345.092.000,-
2	Pekerjaan Parit Type B 245 m'	48.331.000,-
3	Pekerjaan Gorong-gorong 24 m'	24.600.000,-
4	Pekerjaan Parit Galian Parit 710 m	45.407.618,-
5	Pekerjaan Parit Beton Type A 119 m	81.467.254,-
6	Pekerjaan Turab Masjid 18 m	15.786.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Pekerjaan Parit Beton Type B 382 m	72.889.829,-
8	Pekerjaan Turab Balai Desa 60 m	37.756.474,-
Jumlah		671.330.175,-

- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Bernai pada masa jabatan Kepala Desa Zakaria Ansory dan saksi selaku Sekdesnya pada TA. 2016 adalah seluruh pekerjaan yang telah saya uraikan dalam keterangan saya pada point 10 (sepuluh) diatas;
- Bahwa kegiatan Dana Desa (DD) Desa Bernai pada TA.2017 berdasarkan Peraturan Desa Bernai Kec. Sarolangun Nomor 08 tahun 2017 tanggal 10 April 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2017 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1	Pek. Rigid Beton P = 185 m L= 3 m	205.827.000,-
2	Pek. Jembatan Beton P = 60 m L = 1,9 m	199.842.000,-
3	Pek. Pelat Diker P = 8 m	9.158.000,-
4	Pek. Drainase (Type A) P = 30 m	38.200.000,-
5	Pek. Drainase (Type B) P = 49 m	9.306.000,-
6	Pek. Turab Gedung Serbaguna P = 30 m	85.759.000,-
7	Pek. Turab Masjid P = 13,3 m	18.634.000,-
8	Pek. Pembangunan Gedung Serbaguna 8 x 10 m	188.840.000,-
9	Pek. Pembangunan Gedung PAUD 4 x 6 m	57.242.000,-
10	Makanan Tambahan Balita	4.200.000,-
11	Insentif Guru TK/ PAUD & Perlengkapan	10.000.000,-
JUMLAH		827.808.000,-

- Bahwa pada tahun 2016 dilakukan pembangunan Turab Balai Desa sepanjang 60 m dengan nilai Rp.37.756.474,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) dan pembangunan turab tersebut dibangun diatas tanah milik H. Zakaria Ansory atas inisiatif H. Zakaria Ansory selaku Kepala Desa Bernai yang menjabat saat itu;
- Bahwa pada tahun 2017 dianggarkan kembali dana untuk pembangunan turab Gedung Serba Guna sepanjang 30 m dengan anggaran sebesar Rp.85.759.000,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Bernai TA. 2017 dan pembangunan turab tersebut diatas tanah milik H. Zakaria Ansory selaku Kepala Desa Bernai yang menjabat saat itu;
- Bahwa pada tahun 2017 dianggarkan belanja desa untuk pembangunan Gedung Serbaguna 8 m x 10 m dengan anggaran biaya sebesar Rp.188.840.000,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Bernai TA.2017 dan pembangunan Gedung tersebut diatas tanah milik H. Zakaria Ansory selaku Kepala Desa Bernai yang menjabat saat itu;

Halaman 87 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna dan turab Gedung Serbaguna Desa Bernai pada TA.2017 saya ikut terlibat sebagai Tim PPKD (Panitia Pengelola Keuangan Desa) dan saya menjabat sebagai Koordinator Tim PPKD;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna dan Turab Gedung Serbaguna tersebut tetap dibangun karena kebutuhan untuk kegiatan Pemerintah Desa, dan pada saat itu saksi tidak mengetahui tentang aturan pengelolaan keuangan desa dan Aset Desa;
- Bahwa saksi tidak memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Sekretaris Desa Bernai Kec. Sarolangun karena setiap kali pekerjaan yang saya laksanakan semua berdasarkan Perintah dari Pak Kades (Sdr. H. Zakaria Ansory);
- Bahwa saksi tidak memprediksi/memperkirakan akan adanya Kerugian Negara/ Daerah dimana yang merencanakan Pembangunan Aset Milik Desa diatas tanah Pak Kades adalah Pak Kades Sendiri (Sdr. H. Zakaria Ansory);
- Bahwa benar Gedung Kantor Desa Bernai yang lama dimusnahkan sekira bulan Agustus tahun 2016 karena sejak saksi menjabat pada tanggal 01 Juli 2016 sebagai Sekdes saksi masih berkantor di Gedung Kantor Desa yang lama selama bulan Juli;
- Bahwa yang mempunyai ide pemikiran/ Inisiatif untuk melakukan pemusnahan Gedung Kantor Desa Bernai yang lama adalah Sdr. Widodo (Pj. Kades) dan Sdr. H. Zakaria Ansory (Kades Devinitif);
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Desa Bernai yang baru adalah Sdr. Widodo pada saat yang bersangkutan masih menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Bernai hingga akhir bulan Juni tahun 2016 dengan menggunakan perusahaan milik H. Zakaria Ansory bernama CV. Barios;
- Bahwa tidak ada dilakukan Musyawarah Desa dengan Masyarakat Desa Bernai terlebih dahulu terkait Pembongkaran/ Pemusnahan Gedung Kantor Desa yang lama;
- Bahwa sebelum dilakukan pemusnahan atau penghapusan Aset Desa berupa Gedung Kantor Desa Bernai yang lama pihak Pemerintah Desa Bernai Kec. Sarolangun tidak ada melaporkan rencana kegiatan tersebut kepada Bupati Sarolangun;

Halaman 88 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gedung Kantor Desa Bernai yang lama sebelum dimusnahkan masih memiliki nilai ekonomis dan layak huni, terkait foto dokumentasi Gedung kantor desa bernai yang lama saya tidak memilikinya;
- Bahwa pemusnahan atau penghapusan Aset Desa berupa Gedung Kantor Desa Bernai yang lama tidak ada dibuatkan Berita Acara Pemusnahan dan tidak ada dibuatkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan Aset tersebut;
- Bahwa benar sebidang tanah yang diperoleh dari hasil Hibah Masyarakat untuk Pemerintah Desa saya mengetauinya akan tetapi pada saat saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Bernai sejak 01 Juli 2016 saya tidak mengetahui dari siapa Asal hibah tanah tersebut dan saya mengetauinya setelah diberitahu oleh Penyidik saat ini;
- Bahwa yang menyodorkan dokumen Surat Keterangan Tukar Guling dan Pinjam Pakai Tanah yang ditanda tangani pada tanggal 07 Oktober 2020 kepada saksi untuk di tandatangani oleh saya adalah Sdr. Bayu Rexafati (anak kandung Sdr. H. Zakaria Ansory) dan saksi menandatangani dokumen tersebut di Gedung Kantor Desa Bernai yang baru;
- Bahwa saksi memang benar-benar tidak mengetahui status tanah yang merupakan Aset Desa Bernai tersebut telah beralih status kepemilikannya menjadi milik Sdr. H. Zakaria Ansory;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. Joni Afrizal Bin Sutejo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi terlibat dengan pihak Pemerintahan Desa sebagai Kepala Dusun Pantai/Illir Polong pada Juli 2016 s.d Tahun 2022 dan terkait dengan pengelolaan Dana Desa pada TA. 2016 s.d TA. 2017 dan terkait Pengelolaan Aset Desa Bernai Kec. Sarolangun berupa Hibah Tanah dan Tukar Menukar Tanah untuk pembangunan Kantor Desa Bernai pada TA.2016 saya sebagai Saksi dalam Surat Keterangan Tukar Guling dan Pinjam Pakai Tanah tanggal 07 Oktober 2020;
- Bahwa saksi masih keluarga dari H. Ahmad Kitang (Alm) yaitu sebagai Cucu dari H. Ahmad Kitang (Alm) memang ada Hibah sebidang tanah untuk Pembangunan Kantor Desa Bernai yang lama yang diserahkan oleh H. Ahmad Kitang (Alm) kepada pihak Pemerintah Desa Bernai saat itu, dan masyarakat Desa Bernai secara umum mengetahui adanya hibah

Halaman 89 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan tidak ada yang menolak fakta tersebut, tetapi secara detail proses dan kapan hibah termasuk surat menyurat hibah tersebut saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan hibah tersebut pastinya diserahkan oleh H. Ahmad Kitang (Alm) kepada pihak Pemerintah Desa Bernai, akan tetapi Kantor Desa Bernai sudah berlokasi pada sebidang tanah yang dihibahkan sejak lama sejak saksi lahir sudah dilokasi tersebut Kantor Desa Bernai, terkait dengan luas tanahnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai Tukar Menukar Aset Desa berupa Tanah Kantor Desa Bernai lama yang merupakan tanah hibah dari H. Ahmad Kitang (Alm) dengan tanah pribadi milik H. Zakaria Ansory (Kepala Desa Bernai Tahun 2005 s.d Tahun 2022) pada TA. 2016 saksi mengetahuinya karena sekira pada awal tahun 2016 saksi melihat adanya pembangunan Kantor Desa Bernai yang baru di atas tanah H. Zakaria Ansory pada awal tahun 2016 pada saat Sdr. Widodo menjabat Pjs. Kepala Desa Bernai, dan pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Pantai/Iilir Polong pada Juli 2016 pembangunan Kantor Desa Bernai yang baru masih berjalan dan perangkat desa bekerja di Kantor Desa Bernai yang lama selama beberapa bulan setelah itu baru pindah di Kantor Desa Bernai yang baru, dan barulah Kantor Desa Bernai yang lama dilakukan pembongkaran, selanjutnya dilakukan pembangunan Turab Balai Desa yang baru, proses pembangunan gedung dilaksanakan secara berlanjut dari saat Sdr. Widodo menjabat Pjs. Kades sampai dengan Sdr. H. Zakaria Ansory menjabat Kepala Desa Bernai yang tinggal *finishing*, sementara proses pembongkaran gedung Kantor Desa Bernai dan Turab Balai Desa dilakukan di masa Sdr. H. Zakaria Ansory menjabat sebagai Kepala Desa Bernai dan disitulah saksi mengetahui bahwa tanah kantor Desa Bernai yang lama yang merupakan hasil hibah dari H. Ahmad Kitang (Alm) sudah ditukar dengan tanah milik pribadi H. Zakaria Ansory;
- Bahwa musyawarah Desa dengan Masyarakat Desa Bernai perihal Tukar Menukar Aset Desa berupa Tanah Kantor Desa Bernai lama yang merupakan tanah hibah dari H. Ahmad Kitang (Alm) dengan tanah pribadi milik H. Zakaria Ansory (Kepala Desa Bernai Tahun 2005 s.d Tahun 2022) pada TA. 2016 tersebut sepengetahuan saksi sebagai Kepala Dusun Pantai/Iilir Polong tidak ada Musdes terlebih dahulu dan tidak ada



undangan terkait hal tersebut kepada saksi selaku Kepala Dusun Pantai/Iilir Polong;

- Bahwa kapan pembongkaran/ pemusnahan Kantor Desa yang lama tersebut dilakukan setelah Kantor Desa Bernai yang baru selesai dibangun sekira pertengahan tahun dan yang menyuruh melakukan pembongkaran/ pemusnahan tentu Kepala Desa Bernai yang menjabat saat itu yaitu H. Zakaria Ansory dengan menggunakan alat berat milik H. Zakaria Ansory dan tenaga warga Desa Bernai diantara terdapat Sdr. Sartono;
- Bahwa musyawarah Desa dengan Masyarakat Desa Bernai tentang Pembongkaran/ Pemusnahan Kantor Desa yang lama TA.2016 tersebut sepengetahuan saksi sebagai Kepala Dusun Pantai/Iilir Polong tidak ada undangan terkait musyawarah desa tersebut dan tidak dilaksanakan Musyawarah Desa terkait pembongkaran tersebut;
- Bahwa adanya Pemusnahan Gedung Kantor Desa Bernai yang lama pada saat H. Zakaria Ansory menjabat sebagai Kepala Desa Bernai pada tahun 2016;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pemusnahan atau penghancuran Aset Desa berupa Gedung Kantor Desa Bernai adalah H. Zakaria Ansory sebagai Kepala Desa Bernai yang menjabat pada saat itu untuk alasannya saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
- Bahwa pembangunan Kantor Desa Bernai yang baru mulai dibangun awal Tahun 2016 dizaman Sdr. Widodo sebagai Pjs. Kepala Desa Bernai yang dilanjutkan pembangunannya di zaman Sdr. H. Zakaria Ansory sebagai Kepala Desa Bernai pada Juli 2016 dan lokasi pembangunan tersebut di tanah sebelah tanah Hibah dari H. Ahmad Kitang (Alm) yaitu tanah milik pribadi Sdr. H. Zakaria Ansory, sementara untuk sumber anggaran dan berapa anggarannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa lokasi pembangunan Kantor Desa Bernai yang baru dilakukan bukan diatas tanah Hibah H. Ahmad Kitang (Alm) karena sebelumnya sudah dilakukan tukar menukar tanah desa dengan tanah milik pribadi H. Zakaria Ansory, terkait alasan teknisnya menurut pribadi saksi lebih strategis karena posisinya di samping tidak ditengah saat posisi Kantor Desa yang lama;
- Bahwa saksi mengetahui tentang dokumen yang diperlihatkan kepada saksi karena saksi sebagai Saksi dalam Surat Keterangan Tukar Guling

Halaman 91 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



dan Pinjam Pakai Tanah tanggal 07 Oktober 2020 tersebut saksi langsung yang menandatangani yaitu sekira akhir tahun 2020 pada saat sebagai Kepala Dusun Pantai/Iilir Polong di kantor Desa Bernai yang baru saksi diminta oleh Kepala Desa Bernai saat itu Sdr. H. Zakaria Ansory untuk menandatangani selembur Surat Keterangan Tukar Guling dan Pinjam Pakai Tanah, dan saat itu Sdr. H. Zakaria Ansory menyampaikan bahwa ini surat terkait tanah desa yang ditukar untuk Kantor Desa yang baru dan terkait juga terkait pembangunan Gedung Serbaguna, karena saksi melihat sudah ada tandatangan Kepala Desa Bernai saat itu Sdr. H. Zakaria Ansory dan tandatangan Sekdes Bernai saat itu Sdr. Zainal Abidin maka saksi berkenan untuk menandatangani karena atasan saksi pun sudah menandatangani, terkait dengan siapa yang membuat konsep surat tersebut saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa asal usul tanah yang dihibahkan kepada Pemerintah Desa Bernai untuk pembangunan Kantor Desa Bernai tersebut merupakan milik Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) dan terkait legalitas tanah yang dihibahkan tersebut baik berupa Surat/Akta Hibah saksi belum pernah melihat dokumen tersebut dan sepengetahuan saya Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) memang merupakan seorang yang dermawan dalam menghibahkan tanah milik pribadinya untuk kepentingan umum bukan saja untuk Kantor Desa Bernai yang lama tetapi seperti Rumah Bidan/Posyandu Desa Bernai, Jalan Tambak Sari, Makam dan Masjid di Desa Bernai merupakan hibah dari H. Ahmad Kitang;
- Bahwa sekira tahun 2017 setelah selesai pembangunan Kantor Desa Bernai yang baru terdapat tanah pribadi milik H. Zakaria Ansory seluas 144 M2 yang dipinjam pakai untuk dibangun Gedung Serbaguna Desa Bernai karena Desa Bernai tidak memiliki Aset tanah untuk Gedung tersebut dan H. Zakaria Ansory pada saat itu menyampaikan memang masyarakat sangat memerlukan Gedung Serbaguna tersebut, akan tetapi memang tidak dilaksanakan Musdes dengan masyarakat terlebih dahulu terkait Pinjam Pakai tanah untuk pembangunan Gedung Serbaguna tersebut;
- Bahwa adanya pembangunan Turab Balai Desa pada Tahun 2016 yang dibuat di samping tanah pribadi milik H. Zakaria Ansory yaitu Kepala Desa Bernai saat itu yang posisi tanahnya di samping tanah balai desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adanya pembangunan Turab Gedung Serba Guna pada Tahun 2017 yang dibuat di samping tanah pribadi milik H. Zakaria Ansory, pembangunan turab ini untuk menyambung turab yang pada tahun 2016 sudah dilaksanakan dengan tujuan ke depannya akan dibangun Gedung Serbaguna Desa Bernai;
 - Bahwa benar adanya pembangunan Gedung Serba Guna pada Tahun 2017 yang dibuat di atas tanah pribadi milik H. Zakaria Ansory, dan informasi yang saya peroleh langsung dari H. Zakaria Ansory dan Perangkat Desa yang lainnya bahwa tanah pribadinya H. Zakaria Ansory tersebut telah dipinjam pakaikan kepada Desa, dan saksi hanya mendengar secara lisan langsung dari H. Zakaria Ansory;
 - Bahwa selama menjabat Kepala Dusun Ilir Polong, Musdes (Musyawarah Desa) selalu dilaksanakan pada akhir tahun anggaran sebelumnya untuk tahun anggaran berikutnya setiap tahunnya rata-rata diawal tahun anggaran berjalan dan diakhir tahun anggaran sebelumnya;
 - Bahwa musyawarah Desa pada tahun 2016, 2017, 2018 dan tahun 2019 ada dilaksanakan dan seingat saksi dilaksanakan di awal tahun anggaran;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
9. Hadi Purwanto Bin Tumijan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah terlibat dengan pihak Pemerintahan Desa Bernai Kec. Sarolangun karena saya pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Ilir Polong Tahun 2014 s.d Juli Tahun 2016;
 - Bahwa memang ada hibah sebidang tanah untuk Pembangunan Kantor Desa Bernai yang diserahkan oleh H. Ahmad Kitang (Alm) kepada pihak Aparatur Pemerintah Desa Bernai saya mengetahuinya dari masyarakat setempat sejak saya merantau ke Desa Bernai tahun 1973 memang sudah berdiri bangunan kantor desa di tanah hibah dari H. Ahmad Kitang (Alm);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan hibah tersebut pastinya diserahkan oleh H. Ahmad Kitang (Alm) kepada pihak Pemerintah Desa Bernai, akan tetapi sejak saksi merantau ke Desa Bernai tahun 1973 memang sudah berdiri bangunan kantor desa di tanah hibah dari H. Ahmad Kitang (Alm);

Halaman 93 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tukar menukar aset desa berupa Kantor Desa Bernai lama yang didirikan di atas tanah hibah dari H. Ahmad Kitang (Alm) dengan tanah pribadi milik H. Zakaria Ansory (Kepala Desa Bernai Tahun 2005 s.d Tahun 2022) saksi mengetahuinya karena sekira pada awal tahun 2016, seingat saya Sdr. Widodo dan Sdr. Zakaria Ansory ada berbicara kepada saksi sebagai Kepala Dusun Ilir Polong di Balai Desa/Kanto Desa Bernai yang lama tentang maksud dan tujuan untuk tukar guling/tukar menukar Tanah Kantor Desa Bernai lama yang didirikan di atas tanah hibah dari H. Ahmad Kitang (Alm) dengan tanah pribadi milik H. Zakaria Ansory (Kepala Desa Bernai Tahun 2005 s.d Tahun 2022) pada TA.2016, dan pembicaraan itu hanya sekedar obrolan biasa saja antara kami bertiga dan bukan musyawarah desa yang mengundang unsur masyarakat dan adat;
- Bahwa kapan Pembongkaran/ Pemusnahan Kantor Desa yang lama tersebut dilakukan saya tidak mengetahuinya secara pasti dan dapat saksi jelaskan pada pertengahan tahun 2016 saksi tidak menjabat lagi Kepala Dusun Ilir Polong saksi ada kerjaan di Singkut 7 sehingga pulang 2 minggu sekali dan ketika saksi pulang ke Desa Bernai saksi melihat terdapat pembangunan kantor Desa Bernai di tanah yang baru dan saksi lupa apakah sudah dibongkar atau belum kantor desa yang lama;
- Bahwa tidak ada dilakukan Musyawarah Desa hanya sekira pada tahun 2016, seingat saya Sdr. Widodo dan Sdr. Zakaria Ansory ada berbicara di Balai Desa tentang maksud dan tujuan untuk tukar guling/tukar menukar tanah kantor desa tersebut tetapi bukan forum musyawarah hanya obrolan biasa saja;
- Bahwa pembangunan Kantor Desa Bernai yang baru dibangun dilokasi tanah sebelah tanah Hibah dari H. Ahmad Kitang (Alm) yaitu tanah milik Sdr. H. Zakaria Ansory (Kades yang menjabat pada saat itu), dan seingat saya pembangunan Kantor Desa Bernai yang dibangun tahun 2016 pada saat zaman Sdr. Widodo sebagai Pjs. Kepala Desa dan dilanjutkan pembangunan oleh Sdr. H. Zakaria Ansory yang tinggal *finishing*, sementara untuk berapa anggarannya dan darimana sumber anggarannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Sdr. H. Zakaria Ansory bersama dengan Sdr. Widodo pada saat itu juga pernah berbicara kepada saksi maksud dan tujuan tukar menukar tanah tersebut agar tanah dia menjadi lapang tidak terhalang oleh tanah kantor desa sehingga menjadi menyatu, dan dapat saksi jelaskan bahwa

Halaman 94 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi/tempat Pembangunan Kantor Desa Bernai yang baru tersebut adalah tanah pribadi milik Sdr. H. Zakaria Ansory;

- Bahwa memang adanya pembangunan Turab Balai Desa pada Tahun 2016 yang dibuat di samping tanah pribadi milik H. Zakaria Ansory yang posisi tanahnya di samping tanah balai desa yang baru yang pembangunannya menggunakan upah tukang dan turab tersebut sempat roboh tidak lama dari tegaknya turab balai desa itu yang selanjutnya diperbaiki kembali;
- Bahwa memang adanya pembangunan Turab Gedung Serba Guna pada Tahun 2017 yang dibuat di samping tanah pribadi milik H. Zakaria Ansory untuk menyambung turab sebelumnya pada tahun 2016;
- Bahwa pembangunan Gedung Serba Guna pada Tahun 2017 yang dibuat di belakang kantor desa yang baru yang merupakan tanah pribadi milik H. Zakaria Ansory yang pembangunannya menggunakan upah tukang;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah diperlihatkan Surat Sporadik tersebut kepada saksi oleh Jaksa Penyidik dan memang itu merupakan tandatangan saksi dan yang menyerahkan dokumen tersebut saksi tidak mengingatnya, sementara yang membuat dokumen tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dibuatkannya Surat Sporadik tersebut, dan dapat saksi jelaskan bahwa jika dalam Surat Sporadik tersebut menyatakan bahwa Sdr. H. Zakaria Ansory, ST telah menguasai tanah tersebut secara terus menerus dan mengakui bahwa tanah tersebut adalah Hak Milik nya itu merupakan fakta yang tidak benar, tanah tersebut merupakan tanah yang diperoleh dari H. Ahmad Kitang (Alm) yang telah menjadi aset desa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

10. Rosmala Dewi, S.Pd.I Binti Zaharudin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterkaitan saksi dengan Pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Bernai Kec. Sarolangun TA. 2016 s.d TA. 2017 adalah selaku Bendahara Desa Bernai, sementara keterkaitan saya dengan pengelolaan Aset Desa Bernai saksi tidak mengetahui apapun terkait dengan Penghapusan Aset Desa Berupa Pemusnahan Gedung Kantor Desa Bernai Yang Lama pada



tahun 2016 serta Penggelapan Aset Desa Bernai Kec. Sarolangun berupa sebidang tanah dengan luas 189 M2 pada tahun 2016;

- Bahwa selaku Bendahara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Nomor : Tahun 2016 bulan Agustus 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Desa Bernai Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bernai atas nama H. Zakaria Ansory, S.T;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) berdasarkan APBDES Desa Bernai Tahun Anggaran 2016 terdiri atas kegiatan:

No	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	PEK. RIGID BETON BERTULANG 1200 M2	345.092.000,-
2	PEK. PARIT TYPE B 245 M	48.331.000,-
3	PEK. GORONG-GORONG 24 M	24.600.000,-
4	PEK. PARIT GALIAN PARIT 710 M	45.407.618,-
5	PEK. PARIT BETON TYPE A 119 M	81.467.254,-
6	PEK. TURAB MASJID 18 M	15.786.000,-
7	PEK. PARIT BETON TYPE B 382 M	72.889.829,-
8	PEK. TURAB BALAI DESA 60 M2	37.756.474,-
JUMLAH		671.330.175,-

- Bahwa benar kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) berdasarkan APBDES Desa Bernai Tahun Anggaran 2017 terdiri atas kegiatan:

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	PEK. RIGID BETON Pjg = 185 Lebar = 3M	205.827.000,-
2	PEK. JEMBATAN BETON Pjg = 60M Lebar = 1,9M	199.842.000,-
3	PEK. PLAT DUKER Pjg = 8M	9.158.000,-
4	PEK. DRAINASE (TYPE A) Pjg = 30M	38.200.000,-
5	PEK. DRAINASE (TYPE B) Pjg = 49M	9.306.000,-
6	PEK. TURAB GEDUNG SERBAGUNA Pjg = 30M	85.759.000,-
7	PEK. TURAB MASJID Pjg = 13,3M	18.634.000,-
8	PEK. PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA 8X10M	188.840.000,-
9	PEK. PEMBANGUNAN PAUD	57.242.000,-
10	MAKANAN TAMBAHAN BALITA	4.200.000,-
11	INSENTIF GURU TK/PAUD & PERLENGKAPAN	10.800.000,-
JUMLAH		827.808.000,-

- Bahwa benar mekanisme pencairan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Percepatan Pembangunan desa (DP2D) dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) pada Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun TA. 2016 dan TA. 2017 saksi tidak mengetahui secara detail, karena walaupun jabatan saksi sebagai Bendahara Desa Bernai untuk pembuatan dokumen pencairan dan pengajuannya bukan saksi yang membuat akan tetapi kemungkinan Sdr. Johan Setiawan yang menjabat Kaur Umum, karena setiap akan pencairan saya selalu ditelepon Sdr. Johan Setiawan ataupun Sdr. Zainal Abidin selaku Sekdes



Bernai untuk menandatangani dokumen pencairan di Kantor Desa Bernai, dan saksi melihat dokumen pencairan tersebut sudah berada di meja saksi, kemudian saksi hanya menandatangani dokumen yang perlu saksi tandatangani dan saksi pun tidak mengetahui apa saja persyaratan dokumen pencairannya;

- Bahwa untuk proses pengajuannya ke BPKAD saksi juga tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah ikut sama sekali ke kantor BPKAD, saksi hanya diminta untuk datang ke Bank Jambi pada saat akan dilakukan penarikan uang anggaran Dana Desa tersebut, selanjutnya uang yang sudah dilakukan penarikan disimpan dibawa oleh Sdr. Zakaria Ansory, S.T sebagai Kepala Desa Bernai;
- Bahwa besaran jumlah pencairan Dana Desa (DD) yang diajukan oleh Pemerintah Desa Bernai pada Tahap I sebesar 60 % dan Tahap II sebesar 40 % dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan dokumen SP2D Nomor : 0067/SP2D/LS/1.20.00/2016 tanggal 03 Juni 2016 sebesar Rp.393.423.000,- (*tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah*), untuk kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Kegiatan Pembangunan Rigid Beton Bertulang 1.200 M2 sebesar Rp. 345.092.000,-;
 - 2. Pembangunan Parit Beton Type B 245 M sebesar Rp. 48.331.001,-
 - b. Berdasarkan dokumen SP2D Nomor : 02584/SP2D/LS/1.20.00/2016 tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp.255.742.000,- (*dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah*) 2021 untuk kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Pembangunan Gorong-gorong sebesar Rp.24.600.000,-;
 - 2. Pembangunan Galian Parit sebesar Rp.45.407.618,-;
 - 3. Pembangunan Parit Beton Type A sebesar Rp.81.467.254,-;
 - 4. Pembangunan Turab Masjid sebesar Rp.15.786.000,-;
 - 5. Pembangunan Parit Beton Type B sebesar Rp.72.889.829,-;
 - 6. Pembangunan Turab Balai Desa sebesar Rp.37.756.474,-.
- Bahwa uang pencairan Dana Desa (DD) Desa Bernai Kec. Sarolangun pada Tahap I dan Tahap II TA.2017 dapat saya jelaskan sebagai berikut:
 - 1. **Pencairan Tahap I** berdasarkan dokumen surat Kepala Desa Bernai Nomor :110/423/D.B/DD/2017 tanggal 15 Mei 2017 kepada Camat Sarolangun perihal : Mohon Pengantar Pencairan Dana Desa (DD)

Halaman 97 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I tahun 2017 sebesar 60 % dengan jumlah pencairan sebesar **Rp.496.684.800,-** (empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Pek. Rigit Beton Panjang 185 m sebesar Rp.205.827.000,-
- b. Pek. Jembatan Beton sebesar Rp.199.842.000,-
- c. Pek. Turab Gedung Serbaguna sebesar Rp.85.759.000,-
- d. Insentif Guru TK/PAUD dan Perlengkapan sebesar Rp.5.256.800,-

2. **Tahap II** berdasarkan dokumen surat Kepala Desa Bernai Nomor : 110/598/D.B/DD/2017 tanggal 03 September 2017 kepada Camat Sarolangun perihal : Mohon Pengantar Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II tahun 2017 sebesar 40 % dengan jumlah pencairan sebesar **Rp.331.123.200,-** (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Pek. Plat Duiker 8 m sebesar Rp.9.158.000,-
- b. Pek. Drainase Type A sebesar Rp.38.200.000,-
- c. Pek. Drainase Type B sebesar Rp.9.306.000,-
- d. Pek. Turab Masjid sebesar Rp.18.634.000,-
- e. Pek. Gedung Serbaguna sebesar Rp.188.840.000,-
- f. Pek. PAUD sebesar 57.242.000,-
- g. Makanan Tambahan Balita sebesar Rp.4.200.000,-
- h. Insentif Guru TK/ PAUD dan Perlengkapan sebesar Rp.5.543.200,-

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah dibuatkan dokumen pertanggungjawabannya atau belum karena saksi sendiri selaku Bendahara tidak pernah membuatnya dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan mempersiapkan dokumen pertanggungjawaban tersebut karena saksi hanya memegang jabatan Bendahara tetapi fungsinya orang lain yang mengerjakan yang ditunjuk oleh Kepala Desa H. Zakaria Ansory, S.T;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

11. Riyan Budi Utama, S.E Bin A. Riva'i (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Jabatan Fungsional (Jafung) pada Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kab. Sarolangun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor :

Halaman 98 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212/BKPSDM/2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa tidak ada dokumen laporan terkait rencana pemusnahan gedung Kantor Desa Bernai yang lama yang dirobuhkan/ dimusnahkan pada tahun 2016;
 - Bahwa dokumen Surat Keterangan Hibah baru lihat setelah diperlihatkan Penyidik Kejaksaan Negeri Sarolangun saat pemeriksaan ini, dan tentang dokumen tersebut tidak pernah dilaporkan ke Dinas PMD Kab. Sarolangun karena pada saat saksi menginventarisasi aset-aset desa dokumen tersebut tidak pernah ada ditemukan;
 - Bahwa selama saksi bertugas di Dinas PMD Kab. Sarolangun terkait dokumen laporan Tukar Guling dan Pinjam Pakai Tanah kepada Bupati Sarolangun melalui Dinas PMD Kab. Sarolangun Pemerintahan Desa Bernai tidak pernah melaporkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis karena pada saat saksi menginventarisasi aset-aset desa dokumen tersebut tidak pernah ada ditemukan;
 - Bahwa semenjak saksi bertugas di Dinas PMD Kab. Sarolangun terkait laporan Aset Desa Bernai Kec. Sarolangun tidak pernah melaporkan tentang Aset Desa apa saja yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa Bernai baik aset bergerak maupun tidak bergerak kepada Dinas PMD Kab. Sarolangun, akan tetapi Aset Desa Bernai yang sudah ada di Dinas PMD Kab. Sarolangun berupa Aset Tanah Kas Desa yaitu:
 1. Sertifikat/ Buku Tanah Nomor : 6 tahun 1990 tanggal 24 April 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Sarko (Sarolangun Bangko) dengan luas 48.143 M2 (*empat puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga meter bujur sangkar*) yang terletak di Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun.
 2. Sertifikat/ Buku Tanah Nomor : 7 tahun 1990 tanggal 24 April 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Sarko (Sarolangun Bangko) dengan luas 17.686 M2 (*tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh enam meter bujur sangkar*) yang terletak di Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 12.** Citra Daya Arifin, S.IP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 99 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran pembantu adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 14 /BPKAD/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Penetapan Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah;
- Bahwa mekanisme tahapan pencairan Dana Desa di Kabupaten Sarolangun pada TA. 2017 yang mengetahui adalah Kepala Sub Bidang (KASUBBID) Belanja Langsung Dan Pengelolaan Kas pada Dinas BPKAD Kab. Sarolangun dan sepengetahuan saksi mekanisme tahapan pencairan Dana Desa di Kab. Sarolangun TA. 2017 diatur berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor : 24 Tahun 2017 tanggal 02 Februari 2017 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Dalam Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa lampiran dokumen yang menjadi syarat penerbitan SP2D dalam pengajuan pencairan Dana Desa (DD) TA.2017 adalah sebagai berikut:
 1. Dokumen Pengajuan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Dana Desa (APBEDES) TA. 2017;
 2. Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa TA-2017 dari Kecamatan;
 3. Dokumen Berita Acara Pembayaran dan Surat Pernyataan Kepala Desa;
 4. Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta kelengkapannya;
 5. Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapannya;
- Bahwa proses pencairan tahun 2017 sepengetahuan saya berdasarkan dokumen pengajuan yang saksi terima yang melakukan pengajuan pencairan Dana Desa (DD) Desa Bernai Kec. Sarolangun TA.2017 adalah Sdr. H. Zakaria Ansory selaku Kepala Desa Bernai sebagaimana tercantum di dalam dokumen pengajuan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Dana Desa (APBDes) TA. 2017;
- Bahwa pengajuan pencairan Dana Desa (DD) Desa Bernai Kec. Sarolangun TA. 2017 dapat saksi jelaskan bahwa pemerintahan Desa Bernai Kec. Sarolangun melakukan pengajuan pencairan Dana Desa (DD) sebanyak 2 (dua) Tahapan Pencairan dengan rincian sebagai berikut:
 1. **Tahap I** berdasarkan dokumen surat Kepala Desa Bernai Nomor : 110/423/D.B/DD/2017 tanggal 15 Mei 2017 kepada Camat

Halaman 100 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun perihal : Mohon Pengantar Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I tahun 2017 sebesar 60 % dengan jumlah pencairan sebesar **Rp.496.684.800,-** (empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

2. **Tahap II** berdasarkan dokumen surat Kepala Desa Bernai Nomor : 110/598/D.B/DD/2017 tanggal 03 September 2017 kepada Camat Sarolangun perihal : Mohon Pengantar Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II tahun 2017 sebesar 40 % dengan jumlah pencairan sebesar **Rp.331.123.200,-** (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa **pencairan Tahap I** berdasarkan dokumen surat Kepala Desa Bernai Nomor :110/423/D.B/DD/2017 tanggal 15 Mei 2017 kepada Camat Sarolangun perihal : Mohon Pengantar Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I tahun 2017 sebesar 60 % dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:
 1. Pek. Rigit Beton Panjang 185 m sebesar Rp.205.827.000,-
 2. Pek. Jembatan Beton sebesar Rp.199.842.000,-
 3. Pek. Turab Gedung Serbaguna sebesar Rp.85.759.000,-
 4. Insentif Guru TK/PAUD dan Perlengkapan sebesar Rp.5.256.800,-
- Bahwa pencairan **Tahap II** berdasarkan dokumen surat Kepala Desa Bernai Nomor : 110/598/D.B/DD/2017 tanggal 03 September 2017 kepada Camat Sarolangun perihal : Mohon Pengantar Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II tahun 2017 sebesar 40 % dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:
 1. Pek. Plat Duiker 8 m sebesar Rp.9.158.000,-
 2. Pek. Drainase Type A sebesar Rp.38.200.000,-
 3. Pek. Drainase Type B sebesar Rp.9.306.000,-
 4. Pek. Turab Masjid sebesar Rp.18.634.000,-
 5. Pek. Gedung Serbaguna sebesar Rp.188.840.000,-
 6. Pek. PAUD sebesar 57.242.000,-
 7. Makanan Tambahan Balita sebesar Rp.4.200.000,-
 8. Insentif Guru TK/ PAUD dan Perlengkapan sebesar Rp.5.543.200,-
- Bahwa berdasarkan dokumen arsip pengajuan yang saya terima terkait pengajuan pencairan Dana Desa (DD) Desa Bernai Kec. Sarolangun TA.2017 pada pengajuan pencairan Tahap I tahun 2017 terdapat dokumen Laporan Realisasi Tahap II atas Penggunaan Dana Desa (DD) Desa Bernai yang bersumber dari APBN dengan jumlah penggunaan

Halaman 101 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana sebesar **Rp.277.908.000,-** (dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu rupiah), dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan Gorong-gorong sebesar Rp.24.600.000,-
2. Pembangunan Galian Parit sebesar Rp.45.407.618,-
3. Pembangunan Parit Beton Type A sebesar Rp.81.467.254,-
4. Pembangunan Turab Masjid sebesar Rp.15.786.000,-
5. Pembangunan Parit Beton Type B sebesar Rp.72.889.829,-
6. Pembangunan Turab Balai Desa sebesar Rp.37.756.474,-

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

13. Sukri Alkap Bin Harun (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai bendahara pengeluaran pembantu adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 12/DPPKAD/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penetapan Penunjukan Pengguna Anggaran/ Barang Dan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Dan Dinas;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 3 tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kab. Sarolangun TA-2016 bahwa mekanisme dan tahap pencairan Dana Desa dilakukan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60 %;
 2. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 %;
- Bahwa persyaratan yang diajukan oleh Desa ke DPPKAD dalam pengajuan Pencairan Dana Desa, yaitu :
 1. Nota Dinas Persetujuan Bupati;
 2. Surat Pernyataan Persetujuan / Rekomendasi dari Camat;
 3. Laporan realisasi tahun 2015;
 4. Rekening Bank;
 5. Fotokopi KTP Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan pencairan saya bersama dengan rekan-rekan kerja yaitu Sdr. Beben, Sdr. Beni Irawan, Sdr. Ahmad Zulfakar dan Sdr. Marlina (staf di Dinas DPPKAD) meneliti kelengkapan syarat pencairan dana desa dari masing-masing desa, dan apabila kami menemukan ada salah satu Desa terdapat kekurangan kelengkapan dari persyaratan yang saksi sebutkan diatas, maka saksi melaporkan secara berjenjang kepada Kepala DPPKAD melalui Kasi Belanja Non Pegawai (Sdr. Suhaimi, SE);
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2016 Sekretaris Desa Bernai yaitu Sdr. Zainal Abidin pernah mengajukan pencairan Dana Desa yang diterima oleh bagian Penerimaan Belanja Non Pegawai pada Dinas DPPKAD Kab. Sarolangun, sebanyak 2 (dua) kali pengajuan yaitu Tahap I pada tanggal 02 Juni 2016 dan seingat saksi untuk pengajuan pencairan Dana Desa Tahap II tahun 2016 pada tanggal 24 Oktober 2016;
- Bahwa besaran jumlah pencairan Dana Desa (DD) yang diajukan oleh Pemerintah Desa Bernai pada Tahap I sebesar 60 % dan Tahap II sebesar 40 % dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 1. Berdasarkan dokumen SP2D Nomor : 0067/SP2D/LS/1.20.00/2016 tanggal 03 Juni 2016 sebesar Rp.393.423.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 2. Berdasarkan dokumen SP2D Nomor : 02584/SP2D/LS/1.20.00/2016 tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp.255.742.000,- (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan dokumen arsip pengajuan yang saksi terima terkait pengajuan pencairan Dana Desa (DD) Desa Bernai Kec. Sarolangun TA.2016 bersaran jumlah pagu anggarannya adalah sebesar **Rp.671.330.175,-** (enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan Dana Desa (DD) tersebut dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:
 1. Pek. Rigid Beton bertulang 1200 m senilai Rp.345.092.000,-
 2. Pek. Parit Tipe B 245 m2 sebesar Rp.48.331.000,-
 3. Pek. Gorong-gorong 24 m2 senilai Rp.24.600.000,-
 4. Pek. Galian Parit 710 m senilai Rp.45.407.618,-
 5. Pek. Parit Beton Tipe A 119 m senilai Rp.81.467.254,-
 6. Pek. Turab Masjid 18 m senilai Rp.15.786.000,-
 7. Pek. Parit Beton Tipe B 382 m senilai Rp.72.889.829,-
 8. Pek. Turab Balai Desa 60 m senilai Rp.37.756.474,-

Halaman 103 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

14. Karmin, S.TP Bin H. Ahmad Kitang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 160/KEP-100.3.38.4/VII/2012 tanggal 05 Juli 2012;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Bernai sejak saksi lahir, keterkaitan saksi dengan Desa Bernai adalah hanya selaku masyarakat Desa Bernai dan sebagai keluarga pihak pemberi hibah tanah untuk pembangunan Kantor Desa Bernai yang merupakan hibah dari Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) yang merupakan orang tua saksi yang menghibahkan untuk pembangunan Kantor Desa Bernai yang lama;
- Bahwa sekira pada tahun 1980-an ayah kandung saksi H. Ahmad Kitang (Alm) memberikan tanahnya yang berlokasi di RT. 03 Desa Bernai Kec. Sarolangun kepada pihak Desa pada saat itu dan siapa pihak dari desa yang menerima saat itu saksi tidak mengetahui akan tetapi semua masyarakat di Desa Bernai mengetahui bahwa tanah tempat dibangunnya kantor Desa Bernai yang lama adalah hasil hibah dari ayah kandung saksi H. Ahmad Kitang (Alm), kemudian sekira awal tahun 2016 saksi sebagai waris dari ayah kandung saksi H. Ahmad Kitang (Alm) didatangi oleh Sdr. Widodo alias Gunting sebagai Pjs. Kepala Desa Bernai ke rumah saksi dengan maksud akan membangun kantor Desa Bernai yang baru akan tetapi di lokasi yang berbeda dengan tanah yang dulu dihibahkan oleh ayah kandung saksi yaitu tepat disebelah tanah yang dulu dihibahkan atau di lokasinya tanah milik Sdr. H. Zakaria Ansory (Mantan Kades Bernai), awalnya saksi bersama dengan kakak kandung saksi yaitu Sdr. H. Muhammad Amin (Alm) menolak usulan tersebut dengan alasan karena ayah kandung sudah menghibahkan untuk kantor desa di tempat tersebut, kemudian saksi bertemu dengan Sdr. H. Zakaria Ansory sebagai Mantan Kades Bernai dan yang bersangkutan menyampaikan maksud yang sama pada saat acara sedekah desa yaitu untuk pembangunan kantor desa yang baru di lokasi tanah milik pribadi Sdr. H. Zakaria Ansory atau bersebelahan dengan tanah yang dulu dihibahkan ayah kandung saksi, dan pada akhirnya saksi dan kakak

Halaman 104 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



kandung saksi Sdr. H. Muhammad Amin (Alm) menyetujuinya dan dibuatkan Surat Hibah yang menerangkan bahwa tanah tempat berdirinya kantor Desa Bernai yang lama merupakan hibah dari ayah kandung saksi H. Ahmad Kitang (Alm) dan ditandangani oleh saksi dan kakak kandung saksi H. Muhammad Amin (Alm) dan surat tersebut diserahkan kepada Sdr. Widodo alias Gunting selaku Pjs. Kepala Desa Bernai, untuk proses selanjutnya hingga pembangunan kantor Desa Bernai yang baru saksi tidak mengetahuinya tiba-tiba saja Kantor Desa Bernai yang baru sudah dibangun dan Kantor Desa Bernai yang lama sudah dilakukan pembongkaran;

- Bahwa benar saksi jelaskan terkait dengan riwayat tanah yang dihibahkan untuk pembangunan kantor Desa Bernai yang lama Saksi tidak mengetahui secara pasti, tetapi memang tanah tersebut adalah milik ayah kandung saksi H. Ahmad Kitang (Alm) dan memang sudah lama digarap dan dikelola oleh ayah kandung saksi dan saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dulu dihibahkan dan berapa luas tanah yang ditukarkan untuk pembangunan Kantor Desa Bernai tersebut dengan tanah pribadi H. Zakaria Ansory;
- Bahwa dengan sumber anggaran pembangunan kantor Desa Bernai yang lama yang dieproleh dari hibah ayah kandung saksi untuk pembangunan kantor tersebut/ Kantor Desa Bernai yang lama saksi tidak mengetahuinya, dan untuk pembangunannya sudah sejak tahun 1980-an yang masih Kantor Desa berbentuk papan dan dilakukan renovasi hingga berbentuk permanen/bata sampai di era H. Zakaria Ansory menjabat Kepala Desa Bernai;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dilaksanakan musyawarah desa karena walaupun ada seharusnya saksi selaku waris pemberi hibah diundang juga, yang saksi ketahui hanya didatangi/ditemui oleh Sdr. Widodo selaku Sekdes Desa Bernai dan Sdr. H. Zakaria Ansory selaku Kepala Desa Bernai TA. 2017 untuk menyampaikan maksud tukar menukar tanah kantor desa tersebut, begitu juga untuk pembongkaran kantor Desa Bernai yang lama saksi tidak ada di undanginya;
- Bahwa terkait dengan surat tersebut saksi baru mengetahui dan melihat Surat Keterangan Tukar Guling dan Pinjam Pakai Tanah tersebut setelah diperlihatkan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sarolangun termasuk juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan luas tanah yang ditukarkan dan yang dipinjam pakaikan saksi baru mengetahui luas tersebut;

- Bahwa dapat saksi jelaskan pembangunan Kantor Desa Bernai yang baru dan pembongkaran Kantor Desa Bernai yang lama sekira TA. 2016, terkait dengan pembangunan Kantor Desa Bernai yang baru saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui Sertifikat Tanah tersebut sudah beralih kepemilikan status Hak Milik Tanah atas nama saudara Sdr. H. Zakaria Ansory sejak diperlihatkan Buku Tanah tersebut dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Sarolangun;
- Bahwa terkait siapa orang yang melakukan kepengurusan Sertifikat Tanah Hibah yang merupakan Aset Milik Pemerintah Desa Bernai tersebut diubah status kepemilikannya menjadi milik Sdr. H. Zakaria Ansory saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui Sertifikat Tanah tersebut sudah beralih kepemilikan status Hak Milik Tanah atas nama Sdr. H. Zakaria Ansory menjadi milik Desa Bernai sejak diperlihatkan Buku Tanah tersebut dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Sarolangun;
- Bahwa terkait siapa orang yang melakukan kepengurusan Sertifikat Tanah tersebut sehingga tetap didaftarkan atas nama Sdr. H. Zakaria Ansory bukan atas nama Desa Bernai saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terkait pihak-pihak dari Pemerintah Desa Bernai pada tahun 2016 yang terlibat dalam kepengurusan Sertifikat Tanah tersebut sehingga tetap didaftarkan atas nama Sdr. H. Zakaria Ansory bukan atas nama Desa Bernai saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Surat Keterangan Hibah tersebut merupakan surat yang saksi tandatangani sendiri, dan benar itu merupakan tandatangan Saksi sebagai saksi, dan pada saat penandatanganan tersebut saksi terlebih dahulu yang menandatangani terlebih dahulu baru Sdr. Muhammad Amin (Alm) sebagai kakak kandung saksi yang menandatangani, dan surat tersebut ditandatangani pada sekira awal tahun 2016, dan yang membuat surat tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang menyerahkan adalah Sdr. Widodo Alias Gunting bersama 4 orang lainnya yang saksi lupa siapa saja yang ikut menyerahkan pada saat itu yang datang ke rumah saksi, dan Sdr. Widodo Alias Gunting pada saat itu menyampaikan kepada saksi "Ini surat hibah yang dibicarakan

Halaman 106 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaren untuk ditandatangani" kemudian saksi menyampaikan untuk kakak kandung saksi (Sdr. Muhammad Amin (Alm)) terlebih dahulu yang menandatangani, akan tetapi Sdr. Widodo Alias Gunting pada saat itu menyampaikan bahwa kakak kandung saksi (Sdr. Muhammad Amin (Alm)) menghendaki saksi terlebih dahulu yang menandatangani baru kakak kandung saksi berkenan untuk menandatangani, dan sepengetahuan saksi kebiasaan kakak kandung saksi seperti itu;

- Bahwa dapat saksi jelaskan alasan saksi mau menandatangani surat keterangan hibah tersebut karena Sdr. Widodo Alias Gunting pada saat itu menyampaikan akan membuat sertifikat tanah Kantor Desa Bernai yang lama dan akan dibangun Kantor Desa Bernai yang baru karena Sdr. Widodo Alias Gunting menyampaikan jika tidak bersertifikat maka tidak akan keluar dana untuk pembangunan kantor desa bernai, dapat saksi jelaskan saksi tidak menaruh kecurigaan bahwa tanah tersebut akan disertipikatkan atas nama pribadi seseorang, karena saksi menilai saat itu maksudnya baik yaitu menjadikan tanah yang dulu dihibahkan oleh orang tua kandung saksi Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) untuk Kantor Desa Bernai dikukuhkan dengan sertipikat atas nama desa;
- Bahwa saksi dalam kondisi sadar dan tidak terdapat paksaan/tekanan pada saat penandatanganan surat keterangan hibah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

15. Muhamad Desrizal, A.Ptnh Bin Abdul Rahman (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 160/KEP-100.3.38.4/VII/2012 tanggal 05 Juli 2012;
- Bahwa yang menjadi tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun berdasarkan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan yaitu melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak

Halaman 107 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf, hak atas tanah badan sosial/keagamaan dan pencatatan, pembatalan hak serta hapusnya hak, serta evaluasi dan pelaporan selain hal tersebut termasuk juga sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan lapangan terhadap peta bidang untuk memeriksa hubungan hukum antara objek tanah dan subjek tanah;
 2. Membuat konsep surat keputusan Kepala Kantor tentang penetapan hak (pemberian, pengakuan dan penegasan);
 3. Menyiapkan konsep sertifikat untuk penerbitan sertifikat;
 4. Membantu Kepala Kantor dalam analisis aturan-aturan pertanahan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor seperti Ketua Panitia Ajudikasi dalam hal kegiatan PTSL;
- Bahwa sebagai Ketua Tim Percepatan PRONA Tahun 2016 yang membawahi Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis) dan Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik) dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Percepatan Program Nasional Agraria Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis, Tim Percepatan memiliki tugas yaitu:
1. Menyiapkan rencana kerja percepatan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah;
 2. Mengumpulkan Data Fisik dan dokumen asli Data Yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
 3. Menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah;
 4. Membantu menyelesaikan terhadap tidak lengkapnya bukti kepemilikan tanah sesuai dengan aturan yang berlaku;
 5. Mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
 6. Membantu menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;
 7. Mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak; dan
 8. Menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan Tim Percepatan kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Halaman 108 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas Satgas Yuridis adalah sebagai berikut :
 1. Melaksanakan penyelidikan riwayat kepemilikan tanah;
 2. Melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah;
 3. Membuat daftar bidang-bidang tanah;
 4. Menyiapkan pengumuman mengenai Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
 5. Menginventarisasi keberatan dan mengupayakan penyelesaiannya;
 6. Menyiapkan naskah surat keputusan pemberian hak dan/atau penegasan hak atas tanah;
 7. Menjalankan prosedur dan memasukkan informasi yang berkaitan dengan Data yuridis pada aplikasi KKP; dan
 8. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan setiap minggu
- Bahwa benar tugas Satgas Fisik adalah sebagai berikut:
 1. Membantu penetapan batas bidang tanah atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya;
 2. Melaksanakan pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada Gambar Ukur;
 3. Melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran;
 4. Menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan Data Fisik Bidang Tanah pada aplikasi KKP yang menghasilkan informasi tentang : Gambar Ukur, Peta Bidang Tanah, Daftar Tanah, Peta Pendaftaran dan Surat Ukur serta informasi lainnya
- Bahwa dalam kegiatan PRONA (Program Nasional Agraria) yang dilaksanakan oleh Kantor BPN Kab. Sarolangun pada tahun 2016 saya terlibat sebagai Ketua dalam Tim Panitia Pemeriksaan Tanah "A".
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali terkait dengan hibah sebidang tanah dari H. Ahmad Kitang (Alm) untuk lokasi pembangunan Kantor Desa Bernai yang lama;
- Bahwa sepengetahuan saksi mekanisme/ prosedur hibah dari seseorang kepada individu kepada instansi pemerintahan untuk kepentingan umum terdapat dua kondisi:
 1. Untuk kondisi tanah yang dihibahkan belum bersertipikat dilakukan secara langsung dengan Surat Hibah dari Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah dan disaksikan oleh dua orang Saksi, jika hibah sudah lama dan dilakukan secara lisan maka dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang

Halaman 109 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh dari pemberi hibah dengan menyebutkan waktu hibah secara lisan.

2. Untuk kondisi tanah yang dihibahkan sudah bersertipikat dilakukan melalui Akta Hibah dihadapan PPAT
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ada atau tidak terkait Akta Hibah tanah Desa Bernai yang diarsipkan di Kantor BPN Kab. Sarolangun pada tahun 2016 karena yang mengeluarkan Akta Hibah adalah dari Notaris (PPAT);
- Bahwa terkait kegiatan PRONA yang dilaksnakan oleh BPN Kab. Sarolangun pada tahun 2016 terdapat beberapa tahapan dan sepengetahuan saya dapat saya jelaskan sebagai berikut:
 1. Tahap persiapan meliputi sosialisasi, penetapan lokasi, perencanaan tenaga pelaksana, pembentukan panitia;
 2. Penyuluhan di desa yang telah ditetapkan mendapatkan PRONA oleh Panitia PRONA pada Kantor Pertanahan;
 3. Pengukuran objek-objek tanah yang sudah di data oleh perangkat desa yang akan mendapatkan PRONA oleh petugas ukur;
 4. Pengumpulan data yuridis yang dilaksanakan oleh petugas yuridis pada Kantor Pertanahan dengan dibantu oleh Panitia PRONA di Desa beserta perangkat desa;
 5. Pengolahan data yuridis yang diperiksa oleh Satgas Yuridis;
 6. Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A;
 7. Pengumuman yang dilaksanakan pada Kantor Pertanahan dan kantor desa yang mendapatkan PRONA dengan memuat nama pemohon, luas tanah dan NIB (Nomor Induk Bidang) termasuk yang berpotensi timbul sengketa untuk melakukan sanggah dan keberatan selama 14 hari;
 8. Pengesahan Pengumuman;
 9. Penerbitan SK (Surat Keputusan) Penetapan Hak Atas Tanah setelah tidak ada masalah pada saat pengumuman;
 10. Pembukuan Hak untuk mendapat Nomor Hak dan tanggalnya;
 11. Penerbitan dan Penyerahan Sertipikat Pemohon PRONA;
 12. Pengolahan Warkah dan dokumen;
 13. Pelaporan.
- Bahwa syarat-syarat kelengkapan dokumen dalam pengajuan Pendaftaran Sertifikat Tanah dalam Program PRONA pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Halaman 110 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk);
 2. Fotocopy KK (Kartu Keluarga);
 3. Asli Alas Hak Tanah (Surat Jual beli, Waris, Hibah dan Tukar Menukar dll);
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Surat Pernyataan Patok/ Batas Tanah;
 6. Fotocopy PBB (Pajak Bumi Bangunan);
- Bahwa mekanisme pengumpulan data yuridis yang termasuk bagian dari proses PRONA pada tahun 2016 sepengetahuan saksi dilakukan oleh petugas yuridis yaitu Sdr. Wahyudi kemudian bahan dari pemohon tersebut disampaikan kepada Satgas Yuridis untuk dilakukan analisa bahan dan apabila bahan hubungan hukum antara objek dan subjek tanah sudah sesuai maka dinyatakan lengkap oleh Satgas Yuridis dan dibuatkan Risalah Panitia A serta ditandatangani oleh Panitia yang sesuai dengan SK Petugas PRONA tahun 2016 tersebut untuk dibuatkan SK (Surat Keputusan) Hak Atas Tanah kolektif, yang terlibat dalam analisa data yuridis pada PRONA tahun 2016 di Desa Bernai yang saksi ingat saksi sendiri selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah selaku Ketua merangkap anggota, Kasi Pengukuran Sdr. Erwan Desianto, S.T selaku Wakil Ketua merangkap anggota, Kasi Penataan Pertanahan Sdr. Yuliano, S.H selaku Anggota, Kepala Desa Bernai Sdr. H. Zakaria Ansory selaku Anggota, dan Plt. Kasubsi Penetapan Hak pada Seksi HTPT Sdri. Mahela selaku Sekretaris bukan anggota;
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Nomor : 60/KEP-15.03/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Revisi Target Kegiatan Legalisasi Aset Tanah Prona Pada Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun TA.2016 Desa yang termasuk mendapatkan PRONA adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Nama Desa	Target Awal	Target Revisi (Bidang)	KET
1.	SAROLANGUN	Tinting	100	102	
		Baru	40	40	
		Gunung Kembang	100	111	
		Aur Gading	125	153	
		Lidung	100	125	
		Bernai	100	110	
		Panti	100	100	
		Dusun Sarolangun	19	19	
		Sarolangun Kembang	75	80	
2.	PELAWAN	Pelawan Jaya	100	100	
		Lubuk Sepuh	100	105	
3.	PAUH	Pauh	150	160	
		Pangkal Bulian	75	75	
		Kasang Melintang	40	68	

Halaman 111 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



		Batu Kucing	51	35	
4.	MANDIANGIN	Bukit Peranginan	150	150	
5.	LIMUN	Pulau Pandan	30	68	
		Tanjung Raden	118	118	
6.	AIR HITAM	Mentawak Baru	94	0	
		Semurung	60	60	
		Dusun Baru	58	58	
		Lubuk Jering	100	89	
7.	BATHIN VIII	Tanjung	90	90	
		Bangun Jayo	100	100	
8.	SINGKUT	Sungai Gedang	180	139	
		Bukit Tigo	100	100	
9.	CERMIN GEDANG	NAN Sekamis	60	60	
		Kampung Tujuh	85	78	
		Teluk Tigo	50	57	
		Teluk Rendah	50	50	
JUMLAH			2600	2600	

- Bahwa Desa Bernai ada melakukan pendaftaran Penerbitan Sertifikat Hak Tanah kepada BPN Kab. Sarolangun berdasarkan Surat Penetapan Lokasi PRONA sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Nomor 57/ KEP-15.03/IX/2016 tanggal 01 September 2016 tentang Revisi Target Kegiatan Legalisasi Aset Tanah PRONA pada Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun TA.2016; dan kemudian direvisi dengan;
 - b. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Nomor 60/ KEP-15.03/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Revisi Target Kegiatan Legalisasi Aset Tanah PRONA pada Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun TA.2016.
- Bahwa jumlah pemohon/ objek tanah PRONA tahun 2016 yang diajukan oleh pemerintah Desa Bernai sebanyak 110 (*seratus sepuluh*) pemohon dan penerbitan sertifikat tersebut harus terpenuhi;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Saudara Mahella (Sekretaris Panitia A) memang pemerintah Desa Bernai ada mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Tanah yang dimana dalam pengajuan tersebut terdapat sebidang tanah yang merupakan Aset Milik pemerintah Desa Bernai Kec. Sarolangun untuk menjadi hak milik Sdr. H. Zakaria Ansory dan pengajuan permohonan tersebut berdasarkan dokumen yang dilampirkan berupa Surat Keterangan Tukar Guling Tanah untuk Kantor Desa Bernai tanggal 20 Januari 2016 yang diberikan kepada Tim Panitia "A" pada kegiatan PRONA dengan jumlah 110 (*seratus sepuluh*) permohonan pengajuan penerbitan sertifikat yang diajukan secara kolektif sehingga saya hanya meneliti kelengkapan formil saja berdasarkan dokumen;

Halaman 112 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi hanya 1 (satu) bidang tanah milik pemerintah Desa Bernai yang didaftarkan oleh Sdr. H. Zakaria Ansory dengan luas 189 M² dan seingat saksi alas haknya pada saat pengajuan kegiatan PRONA tahun 2016 adalah Tukar Guling Tanah antara Pemerintah Desa Bernai dengan tanah pribadi H. Zakaria Ansory dan berdasarkan dokumen arsip Surat Tukar Guling Tanah yang tersimpan di Kantor BPN Kab. Sarolangun lokasinya adalah di RT.03 Dusun Ilir Polong Desa Bernai Kec. Sarolangun;
- Bahwa berdasarkan arsip dokumen pengentrian data/ pendaftaran berkas yang diajukan oleh Pemerintah Desa Bernai adalah pada tanggal 12 Mei 2016, dan dokumen persyaratan yang dilampirkan oleh Pemerintah Desa Bernai adalah sebagai berikut:
 1. Dokumen Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 20 Januari 2016 yang dikuasai oleh H. Zakaria Ansory;
 2. Dokumen Surat Keterangan Tukar Guling Tanah Untuk Kantor Desa Bernai, tanggal 20 Januari 2016;
 3. Dokumen Berita Acara Musyawarah Tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa dengan Tanah H. Zakaria Ansory, tanggal 20 Januari 2016;
 4. Dokumen Surat Pernyataan memasang Patok tanda batas bidang tanah untuk diajukan permohonan sertifikat tanah, tanggal 29 April 2019;
 5. Dokumen PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pembanding yang berdekatan dengan lokasi tanah yang akan diterbitkan sertifikat;
 6. Dokumen SSPD-BPHTB (Surat Setoran Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sarolangun;
- Bahwa benar tidak mengetahui tentang asal usul tanah aset milik Desa Bernai tersebut dan dokumen yang diajukan oleh Pemerintah Desa Bernai tidak ada dokumen mengenai surat Hibah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang aturan Tukar Guling Aset Desa berupa tanah aset milik Desa Bernai dan setelah dijelaskan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sarolangun.
- Bahwa syarat formil dokumen pengajuan dalam kegiatan PRONA tahun 2016 terkait Aset Desa Bernai berupa sebidang tanah yang diubah

Halaman 113 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi hak milik Sdr. H. Zakaria Ansory telah saksi teliti dengan sebesar-benarnya dan alas hak yang dilampirkan dalam pengajuan adalah Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Januari 2016 yang dikuasai oleh H. Zakaria Ansory, dan saksi tidak mengetahui tentang asal usul tanah Aset Desa Bernai tersebut diperoleh dari hibah Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) sebab dokumen tentang Surat Hibah tersebut tidak terlampir dalam pengajuan;

- Bahwa pemerintah Desa Bernai tidak pernah memberitahukan kepada Tim Panitia Pemeriksaan Tanah "A" terkait dokumen Surat Keterangan Hibah dan Surat Keterangan Aset Desa Bernai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Sarolangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui calon lokasi tanah yang akan ditukar gulingkan dengan aset tanah milik Desa Bernai seluas 198 m² tersebut;
- Bahwa sebagai Ketua Tim Panitia Pemeriksaan Tanah "A" pada kegiatan PRONA tahun 2016 telah melaksanakan proses kegiatan penelitian dokumen yang diajukan sesuai dengan mekanisme tata cara pengajuan permohonan pengajuan penerbitan Sertifikat Hak Milik Tanah oleh BPN Kab. Sarolangun akan tetapi secara teknis tentang pengelolaan Aset Desa berupa Tukar Guling Tanah milik desa saksi tidak mengetahuinya karena baru dijelaskan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sarolangun, dan menurut pendapat saksi mengenai Pengelolaan Aset Desa terkait tukar guling tanah milik desa seharusnya Pemerintah Desa Bernai yang menjabat pada tahun 2016 sebelum melakukan pengajuan permohonan penerbitan sertifikat tersebut kepada Kantor BPN Sarolangun, pihak Pemerintah Desa Bernai seharusnya sudah menyelesaikan secara teknis terlebih dahulu permasalahan tukar guling aset desa tersebut sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang telah dijelaskan Penyidik Kejaksaan Negeri Sarolangun kepada saksi saat ini;
- Bahwa sertifikat tersebut terbit karena ketidaktahuan Tim Panitia Pemeriksa Tanah "A" tentang aturan Tukar Guling Tanah Milik Desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, dimana saksi sebagai Ketua Tim Panitia 'A' menduga bahwa Oknum dari Pemerintah Desa Bernai dengan sengaja melakukan pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah Aset Desa Bernai tersebut dengan cara memanfaatkan kesibukan Tim Panitia

Halaman 114 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Pemeriksa Tanah "A" dalam melaksanakan tugas percepatan penerbitan sertifikat Masyarakat yang belum memiliki Sertifikat dan berhak atas tanahnya pada pelaksanaan kegiatan Program PRONA yang dilaksanakan oleh Kantor BPN Kab. Sarolangun tahun 2016, dimana pada tahun 2016 Tim Panitia "A" pada Kantor BPN Kab. Sarolangun memproses pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Tanah sebanyak 2.600 (dua ribu enam ratus) Sertifikat;

- Bahwa Tim Panitia Pemeriksa Tanah "A" melaksanakan percepatan penerbitan sertifikat Masyarakat tersebut berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 berbunyi:

- (1) Prona bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah.
- (2) Sasaran Prona adalah bidang tanah yang belum bersertipikat yang dikuasai dan atau dimiliki oleh perorangan atau badan hukum/ lembaga sosial dan keagamaan.

Pasal 3 berbunyi:

"Subyek hak yang dapat menjadi peserta Prona adalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum/ lembaga sosial dan keagamaan"

- Bahwa berdasarkan dokumen arsip yang tersimpan di Kantor BPN Sarolangun yaitu Buku Tanah dengan Hak Milik No 931 yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Sarolangun pada tanggal 29 Juni 2016 dan Nama Pemegang Hak An. Zakaria Ansory dengan luas tanah 189 M2 (seratus delapan puluh sembilan meter bujur sangkar);
- Bahwa sebagai Ketua Sertifikasi PRONA tahun 2016 dan sebagai Panitia A yang tidak melihat kembali isi daripada dokumen yang menjadi persyaratan PRONA yang diajukan pemohon dari H. Zakaria Ansory tersebut dikarenakan target yang harus diselesaikan oleh Tim Panitia "A" pada tahun 2016 sebanyak 2.600 (dua ribu enam ratus) permohonan sehingga kami sangat kerepotan dalam melakukan pengecekan

Halaman 115 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



dokumen pengajuan yang diajukan oleh pemohon, dan tidak ada juga laporan masalah dari Petugas Satgas Yuridis;

- Bahwa sporadik merupakan salah satu persyaratan kelengkapan dokumen kegiatan PRONA pada tahun 2016 dan untuk mengetahui riwayat tanah dan penguasaan terakhir fisik tanah tersebut hingga sampai menjadi hak pemohon terkait dengan fakta riwayat tanah yang dituangkan dalam Sporadik sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang membuat pernyataan dan kami tidak memeriksa secara detail terkait kebenaran dari surat/ dokumen tersebut;
- Bahwa Buku Tanah dengan Hak Milik No 931 tersebut atas nama milik pribadi H. Zakaria Ansory, ST dan merupakan Hak Milik yang diperoleh melalui PRONA tahun 2016;
- Bahwa yang melakukan pengurusan yaitu yang bersangkutan Sdr. H. Zakaria Ansory kepada Panitia PRONA tahun 2016, mulai dari pengajuan permohonan hingga berkas/ dokumen tersebut sampai kepada Satgas Yuridis PRONA tahun 2016, dan yang jelas saksi pribadi tidak pernah mengenal siapa Sdr. H. Zakaria Ansory serta saksi tidak pernah menerima apapun dari H. Zakaria Ansory baik berupa uang ataupun barang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

16. Mahella, S.ST Binti Socheh (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Plt. Kasubsi Penetapan Hak Tanah adalah berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Nomor : 215/ST-15.03-100.1/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014;
- Bahwa yang menjadi syarat-syarat kelengkapan dokumen pengajuan Pendaftaran Sertifikat Tanah dalam Program PRONA pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:
 1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk);
 2. Fotocopy KK (Kartu Keluarga);
 3. Asli Alas Hak Tanah (Surat Jual beli, Waris, Hibah dan Tukar Menukar dll);
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Surat Pernyataan Patok/ Batas Tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy PBB (Pajak Bumi Bangunan);
- Bahwa kegiatan PRONA (Program Nasional Agraria) yang dilaksanakan oleh Kantor BPN Kab. Sarolangun pada tahun 2016 saksi terlibat sebagai Sekretaris bukan anggota dalam Tim Panitia Pemeriksaan Tanah "A";
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sekretaris dalam kegiatan PRONA adalah tugas yang saksi laksanakan sebagai Plt. Kasubsi Penetapan Hak Tanah;
- Bahwa Desa Bernai ada melakukan pendaftaran Penerbitan Sertifikat Hak Tanah kepada BPN Kab. Sarolangun berdasarkan Surat Penetapan Lokasi PRONA sebagai berikut:
 1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Nomor 57/ KEP-15.03/IX/2016 tanggal 01 September 2016 tentang Revisi Target Kegiatan Legalisasi Aset Tanah PRONA pada Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun TA.2016; dan kemudian direvisi dengan;
 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Nomor 60/ KEP-15.03/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Revisi Target Kegiatan Legalisasi Aset Tanah PRONA pada Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun TA. 2016;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam kegiatan di lapangan karena saksi bertugas meneliti kelengkapan syarat-syarat dokumen permohonan yang diajukan oleh pemilik tanah;
- Bahwa pemerintah Desa Bernai ada mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Tanah yang merupakan Aset Milik Desa Bernai Kec. Sarolangun menjadi hak milik Sdr. H. Zakaria Ansory adalah berdasarkan dokumen Surat Keterangan Tukar Guling Tanah untuk Kantor Desa Bernai yang diajukan kepada Tim Panitia kegiatan PRONA dengan jumlah 110 (*seratus sepuluh*) permohonan pengajuan penerbitan sertifikat yang diajukan secara kolektif sehingga saksi hanya meneliti kelengkapan formil saja berdasarkan dokumen;
- Bahwa berdasarkan arsip dokumen pengentrian data/ pendaftaran berkas yang diajukan oleh Pemerintah Desa Bernai adalah pada tanggal 12 Mei 2016, dan dokumen persyaratan yang dilampirkan oleh Pemerintah Desa Bernai adalah sebagai berikut:
 1. Dokumen Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 20 Januari 2016 yang dikuasai oleh H. Zakaria Ansory;

Halaman 117 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dokumen Surat Keterangan Tukar Guling Tanah Untuk Kantor Desa Bernai, tanggal 20 Januari 2016;
 3. Dokumen Berita Acara Musyawarah Tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa dengan Tanah H. Zakaria Ansory, tanggal 20 Januari 2016;
 4. Dokumen Surat Pernyataan memasang Patok tanda batas bidang tanah untuk diajukan permohonan sertifikat tanah, tanggal 29 April 2019;
 5. Dokumen PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pembanding yang berdekatan dengan lokasi tanah yang akan diterbitkan sertifikat;
 6. Dokumen SSPD-BPHTB (Surat Setoran Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sarolangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang asal usul tanah aset milik Desa Bernai tersebut dan dokumen yang diajukan oleh Pemerintah Desa Bernai tidak ada dokumen mengenai surat hibah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Tukar Guling Aset Desa berupa tanah aset milik Desa Bernai yang diajukan dalam permohonan pengajuan penerbitan Sertifikat ke Kantor BPN Kab. Sarolangun;
 - Bahwa kebenaran dari syarat dokumen pengajuan dalam kegiatan PRONA tahun 2016 terkait Aset Desa Bernai berupa sebidang tanah yang diubah menjadi hak milik Sdr. H. Zakaria Ansory telah saya teliti dengan sebesar-benarnya dan alas hak yang dilampirkan dalam pengajuan adalah Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Januari 2016 yang dikuasai oleh H. Zakaria Ansory, dan saksi tidak mengetahui tentang asal usul tanah Aset Desa Bernai tersebut diperoleh dari hibah Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) sebab dokumen tentang Surat Hibah tersebut tidak terlampir dalam pengajuan;
 - Bahwa pemerintah Desa Bernai tidak pernah memberitahukan kepada Tim Panitia Pemeriksaan Tanah "A" terkait dokumen Surat Keterangan Hibah dan Surat Keterangan Aset Desa Bernai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Sarolangun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana calon lokasi tanah yang akan ditukar gulingkan dengan aset tanah milik Desa Bernai seluas 198 m² tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemerintah Desa Bernai tidak ada melampirkan kelengkapan dokumen tempat calon lokasi tanah yang akan ditukar gulingkan oleh Pemerintah Desa Bernai untuk Kantor Desa Bernai dalam pengajuan tersebut;
- Bahwa Pemerintah Desa Bernai tidak ada melampirkan Surat Keterangan Persetujuan dari Bupati Sarolangun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Permendagri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana yang dijelaskan oleh Penyidik kepada saksi;
- Bahwa sebagai Sekretaris bukan anggota dalam Tim Panitia Pemeriksaan Tanah "A" pada kegiatan PRONA tahun 2016 telah melaksanakan proses kegiatan penelitian dokumen yang diajukan sesuai dengan mekanisme tata cara pengajuan permohonan pengajuan penerbitan Sertifikat Hak Milik Tanah oleh BPN Kab. Sarolangun akan tetapi secara teknis tentang pengelolaan Aset Desa berupa tukar guling tanah milik desa saksi tidak mengetahuinya karena baru dijelaskan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sarolangun, dan mengenai Pengelolaan Aset Desa terkait tukar guling tanah milik desa seharusnya Pemerintah Desa Bernai yang menjabat pada tahun 2016 sebelum melakukan pengajuan penerbitan sertifikat tersebut kepada Kantor BPN Sarolangun, pihak Pemerintah Desa Bernai seharusnya sudah menyelesaikan secara teknis terlebih dahulu permasalahan tukar guling aset desa tersebut sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang telah dijelaskan Penyidik Kejaksaan Negeri Sarolangun kepada saksi saat ini;
- Bahwa benar Sertifikat tersebut terbit karena ketidaktahuan Tim Panitia Pemeriksa Tanah "A" tentang aturan Tukar Guling Tanah Milik Desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, dimana saksi sebagai Tim Panitia 'A' menduga bahwa Oknum dari Pemerintah Desa Bernai dengan sengaja melakukan pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah Aset Desa Bernai tersebut dengan cara memanfaatkan kesibukan Tim Panitia Pemeriksa Tanah "A" dalam melaksanakan tugas percepatan penerbitan sertifikat Masyarakat yang belum memiliki Sertifikat dan berhak atas tanahnya pada pelaksanaan kegiatan Program PRONA yang dilaksanakan oleh Kantor BPN Kab. Sarolangun tahun 2016;

Halaman 119 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Panitia Pemeriksa Tanah "A" melaksanakan percepatan penerbitan sertifikat Masyarakat tersebut berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 berbunyi:

- (1) Prona bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah.
- (2) Sasaran Prona adalah bidang tanah yang belum bersertipikat yang dikuasai dan atau dimiliki oleh perorangan atau badan hukum/ lembaga sosial dan keagamaan.

Pasal 3 berbunyi:

"Subyek hak yang dapat menjadi peserta Prona adalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum/ lembaga sosial dan keagamaan".

- Bahwa sudah diterbitkan berdasarkan dokumen arsip yang tersimpan di Kantor BPN Sarolangun yaitu Buku Tanah dengan Hak Milik No 931 yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Sarolangun pada tanggal 29 Juni 2016 dan Nama Pemegang Hak An. Zakaria Ansory dengan luas tanah 189 M2 (seratus delapan puluh sembilan meter bujur sangkar);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

17. Wahyudi Bin Kadarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai PTT (Pegawai Tidak Tetap) pada Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) pada Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Nomor : 08/KEP-15.03.100/I/2016 tanggal 07 Januari 2016 Tentang Penunjukan Tugas dan Pekerjaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2016 dan juga saya diperbantukan sebagai Petugas Yuridis yang ditunjuk secara lisan oleh Kasubsi Pendaftaran Tanah Sdr. Karnila dan Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) Sdr. Desrizal dan saya tidak tahu

Halaman 120 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada SK nya atau tidak terkait tugas sebagai Pembantu Petugas Yuridis tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali terkait dengan hibah sebidang tanah dari H. Ahmad Kitang (Alm) untuk lokasi pembangunan Kantor Desa Bernai yang lama karena saksi baru tinggal/berdomisili di Desa Bernai baru pada Tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat beberapa tahapan PRONA pada tahun 2016 yaitu sebagai berikut:
 1. Pihak Desa mengajukan permohonan pengajuan PRONA, karena PRONA memiliki kuota;
 2. Penetapan Lokasi Desa yang mendapatkan PRONA;
 3. Penyuluhan di desa yang telah ditetapkan mendapatkan PRONA oleh Panitia PRONA pada Kantor Pertanahan;
 4. Pihak Desa melakukan pendataan masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti kegiatan PRONA;
 5. Pengukuran objek-objek tanah yang sudah di data oleh perangkat desa yang akan mendapatkan PRONA oleh petugas ukur;
 6. Pengumpulan data yuridis yang dilaksanakan oleh petugas yuridis pada Kantor Pertanahan dengan dibantu oleh Panitia PRONA di Desa beserta perangkat desa;
 7. Data yuridis yang sudah lengkap kemudian dicocokkan dengan bidang tanah (pencocokan bidang) yang telah diukur;
 8. Setelah pencocokan bidang dokumen yuridis dilakukan analisa oleh Panitia/Tim Yuridis;
 9. Pengumuman yang dilaksanakan pada kantor desa yang mendapatkan PRONA dengan memuat nama pemohon, luas tanah dan NIB (Nomor Induk Bidang);
 10. Penerbitan SK (Surat Keputusan) terkait penetapan PRONA setelah tidak ada masalah pada saat pengumuman;
 11. Pencetakan Sertipikat Pemohon PRONA.
- Bahwa proses mekanisme pengajuan PRONA tersebut prosesnya tidak lebih dari tahun anggaran berjalan atau tahapan awal sampai dengan akhir PRONA selesai pada tahun yang sama;
- Bahwa tupoksi saksi pada PRONA tahun 2016 yaitu pada tahapan pengumpulan data yuridis yang dilaksanakan oleh petugas yuridis pada

Halaman 121 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Pertanahan dengan dibantu oleh Panitia PRONA di Desa beserta perangkat desa, dan pada tahapan pencetakan sertipikat;

- Bahwa mekanisme pengumpulan data yuridis yang termasuk bagian dari proses PRONA pada tahun 2016 sepengetahuan saksi sebagai berikut:
 1. Petugas yuridis meminta data ukur berupa daftar nama beserta luas tanah kepada Petugas Ukur dalam hal ini Sdr. Alip Saprudin, sehingga prosesnya dilakukan pengukuran terlebih dahulu baru pengumpulan data, dan ada juga bersamaan ke lapangan;
 2. Kemudian setelah petugas yuridis memperoleh data ukur tersebut, petugas yuridis turun ke lapangan menemui perangkat desa atau panitia desa untuk mengumpulkan kelengkapan data yuridis yang terdiri atas:
 - a. Fotocopy KTP, KK;
 - b. Alas Hak (Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah);
 - c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 - d. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas (Patok);
 - e. Fotocopy PBB 1 tahun berjalan;
 3. Data yuridis tersebut dibawa ke Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun untuk diserahkan kepada Sdri. Purnamawati untuk selanjutnya dilakukan checklist kelengkapan;
 4. Selanjutnya dilakukan pencocokan bidang pada Seksi Pengukuran yaitu Sdr. Alip Saprudin dan dilanjutkan untuk entry data;
 5. Setelah di entry saksi tidak mengetahui prosesnya selanjutnya, akan tetapi yang pasti dilakukan analisa oleh Kasubsi dan Kasi pada HTPT dana saksi tidak mengetahui secara pasti prosesnya seperti apa;
- Bahwa yang terlibat dalam pengumpulan data yuridis pada PRONA tahun 2016 di Desa Bernai saksi sendiri selaku dari pihak Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun dan dari pihak Desa yaitu Sdr. Ari, Sdr. Suparno, Sdr. Johan dan perangkat desa lainnya seperti para Kepala Dusun dan RT;
- Bahwa saksi hanya diperbantukan menjadi Petugas Yuridis PRONA tahun 2016 di Desa Bernai Kec. Sarolangun dikarenakan saksi berdomisili di Desa Bernai, untuk desa lainnya yang mendapat PRONA Tahun 2016 saksi tidak mengetahuinya, sementara siapa saja yang terlibat sepengetahuan saksi yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Sdr. Avi Harnowo, S.T, M. Si, Kepala Seksi Pengukuran Kantah Kab. Sarolangun Sdr. Erwan Desianto, Kepala Seksi Hak Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pendaftaran Tanah Sdr. Desrizal, A.Ptnh, Kasubsi Pendaftaran Hak Sdr. Karnila, S.P, Juru Ukur Sdr. Alip Saprudin;

- Bahwa benar Desa Bernai ada melakukan pendaftaran Penerbitan Sertifikat Hak Tanah kepada BPN Kab. Sarolangun berdasarkan Surat Penetapan Lokasi PRONA sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Nomor 57/ KEP-15.03/IX/2016 tanggal 01 September 2016 tentang Revisi Target Kegiatan Legalisasi Aset Tanah PRONA pada Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun TA.2016; dan kemudian direvisi dengan;
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Nomor 60/ KEP-15.03/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Revisi Target Kegiatan Legalisasi Aset Tanah PRONA pada Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun TA.2016;

- Bahwa berdasarkan arsip dokumen pengentrian data/ pendaftaran berkas yang diajukan oleh Pemerintah Desa Bernai adalah pada tanggal 12 Mei 2016, dan dokumen persyaratan yang dilampirkan oleh Pemerintah Desa Bernai adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 20 Januari 2016 yang dikuasai oleh H. Zakaria Ansory;;
2. Dokumen Surat Keterangan Tukar Guling Tanah Untuk Kantor Desa Bernai, tanggal 20 Januari 2016;
3. Dokumen Berita Acara Musyawarah Tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa dengan Tanah H. Zakaria Ansory, tanggal 20 Januari 2016;
4. Dokumen Surat Pernyataan memasang Patok tanda batas bidang tanah untuk diajukan permohonan sertifikat tanah, tanggal 29 April 2019;
5. Dokumen PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pembanding yang berdekatan dengan lokasi tanah yang akan diterbitkan sertifikat;
6. Dokumen SSPD-BPHTB (Surat Setoran Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) yang di keluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sarolangun;

- Bahwa sepengetahuan saksi hanya 1 (satu) bidang tanah milik pemerintah Desa Bernai yang didaftarkan oleh Sdr. H. Zakaria Ansory

Halaman 123 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan luas 189 M² dan seingat saksi alas hak nya pada saat pengajuan kegiatan PRONA tahun 2016 adalah Tukar Guling Tanah antara Pemerintah Desa Bernai dengan tanah pribadi H. Zakaria Ansory dan berdasarkan dokumen arsip Surat Tukar Guling Tanah Untuk Kantor Desa Bernai tanggal 20 Januari 2016 yang tersimpan di Kantor BPN Kab. Sarolangun lokasinya adalah di RT.03 Dusun Ilir Polong Desa Bernai Kec. Sarolangun;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan mekanisme/prosedur dalam melakukan tukar menukar tanah antara Pemerintah Desa Bernai dengan tanah pribadi H. Zakaria Ansory, karena saksi hanya bertugas mengumpulkan persyaratan pada proses pengumpulan data yuridis dan tidak melakukan analisa terhadap data yang diperoleh, yang menganalisa seharusnya Panitia Pemeriksaan Tanah PRONA tahun 2016 termasuk didalamnya Kepala Seksi Pengukuran Kantah Kab. Sarolangun Sdr. Erwan Desianto, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Sdr. Desrizal, A.Ptnh serta Kasubsi Pendaftaran Hak Sdr. Karnila, S.P, dan sepengalaman saksi menjadi PTT pada Seksi HTPT alas hak tukar menukar (tukar guling) termasuk jenis alas hak yang sangat jarang dalam pendaftaran tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Tukar Guling Aset Desa berupa tanah aset milik Desa Bernai yang diajukan dalam permohonan pengajuan penerbitan Sertifikat ke Kantor BPN Kab. Sarolangun dan saksi baru mengetahui setelah dijelaskan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sarolangun saat pemeriksaan ini;
- Bahwa kebenaran dari syarat formil dokumen pengajuan dalam kegiatan PRONA tahun 2016 terkait Aset Desa Bernai berupa sebidang tanah yang diubah menjadi hak milik Sdr. H. Zakaria Ansory telah saksi teliti dengan sebesar-benarnya dan dokumen alas hak yang dilampirkan dalam pengajuan permohonan adalah Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Januari 2016 yang dikuasai oleh H. Zakaria Ansory, dan saksi tidak mengetahui tentang asal usul tanah Aset Desa Bernai tersebut diperoleh dari hibah Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) sebab dokumen tentang Surat Hibah tersebut tidak terlampir dalam pengajuan;
- Bahwa pemerintah Desa Bernai tidak pernah memberitahukan kepada saksi sebagai pembantu Petugas Yuridis kegiatan PRONA maupun Tim Panitia Pemeriksaan Tanah "A" terkait dokumen Surat Keterangan Hibah

Halaman 124 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



dan Surat Keterangan Aset Desa Bernai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Sarolangun;

- Bahwa lokasi tanah yang ditukar gulingkan tersebut, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar pemerintah Desa Bernai tidak ada melampirkan kelengkapan dokumen tempat calon lokasi tanah yang akan ditukar gulingkan oleh Pemerintah Desa Bernai untuk Kantor Desa Bernai yang baru dalam pengajuan tersebut;
- Bahwa secara teknis tentang pengelolaan Aset Desa berupa Tukar Guling Tanah milik desa saksi tidak mengetahuinya karena baru dijelaskan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sarolangun, dan menurut pendapat saksi mengenai Pengelolaan Aset Desa terkait tukar guling tanah milik desa seharusnya Pemerintah Desa Bernai yang menjabat pada tahun 2016 sebelum melakukan pengajuan permohonan penerbitan sertifikat tersebut kepada Kantor BPN Sarolangun, pihak Pemerintah Desa Bernai seharusnya sudah menyelesaikan secara teknis terlebih dahulu permasalahan tukar guling aset desa tersebut sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang telah dijelaskan Penyidik Kejaksaan Negeri Sarolangun kepada saksi saat ini;
- Bahwa sertifikat tersebut terbit karena ketidaktahuan pihak BPN Kab. Sarolangun khususnya Tim Panitia Pemeriksa Tanah "A" tentang aturan Tukar Guling Tanah Milik Desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, dimana saya sebagai pembantu Petugas Yuridis menduga bahwa Oknum dari Pemerintah Desa Bernai dengan sengaja melakukan pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah Aset Desa Bernai tersebut dengan cara memanfaatkan kesibukan Tim Panitia Pemeriksa Tanah "A" dalam melaksanakan tugas percepatan penerbitan sertifikat Masyarakat yang belum memiliki Sertifikat dan berhak atas tanahnya pada pelaksanaan kegiatan Program PRONA yang dilaksanakan oleh Kantor BPN Kab. Sarolangun tahun 2016, dimana pada tahun 2016 Tim Panitia "A" pada Kantor BPN Kab. Sarolangun memproses pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Tanah sebanyak 2.600 (dua ribu enam ratus) Sertifikat;
- Bahwa sudah diterbitkan berdasarkan dokumen arsip yang tersimpan di Kantor BPN Sarolangun yaitu Buku Tanah dengan Hak Milik No 931 yang

Halaman 125 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Sarolangun pada tanggal 29 Juni 2016 dan Nama Pemegang Hak An. Zakaria Ansory dengan luas tanah 189 M2 (seratus delapan puluh sembilan meter bujur sangkar);

- Bahwa dokumen tersebut adalah Berita Acara Musyawarah Tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa yang dikumpulkan kepada saksi pada saat pengumpulan data yuridis pada PRONA tahun 2016, dan yang menyerahkan yaitu Sdr. Suparno, Sdr. Ari dan Kepala Dusun Ilir Polong Sdr. Hadi Purwanto sebagai Panitia PRONA Desa Bernai Tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi Berita Acara Musyawarah Tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa merupakan salah satu persyaratan kelengkapan dokumen PRONA tahun 2016 yang merupakan lanjutan dari Tukar Menukar Tanah sebagai alas haknya terkait dengan fakta yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang membuat pernyataan dan yang memeriksa / menganalisa pertanahan;
- Bahwa yang menganalisa sepengetahuan saksi adalah Panitia Pemeriksaan Tanah PRONA tahun 2016 termasuk didalamnya Kepala Seksi Pengukuran Kantah Kab. Sarolangun Sdr. Erwan Desianto, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Sdr. Desrizal, A.Ptnh serta Kasubsi Pendaftaran Hak Sdr. Karnila, S.P;
- Bahwa memang benar Buku Tanah tersebut atas nama milik pribadi H. Zakaria Ansory, ST dan merupakan Hak Milik yang diperoleh melalui PRONA tahun 2016;
- Bahwa yang melakukan pengurusan yaitu Sdr. Suparno, Sdr. Ari dan Kepala Dusun Ilir Polong Sdr. Hadi Purwanto sebagai Panitia PRONA Desa Bernai Tahun 2016 sementara saksi dari pihak Kantah Kab. Sarolangun sebagai petugas yuridis yang mengumpulkan data yuridis termasuk juga yang terlibat sepengetahuan saksi yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Sdr. Avi Harnowo, S.T, M. Si, Kepala Seksi Pengukuran Kantah Kab. Sarolangun Sdr. Erwan Desianto, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Sdr. Desrizal, A.Ptnh, Kasubsi Pendaftaran Hak Sdr. Karnila, S.P, Juru Ukur Sdr. Alip Saprudin;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 126 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Alip Saprudin, S.H Bin Sastrodiharjo (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat Asisten Penata Kadastral Terampil/Juru Ukur dan yang menjadi dasar saksi menjabat adalah SK PNS itu sendiri karena pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) yang menempuh Diploma 1 Survey Pemetaan menjadi Juru Ukur/Petugas Ukur berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi Nomor : 221.12-06-2009 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Alip Saprudin;
- Bahwa yang menjadi tugas, pokok dan fungsi saya sebagai Asisten Penata Kadastral Terampil/Juru Ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun yaitu:
 1. Mengukur dan menggambar baik secara konvensional maupun secara kadastral pemetaan digital;
 2. Rekonstruksi atau pengukuran kembali atas objek yang sudah pernah dilakukan pengukuran sebelumnya dengan syarat tertentu; dan
 3. Membuat peta bidang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemerintahan Desa Bernai Kec. Sarolangun ada mendapatkan Hibah sebidang tanah dari H. Ahmad Kitang (Alm);
- Bahwa peraturan perundang-undangan yang mendasari mekanisme/prosedur untuk melakukan pengukuran yaitu **Asas Kontradiktur Delimitasi** yaitu pengukuran bidang tanah ditunjukkan oleh pemilik bidang tanah dan disaksikan/disetujui oleh pihak yang berbatasan atau yang diwakilkan yang terdapat dalam:
 1. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;
 4. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
 5. Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah; dan

Halaman 127 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



6. Petunjuk Teknis PTSL yang terbit setiap tahunnya sejak Tahun 2017 dan terakhir Tahun 2023;
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut pada intinya mekanisme pengukuran yaitu:
 - a. Sebelum dilakukan pengukuran sebidang tanah maka dilakukan pengecekan terhadap peta pendaftaran secara manual maupun digital terhadap peta bidang tanah apakah terdapat hak atas tanah di atas tanah yang akan dilakukan pengukuran tersebut;
 - b. Setelah dilakukan pengecekan dan hasilnya clean dan clear bahwa tidak terdapat hak di atas tanah tersebut maka Tim Petugas Ukur akan melakukan pengukuran ke lapangan baik dengan alat manual dengan meteran maupun dengan alat digital;
 - c. Pada saat melakukan pengukuran di lapangan bukan saja dihadiri pemilik objek tanah yang diukur akan tetapi harus dihadiri oleh pihak yang berbatasan atau yang mewakili dan jika memang tidak bisa hadir pihak berbatasan maka cukup dihadiri dengan pihak desa dengan persyaratan pihak desa bertanggung jawab atas batas pengukuran tanah tersebut;
 - d. Sebelum dilakukan pengukuran maka dilakukan pemasangan patok (kayu, beton, tanaman ataupun bentuk lainnya) oleh para pihak;
 - e. Selama proses pengukuran wajib disaksikan oleh pemilik tanah dan pihak berbatasan tanah dan setelah selesai pengukuran dan tidak timbul persoalan maka pemilik tanah dan pihak berbatasan tanah menandatangani Berita Acara Pengukuran, akan tetapi jika kolektif seperti PRONA maupun PTSL maka tidak dibuat Berita Acara Pengukuran tersendiri masing-masing tanah hanya cukup dengan Sporadik dan dasar kepemilikan tanah (surat jual beli, surat hibah, surat tukar menukar) menjadi dasar untuk melakukan pengukuran dan akan dibuatkan Berita Acara Pengukuran.
- Bahwa benar pengukuran dilakukan sekira awal bulan Juni tahun 2016, dan yang terlibat dalam pengukuran di lapangan seingat saya sebagai berikut:
 1. Dari pihak BPN saya sendiri bersama Sdr. Wahyudi selaku Petugas Yuridis (pengumpul data yuridis);
 2. Dari pihak Desa Bernai pemilik objek tanah yaitu Sdr. Zakaria Ansory akan tetapi dihadiri oleh perwakilannya yaitu Sdr. Suparno, Sdr. Ari

Halaman 128 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



dan Sdr. Johan yang merupakan Panitia PRONA Desa Bernai Tahun 2016;

- Bahwa dalam kegiatan pengukuran jika tidak bisa dihadiri para pihak/ perwakilannya maka bisa dihadiri oleh pihak desa dan pada saat saksi melakukan pengukuran kebetulan tanah yang diukur arah sebelah timur, selatan dan barat berbatasan dengan satu pemilik tanah yaitu Sdr. Zakaria Ansory, jadi pihak pemohon/ pemilik dan pihak berbatasan adalah orang yang sama;
- Bahwa terkait dengan mekanisme pengukuran yang saksi lakukan di Desa Bernai telah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang pada prinsipnya PRONA didasarkan kepada Sporadik yang dibuat oleh pihak Desa dan telah diteliti oleh Petugas Yuridis dan pengukuran prinsipnya jika tidak bisa dihadiri para pihak/ perwakilannya maka bisa dihadiri oleh pihak desa karena bersifat kolektif, dan dapat saya sampaikan bahwa terdapat Petugas Yuridis yang mengumpulkan berkas/ dokumen pengajuan yaitu Sdr. Wahyudi, dan atas dasar dokumen yang sudah lengkap sebagai persyaratan PRONA tersebut saksi melakukan pengukuran;
- Bahwa kondisi dilapangan pada saat saya melakukan pengukuran apakah terdapat bangunan yang masih berdiri (Kantor Desa Bernai yang lama) atau tidak, saya tidak ingat lagi karena saya melakukan pengukuran di banyak lokasi untuk permohonan penerbitan Sertifikat Tanah dalam kegiatan PRONA pada tahun 2016, sebagaimana terdapat dalam surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Nomor : 60/KEP-15.03/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Revisi Target Kegiatan Legalisasi Aset Tanah PRONA pada Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun TA. 2016 dengan uraian sebagai berikut:

No	Kecamatan	Nama Desa	Target Awal	Target Revisi (Bidang)	KET
1.	SAROLANGUN	Tinting	100	102	
		Baru	40	40	
		Gunung Kembang	100	111	
		Aur Gading	125	153	
		Lidung	100	125	
		Bernai	100	110	
		Panti	100	100	
		Dusun Sarolangun	19	19	
		Sarolangun Kembang	75	80	
2.	PELAWAN	Pelawan Jaya	100	100	
		Lubuk Sepuh	100	105	
3.	PAUH	Pauh	150	160	
		Pangkal Bulian	75	75	
		Kasang Melintang	40	68	

Halaman 129 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



		Batu Kucing	51	35	
4.	MANDIANGIN	Bukit Peranginan	150	150	
5.	LIMUN	Pulau Pandan	30	68	
		Tanjung Raden	118	118	
6.	AIR HITAM	Mentawak Baru	94	0	
		Semurung	60	60	
		Dusun Baru	58	58	
		Lubuk Jering	100	89	
7.	BATHIN VIII	Tanjung	90	90	
		Bangun Jayo	100	100	
8.	SINGKUT	Sungai Gedang	180	139	
		Bukit Tigo	100	100	
9.	CERMIN GEDANG	NAN			
		Sekamis	60	60	
		Kampung Tujuh	85	78	
		Teluk Tigo	50	57	
		Teluk Rendah	50	50	
JUMLAH			2600	2600	

- Bahwa luas sebidang tanah yang merupakan Aset milik pemerintah Desa Bernai Kec. Sarolangun yang telah diukur berdasarkan pemeriksaan peta melalui komputerisasi kantor pertanahan letak Kantor Desa Bernai maka dapat kami temukan Surat Ukur terkait letak posisi Kantor Desa Bernai yang lama tersebut yaitu Surat Ukur Nomor : 859/Bernai/2016 tanggal 01 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Erwan Desianto, S.T sebagai Plt. Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun yang pada intinya : Sebidang Tanah Untuk Tanah Perumahan dengan luas 189 m2 (seratus delapan puluh sembilan meter persegi);
- Bahwa berdasarkan lampiran dokumen arsip pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Tanah yang diajukan oleh Sdr. H. Zakaria Ansory berupa Surat Keterangan Tukar Guling Tanah untuk Kantor Desa Bernai tanggal 20 Januari 2016, lokasinya berada di RT.03 Dusun Ilir Polong Desa Bernai Kec. Sarolangun dan pada saat saya melakukan pengukuran sebidang tanah yang merupakan Aset milik pemerintah Desa Bernai tersebut tidak terdapat kendala/ persoalan atau *complain* dari masyarakat Desa Bernai pada saat itu;
- Bahwa sebagaimana jawaban saksi pada point 09 diatas, telah saksi jelaskan bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran apakah terdapat bangunan yang masih berdiri (Kantor Desa Bernai yang lama) atau tidak, saksi tidak ingat lagi karena saksi melakukan pengukuran sebanyak 2.600 (*dua ribu enam ratus*) lokasi objek tanah untuk permohonan penerbitan Sertifikat Tanah dalam kegiatan PRONA pada tahun 2016;
- Bahwa mengenai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ditanda tangani pada tanggal 20 Januari 2016 tersebut pada saat ditunjukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sarolangun,

Halaman 130 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



sementara Surat Ukur Nomor : 859/Bernai/2016 tanggal 01 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Erwan Desianto, S.T sebagai Plt. Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun yang pada intinya : Sebidang Tanah Untuk Tanah Perumahan dengan luas 189 M² dimana saksi sudah pernah melihat dokumen tersebut karena saksi yang melakukan pengukuran tanah tersebut dan itu merupakan produk hasil pengukurannya;

- Bahwa yang dipergunakan pedoman pada saat pengukuran adalah penunjukan batas bidang tanah oleh pemilik atau yang mewakilinya, pada saat itu seingat saksi hadir Sdr. Johan, Sdr. Ari dan Sdr. Suparno dari pihak Desa Bernai yang mewakili Sdr. H. Zakaria Ansory sebagai pemilik tanah tersebut, dan mereka yang menunjukkan batas dan atas batas bidang tanah tersebut timbul luas tanah 189 M² dan itu yang menjadi patokan kami, dan luas tanah yang sah dan diakui menurut hukum adalah luas tanah yang berdasarkan Sertipikat/Buku Tanah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

19. Ardiansyah, S.Kom., M.H Bin Rusli Yahya (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 709/SK-KP.02.08/IV/2-23 tanggal 10 April 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi;
- Bahwa Nilai Harga Objek Tanah yang berada di wilayah Desa Bernai Kec. Sarolangun pada tahun 2023 saat ini adalah sebesar Rp.419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah) per- meter nya;
- Bahwa dalam menentukan nilai harga objek tanah adalah berdasarkan juknis penilaian tanah dan ekonomi pertanahan tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan dapat saya jelaskan berdasarkan Juknis tersebut dimana nilai harga tanah di wilayah Desa Bernai selalu diperbaharui setiap tahunnya sampai tahun 2023 saat ini, dan nilai harga Objek Tanah tersebut diambil berdasarkan survei lapangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nilai Transaksi yang telah dilakukan 2 (*dua*) tahun sebelumnya
 2. Tanah dalam proses Penawaran dan
 3. Tanah yang dalam proses tawar menawar untuk Jual-Beli
 - Bahwa jumlah nilai harga tanah di lokasi RT.03 Dusun Ilir Polong Desa Bernai Kec. Sarolangun pada tahun 2023 saat ini adalah sebesar Rp.79.191.000,- (tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yaitu : $(Rp.419.000,- \times 189 M^2 = Rp.79.191.000,-)$;
 - Bahwa benar Nilai Harga Objek Tanah yang berada di wilayah Desa Bernai Kec. Sarolangun pada tahun 2023 saat ini adalah sebesar Rp.419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah) per- meter nya;
 - Bahwa dalam menentukan Nilai Harga Objek Tanah adalah berdasarkan Juknis Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan dapat saya jelaskan berdasarkan Juknis tersebut dimana nilai harga tanah di wilayah Desa Bernai selalu diperbaharui setiap tahunnya sampai tahun 2023 saat ini, dan nilai harga Objek Tanah tersebut diambil berdasarkan survei lapangan sebagai berikut:
 1. Nilai Transaksi yang telah dilakukan 2 (*dua*) tahun sebelumnya
 2. Tanah dalam proses Penawaran dan
 3. Tanah yang dalam proses tawar menawar untuk Jual-Beli
 - Bahwa jumlah nilai harga tanah di lokasi RT.03 Dusun Ilir Polong Desa Bernai Kec. Sarolangun pada tahun 2023 saat ini adalah sebesar Rp.79.191.000,- (tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yaitu : $(Rp.419.000,- \times 189 M^2 = Rp.79.191.000,-)$;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 20. Nazarudin, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa pada tahun 2016, saksi menjabat sebagai Kasi Aset pada Dinas PMD Kab. Sarolangun sampai dengan tahun 2019 dan yang menjadi tupoksi Saksi termasuk menerima permohonan dari Desa yang akan melakukan pengelolaan Aset Desa berupa Tukar Menukar Tanah/Tukar Guling;
 - Bahwa pada tahun 2016 Saksi tidak ada menerima permohonan dari Desa manapun untuk dilakukan Tukar Menukar Tanah/Tukar Guling, dan tidak mungkin prosedur Tukar Menukar Tanah/Tukar Guling Tanah Aset

Halaman 132 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa tidak disampaikan melainkan harus disampaikan kepada Dinas PMD Kab. Sarolangun untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan Bupati/Walikota dan disampaikan kepada Gubernur sesuai dengan Permnedagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;

- Bahwa Perangkat Desa Bernai tidak pernah menyampaikan permohonan terkait Tukar Menukar Aset Desa pada tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa adapun Desa di Kab. Sarolangun yang menyampaikan permohonan Tukar Menukar Tanah Aset Desa selama saksi menjabat hanya Desa Kasang Melintah di Kec. Pauh Kab. Sarolangun, akan tetapi dikarenakan saksi menjelaskan prosedur yang harus ditempuh sampai ke Gubernur, maka permohonan tersebut dicabut kembali;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

21.H. Zakaria Ansory, ST Bin Zaharudin (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai Kepala Desa Bernai Kec. Sarolangun sejak Tahun 2005 sampai dengan tahun 2022 adalah SK jabatan Kepala Desa yang terakhir yaitu Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 329/BPMPD/2016 tanggal 10 Juni 2016 Tentang Penetapan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang I;
- Bahwa saksi menerangkan tahun 2015 memang tidak menjabat sebagai Kepala Desa Bernai dimana saksi mengundurkan diri sebagai Kepala Desa Bernai sejak bulan Agustus tahun 2013 untuk mengikuti Pemilihan Calon Legislatif pada tahun 2014, sehingga pada tahun 2015 yang menjabat sebagai PJS Kepala Desa Bernai adalah Sdr. Widodo yang sudah menjabat sebagai PJS Kepala Desa Bernai sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi menerangkan terpilih dan diangkat kembali menjadi Kepala Desa Bernai pada tahun 2016 sekira pertengahan tahun yaitu sekira bulan Juli tahun 2016;
- Bahwa saksi menerangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bernai Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Peraturan Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Dana Desa (Dana Transfer Pemerintah Pusat)	Rp.
649.165.000,-	
- Alokasi Dana Desa	Rp.
243.947.000,-	
- Bantuan Keuangan Kabupaten Sarolangun (P2DK)	Rp.
200.000.000,-	
Pengembalian Temuan Pajak PPN PPh Tahap I	Rp.
22.165.175,-	
Jumlah Pendapatan Desa	Rp. 1.115.277.175

2. Belanja Desa (Alokasi Dana Desa)

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.
194.400.000,-	
b. Bidang Operasional	Rp.
24.047.000,-	
c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.
25.500.000,-	
Jumlah Belanja (Alokasi Dana Desa)	Rp. 243.947.000,-

3. Belanja Dana Desa (Dana Transfer Pemerintah Pusat)

KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	
a. Jenis Kegiatan	Rp.
649.165.000,-	
b. DII	Rp. -
KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
a. Jenis Kegiatan	Rp. -
b. DII	Rp.
Jumlah Belanja (Dana Desa)	Rp. 649.165.000,-

4. Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Sarolangun (P2DK)

a. Jenis Kegiatan	Rp. 200.000.000,
b. DII	Rp. -
Jumlah Belanja P2DK	Rp. 200.000.000,-

Halaman 134 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Jumlah Belanja Desa Keseluruhan

Rp. 1.093.112.000,-

5. Surplus/Defisit

Rp. -

6. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

Rp. 1.093.112.000,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp. 1.093.112.000,-

Selisih Pembiayaan (a-b)

Rp. -

- Bahwa saksi menerangkan Kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) berdasarkan APBDES Desa Bernai Tahun Anggaran 2016 terdiri atas kegiatan:

URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
PEK. RIGID BETON BERTULANG 1200 M2	345.092.000,-
PEK. PARIT TYPE B 245 M	48.331.000,-
PEK. GORONG-GORONG 24 M	24.600.000,-
PEK. PARIT GALIAN PARIT 710 M	45.407.618,-
PEK. PARIT BETON TYPE A 119 M	81.467.254,-
PEK. TURAB MASJID 18 M	15.786.000,-
PEK. PARIT BETON TYPE B 382 M	72.889.829,-
PEK. TURAB BALAI DESA 60 M2	37.756.474,-
Jumlah	671.330.175,-

- Bahwa saksi menerangkan terdapat selisih dikarenakan adanya pengembalian Temuan Pajak PPN PPh Tahap I sejumlah Rp.22.165.175,-
- Bahwa saksi menerangkan yang Menyusun APBEDES (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Desa Bernai TA. 2016 adalah Sdr. Widodo yang menjabat sebagai PJS Kepala Desa Bernai Kec. Sarolangun sejak tahun 2013 s.d bulan Juni 2016, dan seingat saksi walaupun saya tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa pada tahun 2015 saya aktif dalam kegiatan desa sehingga Musyawarah Desa (Musdes) untuk rencana kegiatan pada TA. 2016 ada dilaksanakan di akhir tahun 2015;
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya perbedaan nilai pagu anggaran Dana Desa (DD) Desa Bernai pada TA. 2016 antara APBDesa Desa Bernai TA. 2016 dan Perbub No dan 50 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 3 Tahun 2016 tersebut dikarenakan adanya pengembalian Temuan Pajak PPN PPh Tahap I sejumlah Rp.22.165.175,- pada tahun 2015 saat Sdr. Widodo menjabat PJS Kepala Desa Bernai, sehingga menimbulkan selisih anggaran pada APBDes tahun 2016;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi Anggaran Kegiatan Belanja Desa Bernai pada TA. 2017 berdasarkan Peraturan Desa Bernai Kec.

Halaman 135 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Sarolangun Nomor 08 Tahun 2017 tentang APBEDes TA. 2017 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1	Pek. Rigid Beton P = 185 m L = 3 m	205.827.000,-
2	Pek. Jembatan Beton P = 60 m L = 1,9 m	199.842.000,-
3	Pek. Pelat Diker P = 8 m	9.158.000,-
4	Pek. Drainase (Type A) P = 30 m	38.200.000,-
5	Pek. Drainase (Type B) P = 49 m	9.306.000,-
6	Pek. Turab Gedung Serbaguna P = 30 m	85.759.000,-
7	Pek. Turab Masjid P = 13,3 m	18.634.000,-
8	Pek. Pembangunan Gedung Serbaguna 8 x 10 m	188.840.000,-
9	Pek. Pembangunan Gedung PAUD 4 x 6 m	57.242.000,-
10	Makanan Tambahan Balita	4.200.000,-
11	Insentif Guru TK/ PAUD & Perlengkapan	10.000.000,-
JUMLAH		827.808.000,-

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan APBEDesa Desa Bernai TA. 2017 nilai jumlah Pagu Anggaran Dana Desa (DD) TA.2017 adalah sebesar Rp.827.808.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme pencairan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Percepatan Pembangunan desa (DP2D) dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) pada Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun TA. 2016 dan TA. 2017 pada saat itu sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES dan saat itu Sdri. Rosmala Dewi yang menjabat sebagai Bendahara akan tetapi sebagai Operator adalah Sdr. Johan Setiawan selaku Kaur Umum, sehingga dokumen pengajuan pencairan, proses pencairan dan dokumen pertanggungjawaban yang membuat adalah Sdr. Johan Setiawan atas perintah dan koordinasi dengan saya, sementara saya dan bendahara hanya menandatangani saja;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan dokumen SP2D Nomor : 00697/SP2D/LS/1.20.00/2016 tanggal 03 Juni 2016 sebesar Rp.393.423.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah), untuk kegiatan sebagai berikut:
 1. Kegiatan Pembangunan Rigid Beton Bertulang 1.200 M2 sebesar Rp.345.092.000,-;
 2. Pembangunan Parit Beton Type B 245 M sebesar Rp.48.331.001,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan dokumen SP2D Nomor : 02584/SP2D/LS/1.20.00/2016 tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp.255.742.000,- (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) 2021 untuk kegiatan sebagai berikut:
 1. Pembangunan Gorong-gorong sebesar Rp.24.600.000,-;
 2. Pembangunan Galian Parit sebesar Rp.45.407.618,-;
 3. Pembangunan Parit Beton Type A sebesar Rp.81.467.254,-;
 4. Pembangunan Turab Masjid sebesar Rp.15.786.000,-;
 5. Pembangunan Parit Beton Type B sebesar Rp.72.889.829,-;
 6. Pembangunan Turab Balai Desa sebesar Rp.37.756.474,-
- Bahwa saksi menerangkan yang melaksanakan pekerjaan pembangunan desa pada pencairan Tahap I walaupun pencairan Tahap I dilakukan oleh Sdr. Widodo sebagai PJS Kades, akan tetapi pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan saat saksi menjabat dan Sdr. Widodo masih ada berkoordinasi terkait pelaksanaan Tahap I tersebut sementara untuk Tahap II saksi yang sepenuhnya melaksanakan;
- Bahwa saksi menerangkan **Pencairan Tahap I** berdasarkan dokumen surat Kepala Desa Bernai Nomor :110/423/D.B/DD/2017 tanggal 15 Mei 2017 kepada Camat Sarolangun perihal : Mohon Pengantar Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I tahun 2017 sebesar 60 % dengan jumlah pencairan sebesar **Rp.496.684.800,-** (empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:
 1. Pek. Rigit Beton Panjang 185 m sebesar Rp.205.827.000,-
 2. Pek. Jembatan Beton sebesar Rp.199.842.000,-
 3. Pek. Turab Gedung Serbaguna sebesar Rp.85.759.000,-
 4. Insentif Guru TK/PAUD dan Perlengkapan sebesar Rp.5.256.800,-
- Bahwa saksi menerangkan **Tahap II** berdasarkan dokumen surat Kepala Desa Bernai Nomor : 110/598/D.B/DD/2017 tanggal 03 September 2017 kepada Camat Sarolangun perihal : Mohon Pengantar Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II tahun 2017 sebesar 40 % dengan jumlah pencairan sebesar **Rp.331.123.200,-** (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:
 1. Pek. Plat Duiker 8 m sebesar Rp.9.158.000,-
 2. Pek. Drainase Type A sebesar Rp.38.200.000,-
 3. Pek. Drainase Type B sebesar Rp.9.306.000,-

Halaman 137 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



4. Pek. Turab Masjid sebesar Rp.18.634.000,-
 5. Pek. Gedung Serbaguna sebesar Rp.188.840.000,-
 6. Pek. PAUD sebesar 57.242.000,-
 7. Makanan Tambahan Balita sebesar Rp.4.200.000,-
 8. Insentif Guru TK/ PAUD dan Perlengkapan sebesar Rp.5.543.200,-
- Bahwa saksi menerangkan yang melaksanakan pekerjaan pembangunan untuk TA. 2017 sepenuhnya saksi yang melaksanakan dan mengerjakannya, termasuk RAB saya yang membuatnya;
 - Bahwa saksi menerangkan secara administrasi dan pengawasan pekerjaan seluruh perangkat desa turut dilibatkan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan dana P2D Desa Bernai pada TA. 2016 dan TA. 2017, akan tetapi soal anggaran saksi yang mengelolanya, adapun pihak-pihak yang terlibat yaitu berdasarkan Peraturan Desa Bernai Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Alokasi Dana Desa (DD) Dana Desa (DD) dan P2DK Tahun Anggaran 2017 yaitu:

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1.	H. ZAKARIAANSORY, ST	Penanggung Jawab	Kepala Desa
2.	ZAINAL ABIDIN	Koordinator	Sekretaris Desa
3.	SUPARNO	Ketua	Kasi Ekonomi dan Pembangunan
4.	ROSMALA DEWI	Bendahara	Bendahara Desa
5.	JOHAN SETIAWAN	Anggota	Kaur Umum
6.	ARIANTO, SST	Anggota	Kaur Pemerintahan

- Bahwa saksi menerangkan benar adanya Pemusnahan Gedung Kantor Desa Bernai yang lama waktunya kapan tepatnya saksi tidak ingat lagi yang jelas pada saat sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bernai dan saat Sdr. Widodo menjabat sebagai PJS. Kepala Desa Bernai, saksi mengetahui karena Kantor Desa Bernai yang lama dan gudang kerja saksi bersebelahan;
- Bahwa saksi menerangkan yang mempunyai ide untuk melakukan pemusnahan atau penghancuran Aset Desa berupa Gedung Kantor Desa Bernai adalah Sdr. Widodo sebagai PJS Kepala Desa Bernai karena yang bersangkutan yang memberi tahu kepada saya dan ada permintaan dari Ahli Waris dari Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) yaitu Muhammad Amin (Alm) untuk meminta kayu dan seng Kantor Desa Bernai yang lama;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dan saya tidak mempunyai kapasitas untuk melaporkan kepada Bupati Sarolangun untuk mendapatkan Persetujuan Penghapusan Aset Desa Bernai, dan yang



- mempunyai kapasitas adalah Sdr. Widodo selaku Pjs. Kepala Desa Bernai saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan gedung kantor Desa Bernai yang lama masih ada bernilai ekonomis karena bangunan permanen akan tetapi tidak layak lagi, serta saksi tidak memiliki dokumentasi terkait dengan Gedung Kantor Bernai yang lama tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dan saksi tidak mempunyai kapasitas untuk membuat Berita Acara Pemusnahan untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan Aset Gedung Kantor Desa Bernai yang lama, dan yang mempunyai kapasitas adalah Sdr. Widodo selaku Pjs. Kepala Desa Bernai saat itu;
 - Bahwa saksi menerangkan mengenai Surat Hibah dari Almarhum atau Ahli Waris Almarhum kepada Pemerintah Desa Bernai tersebut semenjak saksi menjabat saksi tidak pernah melihatnya akan tetapi tahun 2016 bulannya saksi lupa saksi ada menandatangani sebagai Saksi Surat Hibah yang menerangkan Hibah antara Ahli Waris Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) dengan Pemerintah Desa Bernai yaitu Sdr. Widodo selaku PJS Kepala Desa Bernai;
 - Bahwa saksi menerangkan benar Surat Keterangan Hibah tersebut merupakan Surat yang saksi tandatangani sendiri, dan benar itu merupakan tandatangan saksi sebagai saksi, yang membuat Surat Keterangan Hibah tersebut sepengetahuan saksi adalah Sdr. Widodo sebagai PJS Kepala Desa Bernai, dengan tujuan karena akan ditukar gulingkan dengan tanah saya maka diperlukan legalitas tanah Kantor Desa Bernai tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan yang menyerahkan adalah Sdr. Widodo, dan Sdr. Widodo pada saat itu menyampaikan kepada saya terkait Hibah dari H. Ahmad Kitang (Alm) sudah dibuatkan surat hibahnya untuk saksi tandatangani sebagai saksi karena akan dilakukan tukar gulingkan dengan tanah saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan alasan saksi mau menandatangani Surat Keterangan Hibah tersebut karena Sdr. Widodo karena tanah kantor Desa Bernai tersebut akan dilakukan tukar guling dengan tanah saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan benar saksi dalam kondisi sadar dan tidak terdapat paksaan/tekanan pada saat penandatanganan Surat Keterangan Hibah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melaporkan sebagai Aset Milik Desa kepada Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kab. Sarolangun tanah hasil Hibah Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) karena sudah menjadi milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan terkait kegiatan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBEDES) Desa Bernai untuk Tahun Anggaran berikutnya ada dilakukan Musyawarah Desa dan ada dibuatkan Berita Acaranya, biasanya Musyawarah Desa dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran berjalan;
- Bahwa saksi menerangkan tahun 2016 Desa Bernai melakukan pembangunan Turab Balai Desa 60 M dengan nilai anggaran sebesar Rp.37.756.474,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Bernai TA.2016 dibangun diatas tanah pribadi milik saksi sendiri H. Zakaria Ansory dimasa pemerintahan saya sebagai Kepala Desa Bernai tahun 2016;
- Bahwa saksi menerangkan tahun 2017 dianggarkan Kembali untuk pembangunan Turab Gedung Serba Guna sepanjang 30 M dengan anggaran sebesar Rp.85.759.000,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Bernai TA.2017 dibangun meneruskan pembangunan Turab yang sebelumnya dibangun pada tahun 2016 dan pembangunan turab tersebut diatas tanah milik saksi sendiri H. Zakaria Ansory dimasa pemerintahan saya sebagai Kepala Desa Bernai tahun 2017 akan tetapi sudah saksi pinjam pakaikan tanah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tahun 2017 dianggarkan belanja desa untuk pembangunan Gedung Serbaguna 8 M x 10 M dengan anggaran biaya sebesar Rp.188.840.000,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Bernai TA. 2017 dibangun dibelakang Gedung Kantor Desa Bernai yang baru dan pembangunan Gedung Serbaguna tersebut diatas tanah milik saya sendiri yaitu H. Zakaria Ansory dimasa pemerintahan Kepala Desa Bernai yang dijabat oleh saksi sendiri dan sudah saya pinjam pakaikan tanah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Surat Keterangan Tukar Guling dan Pinjam Pakai Tanah yang ditanda tangani tersebut dibuat pada tanggal 07

Halaman 140 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 dan yang membuat surat tersebut adalah saksi sendiri dengan dibantu oleh anak saksi Sdr. Bayu;

- Bahwa saksi menerangkan memandatangani surat tersebut pada tanggal 07 Oktober 2020, dan pihak lainnya yang turut menandatangani mungkin selisih waktu beberapa hari karena untuk menandatangani surat tersebut dihipi satu persatu, sementara untuk Sdr. Karlin (Ketua BPD) menandatangani sebulan atau dua bulan sebelum saksi selesai masa jabatan pada periode tahun 2022;
- Bahwa saksi menerangkan alasan membuat Surat Keterangan Tukar Guling dan Pinjam Pakai Tanah karena akan serah terima aset desa karena masa jabatan saya selesai pada tahun 2022 dan akan diserahkan aset desa kepada Kepala Desa Bernai yang baru dilantik tahun 2023 yaitu Sdr. H. Iskandar;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada menyebutkan tanah aset desa yang ditukarkan tersebut merupakan hasil hibah dari H. Ahmad Kitang (Alm), yang ada disebutkan adalah tanah kantor Desa Bernai yang lama;
- Bahwa saksi menerangkan telah meminjam pakaikan tanah saksi untuk pembangunan Gedung Serbaguna tersebut akan tetapi luasnya lebih dari 144 M2 mungkin itu yang tertulis luas Gedung Serbaguna itu sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan jika merujuk kepada peraturan perundang-undangan pinjam pakai tidak boleh dilakukan antara individu dengan Pemerintah Desa, dan tidak boleh pinjam pakai aset desa terkait dengan Tanah dan Bangunan, dan tidak ada dibuatkan Surat Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang ada hanya Surat Keterangan Tukar Guling dan Pinjam Pakai Tanah tanah saja;
- Bahwa saksi menerangkan menurut Sdr. WIDODO benar dilaksanakan Musyawarah Desa terkait Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa, yang hadir pada saat itu saya tidak dapat mengingatnya, dilaksanakan pada hari Jum'at malam Sabtu tanggal 22 Januari 2016 sesuai dengan isi surat, saksi tidak dapat menunjukan dokumentasi maupun daftar hadirnya;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui Berita Acara Musyawarah Desa tidak terdapat perwakilan masyarakat yang menandatangani dalam Berita Acara Musyawarah Desa tersebut adalah Sdr. Widodo karena yang bersangkutan yang membuat dokumen tersebut dan selaku Pjs. Kepala Desa Bernai;

Halaman 141 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui Berita Acara Musyawarah Desa ditandatangani terlebih dahulu yaitu tanggal 20 Januari 2016 padahal Musyawarah Desa menurut Berita Acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2016 adalah Sdr. Widodo karena yang bersangkutan yang membuat dokumen tersebut dan selaku Pjs. Kepala Desa Bernai;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengurus Sertifikat Tanah Hibah yang merupakan Aset Milik Pemerintah Desa Bernai tersebut diubah status kepemilikannya menjadi milik saya sendiri (H. Zakaria Ansory) adalah saya sendiri melalui sistem PRONA (Program Nasional) BPN Kab. Sarolangun pada waktu itu tahun 2016 bersama Panitia PRONA di desa;
- Bahwa saksi menerangkan pihak Pemerintah Desa Bernai pada tahun 2016 yang terlibat dalam kepengurusan Sertifikat Tanah Hibah yang merupakan Aset Milik Pemerintah Desa Bernai tersebut diubah status kepemilikannya menjadi milik saya (H. Zakaria Ansory) adalah sepengetahuan saya Sdr. Suherman sebagai Kadus Dusun Bernai yang juga sebagai panitia jadi Sdr. Widodo selaku PJS. Kepala Desa Bernai menyerahkan kepada saya dan selanjutnya saya serahkan kepada Sdr. Suherman;
- Bahwa saksi menerangkan terkait status hak milik tanah yang ditukargulingkan oleh saksi (H. Zakaria Ansory) kepada Pemerintah Desa Bernai pada tahun 2016 berdasarkan Surat Keterangan Tukar Guling Tanah Untuk Kantor Desa Bernai, hingga saat ini belum berubah status kepemilikannya menjadi Aset Milik Desa Bernai;
- Bahwa saksi menerangkan yang melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung kantor Desa Bernai yang baru tersebut pada Tahun 2016 adalah Sdr. Widodo selaku Pjs. Kepala Desa Bernai dengan meminjam CV. Barios Bersaudara milik saksi bersama Sdr. Asnawi (teman saksi) dengan mekanisme Penunjukan Langsung (PL), terkait dengan jumlah anggarannya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi menerangkan foto bangunan fisik Kantor Desa Bernai yang lama yang dibangun di atas tanah yang diperoleh dari hibah Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) dan kondisi terakhir bangunan Kantor Desa Bernai yang lama sebelum dilakukan pemusnahan sama seperti kondisi dalam foto akan tetapi ada beberapa yang perlu direnovasi, yang jelas bangunan tersebut permanen;

Halaman 142 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Suroso, S.Si.T., M.H Bin Kasirin, dibawah sumpah Ahli menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan memberikan keterangan Ahli berdasarkan Surat Tugas Nomor 196/ST-15.03.UP.02/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dugaan penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Bernai Kec. Sarolangun TA. 2016 s.d TA. 2017 dan Penyimpangan Dalam Penghapusan Aset Desa Berupa Pemusnahan Gedung Kantor Desa Bernai Yang Lama pada tahun 2016 serta Penggelapan Aset Desa Bernai Kec. Sarolangun berupa sebidang tanah dengan luas 189 M2 pada tahun 2016;
 - Bahwa Ahli menerangkan Tata cara penerbitan sertifikat hak atas tanah berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah yang menerangkan bahwa untuk dapat diterbitkan sertifikat hak atas tanah harus diajukan terlebih dahulu oleh pemohon yang menguasai tanah dan berkas permohonan sesuai persyaratan dalam peraturan tersebut, adapun syarat-syarat dalam penerbitan sertifikat berdasarkan Perkaban Nomor 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan dan Permen ATR/BPN nomor 18 Tahun 2021 sebagai berikut:
 1. Formulir Permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup.
 2. Surat kuasa apabila dikuasakan.
 3. Foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas Loket.
 4. Asli bukti perolehan tanah/alas hak berupa sertifikat, akta pemindahan hak, akta/surat bukti pelepasan hak, Surat penunjukan atau pembelian kaveling, surat bukti pelunasan tanah dan rumah dan/atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, Risalah lelang, putusan pengadilan atau surat bukti perolehan tanah lainnya.
 5. Surat pernyataan fisik bidang tanah (Sporadik).

Halaman 143 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, Penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (Pada saat pendaftaran hak).
7. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa Ahli menerangkan Kemudian persyaratan tersebut diverifikasi oleh petugas yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi berkas, setelah berkas dinyatakan lengkap dan pemohon telah melakukan pembayaran biaya penerimaan negara bukan pajak selanjutnya dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral oleh petugas ukur yang ditunjuk. Setelah data fisik dan data yuridis lengkap dilanjutkan dengan pemeriksaan tanah oleh tim pemeriksaan tanah yang memberikan pertimbangan diterima atau ditolaknya suatu permohonan selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian ataupun penolakan Hak atas tanah. Terhadap Surat Keputusan pemberian hak yang telah ditandatangani oleh kepala kantor pertanahan harus mendaftarkan SK hak tersebut untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya.
- Bahwa Ahli menerangkan Dasar Hukum penyelenggaraan pendaftaran tanah oleh BPN antara lain:
 1. UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 2. PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 3. PMNA/KBPN No 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
 4. PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;
 5. PP No. 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KaBPN No. 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KaBPN No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;
- Bahwa Ahli menerangkan Kantor Pertanahan merupakan instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Kantor

Halaman 144 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan antara lain:

1. Penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
 2. Pelaksanaan survei dan pemetaan;
 3. Pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah;
 4. Pelaksanaan penataan dan pemberdayaan;
 5. Pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan;
 6. Pelaksanaan pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan;
 7. Pelaksanaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik;
- Bahwa Ahli menerangkan Mekanisme Penerbitan Sertifikat Tanah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Penerimaan dan pemeriksaan dokumen Permohonan;
 - b. Penerimaan pembayaran biaya pengukuran dan pemeriksaan tanah;
 - c. Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah (Pemohon harus hadir);
 - d. Penerbitan Surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan;
 - e. Penerimaan biaya pendaftaran SK Hak;
 - f. Pembukuan Hak dan penerbitan sertipikat;
 - g. Penyerahan Sertipikat;
 - Bahwa Ahli menerangkan Semua mekanisme untuk penerbitan sertipikat tanah baik untuk masyarakat, Perusahaan dan Pemerintah adalah sama yang membedakan hanya persyaratan nya saja.
 - Bahwa Ahli menerangkan Mekanisme Penerbitan Sertifikat Tanah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Penerimaan dan pemeriksaan dokumen Permohonan;
 2. Penerimaan pembayaran biaya pengukuran dan pemeriksaan tanah;
 3. Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah (Pemohon harus hadir);
 4. Penerbitan Surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan;
 5. Penerimaan biaya pendaftaran SK Hak;
 6. Pembukuan Hak dan penerbitan sertipikat;
 7. Penyerahan Sertipikat;
 - Bahwa Ahli menerangkan Dokumen perolehan tanah yang berasal dari hibah masyarakat ke pemerintah digunakan sebagai alas hak yang

Halaman 145 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar pembukuan hak dan penerbitan sertifikatnya. Dalam hal tanah yang belum bersertipikat tanda bukti perolehan tanah masyarakat ke pemerintah dapat dibuat dengan surat di bawah tangan yang disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga. Terhadap bidang tanah yang sudah bersertipikat pemberian hibah masyarakat ke pemerintah dilaksanakan dengan cara pelepasan hak dihadapan pejabat yang berwenang yang diikuti dengan permohonan penerbitan sertipikat atas nama instansi pemerintah.

- Bahwa Ahli menerangkan peraturan perundang-undangan yang mendasari mekanisme/prosedur untuk melakukan hibah baik antar individu maupun individu kepada instansi pemerintahan yaitu:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
 2. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;
 4. Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah; dan
 5. Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum;
 6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut pada intinya hibah tanah dapat dilihat pada 2 (dua) kondisi dan menyebabkan akibat hukum yang berbeda yaitu:
 - a. Kondisi pemberi hibah tidak memiliki sertipikat tanah sebelumnya atau tanah yang dihibahkan belum bersertipikat maka mekanisme hibah tanah/bangunan cukup dengan surat di bawah tangan yang disaksikan 2 (dua) orang saksi tanpa ada hubungan keluarga, dan dapat diketahui oleh perangkat desa setempat, untuk unsur kehati-hatian biasanya memang diketahui oleh aparat desa setempat, dan

Halaman 146 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mekanisme untuk menjadikan tanah hibah tersebut bersertipikat maka melalui prosedur pendaftaran tanah pertama kali oleh penerima hibah;

- b. Kondisi pemberi hibah memiliki tanah yang bersertipikat wajib membuat Akta Hibah dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) atau Camat yang diangkat sebagai PPAT dengan ditandatangani oleh para pihak yaitu pemberi hibah, penerima hibah dan 2 (dua) orang saksi, dan mekanisme selanjutnya karena sudah bersertipikat tinggal melakukan Balik Nama sertipikat
- Bahwa Ahli menerangkan Hibah tanah dari individu lainnya
 - a. Kondisi pemberi hibah tidak memiliki sertipikat tanah sebelumnya atau tanah yang dihibahkan belum bersertipikat maka mekanisme hibah tanah/bangunan cukup dengan surat di bawah tangan yang disaksikan 2 (dua) orang saksi tanpa ada hubungan keluarga, dan dapat diketahui oleh perangkat desa setempat, untuk unsur kehati-hatian biasanya memang diketahui oleh aparat desa setempat, dan mekanisme untuk menjadikan tanah hibah tersebut bersertipikat maka melalui prosedur pendaftaran tanah pertama kali oleh penerima hibah;
 - b. Kondisi pemberi hibah memiliki tanah yang bersertipikat wajib membuat Akta Hibah dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) atau Camat yang diangkat sebagai PPAT dengan ditandatangani oleh para pihak yaitu pemberi hibah, penerima hibah dan 2 (dua) orang saksi, dan mekanisme selanjutnya karena sudah bersertipikat tinggal melakukan Balik Nama sertipikat
- Bahwa Ahli menerangkan Hibah tanah dari Individu ke instansi pemerintah Untuk tanah yang belum bersertipikat mekanisme hibahnya sama dengan hibah tanah dari individu ke individu lainnya sedangkan terhadap bidang tanah yang sudah bersertipikat harus dilakukan pelepasan hak oleh pemegang hak dihadapan pejabat yang berwenang yang selanjutnya diikuti dengan pendaftaran tanah untuk instansi pemerintah dengan persyaratan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Aset Desa, Kepala Desa seharusnya melaksanakan Musyawarah Desa terlebih dahulu dengan dihadiri oleh masyarkat, BPD dan unsur pemerintahan desa, kemudian

Halaman 147 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



dari hasil musyawarah tersebut kepala desa mengajukan/ menyampaikan surat serta meminta ijin kepada Bupati/ Walikota terkait hasil musyawarah tentang tukar-menukar tanah milik desa dengan tanah pengganti yang sama-sama berada di desa tersebut, kemudian bupati mengajukan ijin kepada gubernur.

- Bahwa Ahli menerangkan pelaksanaan Prona adalah Prona bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Proyek operasi nasional agraria (prona) telah dibentuk pertama kali sejak tahun 1981 berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor 189 tahun 1981 tentang proyek operasi nasional agraria, yang dilaksanakan berturut-turut sampai sekarang yang dikenal dengan nama PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).
- Bahwa Ahli menerangkan Pelaksanaan prona berpedoman pada peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 4 tahun 2015 tentang program nasional Agraria dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 28 tahun 2016 Tentang Percepatan Program Nasional Agraria Melalui Pendaftaran Tanah sistematis yang mekanisme yang didalamnya menyebutkan ruang lingkupnya terdiri atas:
 1. Penetapan lokasi
 2. Penyuluhan
 3. Pengumpulan data/alat bukti/alas hak
 4. Pengukuran bidang tanah
 5. Pengumuman dalam hal bekas tanah milik adat
 6. Penerbitan SK Hak/ pengesahan data fisik dan data yuridis
 7. Penerbitan sertifikat dan
 8. Penyerahan sertifikat
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional nomor 4 tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 28 tahun 2016 Tentang Percepatan program Nasional Agraria Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis, kriteria subjek dan objek prona telah ditentukan yang antara lain warga negara Indonesia dan badan hukum/lembaga sosial dan keagamaan, terhadap bukti alas haknya berpedoman pada peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Kepala Badan

Halaman 148 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan yang terdiri atas:

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup;
 2. Surat kuasa apabila dikuasakan;
 3. Fotokopi identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan aslinya oleh petugas loket;
 4. Bukti kepemilikan tanah;
 5. Fotokopi SPPT PBB Tahun berjalan;
 6. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa Ahli menerangkan Pelaksana kegiatan prona di Kantor Pertanahan berdasarkan surat keputusan kepala kantor pertanahan tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan Prona.
 - Bahwa Ahli menerangkan program/ kegiatan kementerian agraria untuk percepatan pendaftaran tanah dalam skala nasional terdiri atas kegiatan PTSL yang dulunya dikenal dengan prona, Program Lintas sektor yang terdiri dari Pensertipikatan tanah UKM, tanah Nelayan, Tanah petani dan kegiatan Redistribusi Tanah.
 - Bahwa Ahli menerangkan Pengumpulan data yuridis dilakukan oleh pegawai kantor pertanahan yang ditunjuk oleh kepala kantor pertanahan, adapun tugas dari petugas yuridis yaitu melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap riwayat kepemilikan tanah meliputi:
 1. Pemeriksaan fisik bidang-bidang tanah
 2. Pembuatan Risalah pemeriksaan Tanah
 3. Penyiapan pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis bidang tanah
 4. Pembuatan daftar sanggahan/kebertan atas pengumuman data yuridis dan pengusulan alternative penyelesaiannya
 5. Penyiapan naskah surat keputusan pemberian hak.
 6. Pembuatan buku tanah dan penerbitan sertipikat hak atas tanah
 7. Penerapan prosedur dan entri data yuridis pada aplikasi KKP.
 8. Pembuatan laporan pekerjaan
 - Bahwa Ahli menerangkan Petugas yuridis bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen yang sesuai riwayat kepemilikan tanah peserta/masyarakat yang mengajukan sertipikat melalui kegiatan Prona, sedangkan satgas Fisik bertanggung jawab atas bidang tanah yang diukur tidak terjadi permasalahan di lapangan, petugas ukur melakukan

Halaman 149 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengukuran berdasarkan penunjukan batas yang ditunjuk langsung oleh pemilik tanah.

- Bahwa Ahli menerangkan Petugas yuridis melaporkan tugasnya kepada ketua tim yang ditunjuk oleh kepala kantor pertanahan, dan ketua tim melaporkan hasil pekerjaannya kepada kepala kantor Pertanahan
- Bahwa Ahli menerangkan Petugas yuridis melaporkan tugasnya kepada ketua tim yang ditunjuk oleh kepala kantor pertanahan, dan ketua tim melaporkan hasil pekerjaannya kepada kepala kantor Pertanahan.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 7 tahun 2007 dan Pasal 139 Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tugas dan tanggung jawab Panitia A antara lain:
 1. Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan
 2. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lain yang berkaitan dengan tanah
 3. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah serta batas bidang tanah yang dimohon dan/atau sekaligus mengadakan sidang.
 4. Mencatat sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya
 5. Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan RTR
 6. Membuat laporan hasil pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapangan disertai dengan bukti dokumentasi berupa foto pada saat pemeriksaan lapangan
 7. Memberikan pendapat, pertimbangan serta merumuskan kesimpulan atas permohonan hak berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapangan termasuk data pendukung lainnya dan melaporkan kepada hasilnya kepada Kepala Kantor Pertanahan.
 8. Menyusun risalah panitia pemeriksaan tanah A.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 2015 tentang program Sertifikasi Aset Nasional subjek hak yang dapat menjadi peserta Prona adalah warga negara Indonesia, badan hukum/lembaga sosial dan keagamaan yang berarti untuk kegiatan prona belum mengakomodir pemerintah desa sebagai peserta kegiatan tersebut, namun berdasarkan petunjuk teknis Pendaftaran Tanah

Halaman 150 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



sistematis Lengkap Tahun 2021 menyebutkan seluruh bidang tanah yang ada pada desa penetapan lokasi PTSL.

- Bahwa Ahli menerangkan menurut Permen ATR/BPN nomor 4 tahun 2015 tentang Program nasional agraria pasal 7 menyebutkan bahwa BPN menerbitkan Hak berdasarkan dokumen yang dilampirkan oleh pemohon, kebenaran formal dan material alas hak menjadi tanggung jawab pemohon baik secara perdata maupun pidana, Jika pemohon ketika mengajukan permohonan yang dilampirkan sebagai alas hak adalah menyebut sebagai aset desa tentu BPN tidak akan menerbitkan Sertipikat, apabila dikemudian hari diketahui ternyata sertipikat yang diterbitkan berdasarkan alas hak yang dilampirkan mengandung ketidakbenaran baik formal maupun material, maka pihak kantor pertanahan tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.
 - Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Permendagri Nomor 1 tahun 2016 tentang aset desa bahwa pinjam pakai hanya bisa dilakukan antar pemerintah desa dan pemerintah desa lainnya, bukan Instansi Pemerintah dengan pribadi selain itu pinjam pakai dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
 - Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah bahwa pinjam pakai barang milik Negara/ Daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
 - Bahwa Ahli menerangkan dalam kegiatan administrasi pertanahan, tanah yang dapat diberikan untuk instansi pemerintah hanya berasal dari tanah negara dan tanah hak pengelolaan. Untuk tanah hak milik masyarakat harus dilakukan pelepasan hak terlebih dahulu bukan pinjam pakai.
 - Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
2. Yanri Astrada. S, S.H anak dari Japiten Sinaga, dibawah sumpah Ahli menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli menerangkan memberikan keterangan Ahli berdasarkan Surat Tugas Nomor 196/ST-15.03.UP.02/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dugaan penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Bernai Kec. Sarolangun TA. 2016 s.d TA. 2017 dan Penyimpangan Dalam Penghapusan Aset Desa Berupa Pemusnahan Gedung Kantor Desa

Halaman 151 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernai Yang Lama pada tahun 2016 serta Penggelapan Aset Desa Bernai Kec. Sarolangun berupa sebidang tanah dengan luas 189 M² pada tahun 2016.

- Bahwa Ahli menerangkan sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Auditor pada Inspektorat Kab. Sarolangun.
- Bahwa Ahli menerangkan bertugas sebagai Auditor berdasarkan Sertifikat Keahlian Auditor sebagai berikut:
 1. Sertifikat Auditor Pertama Nomor : SERT-8397/JFA-AT(K)/03/VII/2013 tanggal 12 September 2013.
 2. Sertifikat Auditor Muda Nomor : SERT-8984/JFA-KT/03/XI/2018 tanggal 22 Januari 2018.
- Bahwa Ahli menerangkan memberikan keterangan Ahli berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094/36/IRSUS/ITDA/2023 tanggal 16 Oktober 2023 terkait Perhitungan Kerugian Negara/ Daerah dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dugaan penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Bernai Kec. Sarolangun TA.2016 s.d TA.2017 dan Penyimpangan dalam Penghapusan Aset Desa berupa Pemusnahan Gedung Kantor Desa Bernai Yang Lama pada tahun 2016 serta Penggelapan Aset Desa Bernai Kec. Sarolangun berupa sebidang tanah dengan luas 189 M² pada tahun 2016.
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu *"Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD"*.
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Bahwa Ahli menerangkan Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Bahwa Ahli menerangkan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Halaman 152 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli menerangkan Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
- Bahwa Ahli menerangkan Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Aset Desa.
- Bahwa Ahli menerangkan sistem Pengelolaan Aset Desa baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak telah diatur dalam ketentuan **Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016** tentang Pengelolaan Aset Desa yang berbunyi sebagai berikut:
 - 1) *Aset Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.*
 - 2) *Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.*
 - 3) *Aset Desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - 4) *Aset Desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.*
 - 5) *Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.*
- Bahwa Ahli menerangkan Kerugian Negara/ Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah **“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”**.
- Bahwa Ahli menerangkan mekanisme tentang Pemindahtanganan melalui Tukar Menukar Tanah Milik Desa/ Aset Desa telah diatur dalam ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dengan uraian sebagai berikut:

Pasal 25 yang berbunyi:

 - (1) Bentuk pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:
 - a. Tukar menukar;
 - b. Penjualan;



c. Penyertaan modal Pemerintah Desa

- (2) Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.

Pasal 29 yang berbunyi:

"Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pasal 30 yang berbunyi:

"Penilaian aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik".

Melalui Tukar Menukar yaitu:

Pasal 32 yang berbunyi:

Pemindahtanganan aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Untuk kepentingan umum;
- b. Bukan untuk kepentingan umum; dan
- c. Tanah Kas Desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Untuk Kepentingan Umum yaitu:

Pasal 33 yang berbunyi:

- (1) Tukar menukar aset desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. Apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
 - c. Penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;



- d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan berlokasi di Desa setempat; dan
- e. Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa dikecamatan lain yang berbatasan langsung

Pasal 34 yang berbunyi:

- (1) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan tahapan:
 - a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati/Walikota terkait hasil Musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat;
 - b. Kepala Desa menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati/Walikota, untuk selanjutnya Bupati/ Walikota meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur;
- (2) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e dilakukan dengan tahapan:
 - a. Bupati/Walikota melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan;
 - c. Sebelum pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud huruf c, Gubernur dapat melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data;
 - d. Setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik desa.

Pasal 35 yang berbunyi:

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik desa dan lokasi calon pengganti tanah milik desa.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa

Halaman 155 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.

(3) Hasil Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.

(4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:

- a. Hasil musyawarah desa;
- b. Letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasarkan penggunaannya; dan
- c. Bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan penggantinya.

- Bahwa Ahli menerangkan melakukan pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi dugaan penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Bernai Kec. Sarolangun TA.2016 s.d TA.2017 dan Penyimpangan dalam Penghapusan Aset Desa berupa Pemusnahan Gedung Kantor Desa Bernai Yang Lama pada tahun 2016 serta Penggelapan Aset Desa Bernai Kec. Sarolangun berupa sebidang tanah dengan luas 189 M2 pada tahun 2016 berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Sarolangun yaitu Surat Perintah Tugas Bupati Sarolangun Nomor : 094/35/IRSUS/ITDA/VI/2023 tanggal 26 September 2023.

- Bahwa Ahli menerangkan dasar perhitungan Kerugian Negara/ Daerah terkait Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Aset Desa Bernai berupa sebidang tanah yang merupakan Aset Desa Bernai pada tahun 2016 dapat saya jelaskan sebagai berikut:

1. Ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
3. Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
4. Peraturan Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun Nomor 05 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun Nomor 2 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2016;

5. Peraturan Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun Nomor 08 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA.2017.
 6. Realisasi hasil Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa (DD) Desa Bernai Kec. Sarolangun pada TA.2016 dan TA.2017 berupa Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan tahun 2016 dan tahun 2017.
 7. Surat dari Kejaksaan Negeri Sarolangun Nomor : B-1908/L.5.16./Fd.1/09/2023 tanggal 26 September 2023 Perihal Permohonan Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli.
 8. Surat Perintah Tugas Bupati Sarolangun Nomor : 094/35/IRSUS/ITDA/VI/2023 tanggal 26 September 2023.
- Bahwa Ahli menerangkan Metode yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan Pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Bernai Kec. Sarolangun TA.2016 s.d TA.2017 adalah dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi pada tahap realisasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Bernai Kec. Sarolangun TA.2016 s.d TA.2017 dengan membandingkan yaitu : Peraturan Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun Nomor 05 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA.2016 dan Peraturan Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun Nomor 08 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA.2017 Serta ketepatan ataupun kesesuaian bukti Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) yang diperoleh dan selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan Kausalitas antara penyimpangan-penyimpangan dan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah yang terjadi sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - Bahwa Ahli menerangkan Metode Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah terkait kegiatan Pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Bernai Kec. Sarolangun TA.2016 s.d TA.2017 dan Pengelolaan Aset Desa berupa sebidang tanah yang merupakan Aset Desa Bernai pada tahun 2016 adalah dengan menghitung jumlah uang Negara/ Daerah serta menginventarisir Aset Desa Bernai yang tidak seharusnya maupun yang

Halaman 157 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai dengan peruntukannya sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum baik sengaja maupun lalai dengan penjelasan keterangan para saksi-saksi terkait beserta barang bukti dan fakta dilapangan yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Sarolangun.

- Bahwa Ahli menerangkan sumber dana atau pembiayaan dalam kegiatan pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) Desa Bernai Kec. Sarolangun TA.2016 s.d TA.2017 yang menggunakan Dana APBN TA.2016 dan TA.2017 termasuk dalam ruang lingkup Keuangan Negara.
- Bahwa Ahli menerangkan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan terlampir didalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah terkait dugaan Penyimpangan Dana Desa (DD) Desa Bernai Tahun Anggaran 2016 s.d 2017 dan Pengelolaan Aset Desa Bernai Tahun 2016 Nomor : 700/13/IRSUS/ITDA/2023 tanggal 12 Oktober 2023.
- Bahwa Ahli menerangkan Fakta Penyimpangan Pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun pada TA.2016 dan TA.2017 dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2016 desa bernai memiliki anggaran sebesar Rp.671.330.175,-(enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun Nomor 05 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA.2016 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Harga (Rp)
1	Pekerjaan Rigid Beton Bertulang 1200 m	345.092.000,-
2	Pekerjaan Parit Type B 245 m'	48.331.000,-
3	Pekerjaan Gorong-gorong 24 m'	24.600.000,-
4	Pekerjaan Parit Galian Parit 710 m	45.407.618,-
5	Pekerjaan Parit Beton Type A 119 m	81.467.254,-
6	Pekerjaan Turab Masjid 18 m	15.786.000,-
7	Pekerjaan Parit Beton Type B 382 m	72.889.829,-
8	Pekerjaan Turab Balai Desa 60 m	37.756.474,-
TOTAL		671.330.175,-



Untuk pekerjaan Turab Balai Desa sepanjang 60 M2 sebesar Rp.37.756.474,- (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) dianggap total los karena pembangunan turab tersebut dibangun diatas tanah milik pribadi Sdr. H. Zakaria Ansory sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagaimana ketentuan dalam **Pasal 29 huruf (a, b, c, d, e, dan f)** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29 yaitu:

Kepala Desa Dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya

- b. Pada tahun 2017 Desa Bernai memiliki anggaran sebesar Rp.827.808.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun Nomor 08 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2017 dengan rincian dana sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Harga (Rp)
1	Pek. Rigit Beton P=185 L=3M	205.827.000,-
2	Pek. Jembatan Beton P=60M L=1,9M	199.842.000,-
3	Pek. Plat Duiker P= 8M	9.158.000,-
4	Pek. Drainase Type A P=30M	38.200.000,-
5	Pek. Drainase Type B P=49M	9.306.000,-
6	Pek. Turab Gedung Serbaguna P=30M	85.759.000,-
7	Pek. Turab Masjid P=13,3M	18.634.000,-
8	Pek. Pembangunan Gedung Serbaguna 8x10M	188.840.000,-

Halaman 159 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



9	Pek .Pembangunan Paud 4x6M	57.242.000,-
10	Makanan Tambahan Balita	4.200.000,-
11	Insentif Guru TK/PAUD & Perlengkapan	10.800.000,-
TOTAL		827.808.000,-

Untuk pekerjaan turab Gedung serbaguna sebesar Rp.85.759.000,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan pekerjaan pembangunan Gedung serbaguna sebesar Rp.188.840.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dianggap total los karena pekerjaan tersebut dibangun diatas tanah milik pribadi Sdr. H. Zakaria Ansory sebagaimana ketentuan dalam **Pasal 29 huruf (a, b, c, d, e, dan f)** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29 yaitu:

Kepala Desa Dilarang:

- Merugikan kepentingan umum;*
- Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
- Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*
- Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*
- Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;*
- Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;*

Kondisi diatas menyimpang dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu : **Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi** : “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.

Bahwa seharusnya pemerintah Desa dalam melakukan Pembangunan Desa mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permendagri No 114 Tahun 2014**



tentang Pedoman Pembangunan Desa yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota;
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.

- Bahwa benar Pemerintah Desa Bernai mendapatkan Hibah sebidang tanah dari Sdr. H. Amad Kitang (Alm) yang merupakan Aset Pemerintah Desa Bernai Kec. Sarolangun berdasarkan dokumen Surat Hibah tanggal 25 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh **Pihak Pertama** : Muhammad Amin (alm) Bin Ahmad Kitang (alm) dengan **Pihak Kedua** : Pemerintah Desa Bernai Sdr. Widodo untuk Pembangunan Kantor Desa Bernai yang terletak diwilayah RT.03 Desa Bernai Kec. Sarolangun, dengan ukuran Panjang 20 m dan Lebar 10 m dan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatas dengan jalan desa
Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah H. Zakaria Ansory
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah H. Zakaria Ansory
Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah H. Zakaria Ansory

- Bahwa benar sebidang tanah hibah dari Sdr. Ahmad Kitang (Alm) yang merupakan Aset Pemerintah Desa Bernai Kec. Sarolangun tersebut telah beralih kepemilikan menjadi milik Pribadi/ digelapkan berdasarkan bukti dokumen Sertifikat Tanah Nomor : 931 dengan luas 189 M² Nama Pemegang Hak : ZAKARIA ANSORY.
- Bahwa pengalihan hak milik sebidang tanah yang merupakan Aset Pemerintah Desa Bernai tersebut di lakukan dengan mengajukan Permohonan Hak Milik ke Kantor BPN Kab. Sarolangun dalam pelaksanaan Program PRONA pada tanggal 29 April 2016 berdasarkan bukti dokumen Formulir Isian 402a.
- Bahwa terkait syarat-syarat kelengkapan dokumen untuk permohonan hak milik tersebut dengan cara membuat rekayasa dokumen seolah-olah dokumen tersebut benar yang terlampir dalam dokumen pengajuan permohonan penerbitan sertifikat dengan rincian sebagai berikut:
 1. Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 20 Januari 2016.

Halaman 161 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



2. Dokumen Surat Keterangan Tukar Guling Tanah Untuk Kantor Desa Bernai tanggal 20 Januari 2016.
3. Dokumen Berita Acara Musyawarah Tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa Dengan Tanah H. Zakaria Ansory tanggal 20 Januari 2016.
- Bahwa nilai harga objek Tanah diwilayah Desa Bernai Kec. Sarolangun pada tahun 2023 berdasarkan keterangan Saksi Kasi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun tentang Juknis Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang terkait Nilai Harga Objek Tanah diambil berdasarkan survei lapangan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Nilai Transaksi yang telah dilakukan 2 (dua) tahun sebelumnya
 2. Tanah dalam proses Penawaran dan
 3. Tanah yang dalam proses tawar menawar untuk Jual-Bel
- Bahwa Nilai Harga Objek Tanah yang berada di wilayah Desa Bernai Kec. Sarolangun pada tahun 2023 saat ini adalah sebesar Rp.419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah) Per- Meter nya sehingga Nilai Harga sebidang tanah yang merupakan Aset Pemerintah Desa Bernai dengan luas 189 M2 adalah sebesar Rp.79.191.000,- (tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yaitu :
 $(Rp.419.000,- \times 189 M^2 = Rp.79.191.000,-)$.

Kondisi diatas menyimpang dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana tertuang dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang berbunyi:

(1) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan tahapan:

- a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati/Walikota terkait hasil Musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat;
- b. Kepala Desa menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya Bupati/Walikota meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur."

Bahwa Ahli menerangkan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah yang terjadi adalah sebesar Rp.391.546.474,- (tiga ratus sembilan puluh

Halaman 162 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



satu juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) sebagai akibat penyimpangan-penyimpangan yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Bernai Kec. Sarolangun TA.2016 s.d TA.2017 dan Pengelolaan Aset Desa berupa sebidang tanah yang merupakan Aset pemerintah Desa Bernai pada tahun 2016, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Harga (Rp)
Kegiatan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016		
1	Pek. Turab Balai Desa P= 60 M2	37.756.474,-
Kegiatan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017		
1	Pek. Turab Gedung Serbaguna P=30 M	85.759.000,-
2	Pek. Pembangunan Gedung Serbaguna 8x10M	188.840.000,-
3	Nilai Harga Tanah tahun 2023 Luas = 189 M x 419.000	79.191.000,-
TOTAL		391.546.474,-

- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah terkait dugaan Penyimpangan Dana Desa (DD) Desa Bernai Tahun Anggaran 2016 s.d 2017 dan Pengelolaan Aset Desa Bernai Tahun 2016 Nomor : 700/13/IRSUS/ITDA/2023 tanggal 12 Oktober 2023 adalah sebesar Rp.391.546.474,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dugaan penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Bernai Kec. Sarolangun TA.2016 s.d TA.2017 dan Penyimpangan Dalam Penghapusan Aset Desa Berupa Pemusnahan Gedung Kantor Desa Bernai Yang Lama pada tahun 2016 serta Penggelapan Aset Desa Bernai Kec. Sarolangun berupa sebidang tanah dengan luas 189 M2 pada tahun 2016.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan menjabat sebagai PJS Kepala Desa Bernai Kec. Sarolangun berdasarkan SK Bupati Sarolangun Nomor : 162/BPMPD/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Penetapan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bernai Kec. Sarolangun, Pejabat Kepala Desa Pelawan, Pejabat Kepala Desa Bukit, Pejabat Kepala Desa Pematang Kolim Kec. Pelawan, Pejabat Kepala Desa Meranti Baru Kec. Mandiangin, Pejabat Kepala Desa Bukit Suban Kec. Air Hitam, Pejabat Kepala Desa Dusun Dalam Kec. Bathin VIII.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut:
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa;
- c. Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina Kehidupan Masyarakat Desa;
- g. Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa;
- h. Membina dan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa serta Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan Sumber Pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan Sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna;
- m. Mengordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar Pengadilan atau menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- o. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 164 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait rencana kegiatan belanja Desa Bernai TA.2016 ada dilakukan Musyawarah Desa (Musdes) ditahun anggaran sebelumnya yaitu diakhir tahun 2015 dan Musyawarah tersebut dihadiri oleh Anggota BPD Desa Bernai dan Tokoh Masyarakat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan anggaran belanja Desa Bernai pada TA.2016 berdasarkan Peraturan Desa Bernai Kec. Sarolangun Nomor 05 Tahun 2016 tentang APBDes Desa Bernai Kec. Sarolangun TA.2016 adalah sebagai berikut:
 1. Pekerjaan Rigid Beton Bertulang 1.200 m² dengan nilai sebesar Rp.345.092.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta sembilan puluh dua ribu rupiah);
 2. Pekerjaan Parit Type B 245 m dengan nilai sebesar Rp.48.331.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 3. Pekerjaan Gorong-gorong 24 m dengan nilai sebesar Rp.24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
 4. Pekerjaan Pembuatan Parit sepanjang 710 M dengan nilai sebesar Rp.45.407.618,- (empat puluh lima juta empat ratus tujuh ribu enam ratus delapan belas rupiah);
 5. Pekerjaan Parit Beton Type A sepanjang 119 M dengan nilai sebesar Rp.81.467.254,- (delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);
 6. Pekerjaan Turab Masjid sepanjang 18 M dengan nilai sebesar Rp.15.786.000,- (lima belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 7. Pekerjaan Parit Beton Type B sepanjang 382 M dengan nilai sebesar Rp.72.889.829,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);
 8. Pekerjaan Turab Balai Desa sepanjang 60 M dengan nilai sebesar Rp.37.756.474,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pelaksanaan kegiatan APBEDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Desa Bernai Kec. Sarolangun TA.2016 sebelum masa jabatan saya berakhir seingat saya tidak ada pekerjaan yang saya laksanakan karena pencairan Dana Desa pada saat itu lama sehingga masa jabatan saya berakhir pelaksanaan pekerjaan belum terlaksana.

Halaman 165 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan jumlah nilai pagu anggaran Dana Desa (DD) Desa Bernai TA.2016 dalah sebesar Rp.649.165.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan terjadinya perbedaan tersebut karena adanya pengembalian temuan Pajak PPh21 dan PPn tahun 2016 tahap I yang sudah dibayarkan sehingga Dana Desa (DD) Desa Bernai Kec. Sarolangun untuk TA.2016 bertambah menjadi Rp.671.330.175,- (enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang sebelumnya Rp.649.165.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahuinya sekira bulan Juni tahun 2016, tetapi pada saat pelaksanaan kegiatan pemusnahan saya tidak menyaksikan dan tanpa berita acara pemusnahan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang mempunyai Ide pemikiran untuk Pemusnahan Gedung Kantor Desa Bernai yang lama adalah Sdr. H. Zakaria Ansory selaku Kepala Desa yang menjabat saat itu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada dilaporkan kepada Bupati Sarolangun untuk mendapatkan Persetujuan Penghapusan Aset Desa Bernai.
- Bahwa Terdakwa menerangkan gedung kantor desa bernai yang lama masih mempunyai nilai ekonomis dan masih layak untuk ditempati.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada dibuatkan Berita Acara Pemusnahan dan tidak ada dibuatkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan Aset Gedung Kantor Desa Bernai yang lama.
- Bahwa Terdakwa menerangkan karena sudah buruk dan bisa berimbang dengan bangunan Gedung Kantor Desa yang lain, dan Gedung yang lama kapasitas luas gedungnya kecil serta adanya tukar guling tanah dengan tanah milik Sdr. H. Zakaria Ansory.
- Bahwa Terdakwa menerangkan megetahui bahwa adanya Aset Tanah Milik Desa Bernai yaitu sebidang tanah yang diperoleh dari hasil Hibah Masyarakat atas nama Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm).
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui ada dibuatnya Surat Hibah tanah tersebut karena saya yang membuatnya dan meminta tandatangan dari Ahli Warisnya yang bernama Sdr. Muhammad Amin (Alm) dan Sdr. Karmin, dengan alasan melakukan tukar guling tanah Aset Desa dengan tanah Milik Sdr. H. Zakaria Ansory.

Halaman 166 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Surat Hibah tersebut saya buat atas kebijakan saya sebagai pjs Kepala Desa Bernai Kec. Sarolangun untuk menyelamatkan Aset Desa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang mempunyai inisiatif untuk melakukan Tukar Guling tanah Aset Desa Bernai dengan Tanah Sdr. H. Zakaria Ansory adalah saya sendiri melalui kebijakan saya sebagai PJS. Kepala Desa Bernai.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat Tanah dalam Program PRONA pada tahun 2016 ke Kantor BPN Kab. Sarolangun adalah Pak H. Zakaria Ansory dan saya hanya diminta membantu membuat kelengkapan syarat-syarat dokumen dalam pengajuan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dokumen yang dibuat untuk kelengkapan syarat pengajuan Permohonan Penerbitan Sertifikat Tanah Ke Kantor BPN Kab. Sarolangun pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:
 1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Januari 2016
 2. Surat Keterangan Tukar Guling Tanah Untuk Kantor Desa Bernai tanggal 20 Januari 2016
 3. Beritas Acara Musyawarah Tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa dengan Tanah H. Zakaria Ansory tanggal 20 Januari 2016
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenai dokumen surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Januari 2016, dokumen Surat Keterangan Tukar Guling Tanah Untuk Kantor Desa Bernai tanggal 20 Januari 2016 dan dokumen Beritas Acara Musyawarah Tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa dengan Tanah H. Zakaria Ansory tanggal 20 Januari 2016 seluruhnya adalah Terdakwa yang membuat dan menandatangani.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tahun 2016 Desa Bernai melakukan pembangunan Turab Balai Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp.37.756.474,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Bernai TA.2016 dibangun disamping Kantor Balai Desa Bernai dan Pembangunan Turab tersebut diatas tanah milik Desa Bernai.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang membuat dokumen Surat Keterangan Tukar Guling Tanah Untuk Kantor Desa Bernai adalah saya sendiri.

Halaman 167 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Surat tersebut ditanda tangani pada tanggal 20 Januari 2016 dimana saya yang melakukan permintaan tanda tangan dengan saksi-saksi yang ada dalam Surat Keterangan Tukar Guling Tanah Untuk Kantor Desa Bernai tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang mengurus dan mengajukan Sertifikat Tanah Hibah menjadi Hak Milik H. Zakaria Ansory tersebut adalah Sdr. H. Zakaria Ansory dan yang membuat dokumen kelengkapan syarat pengajuannya adalah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan a de carge, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Aspawin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung sdr. Saksi/Terdakwa Widodo menyerahkan surat hibah dari terdakwa H. Zakaria Ansory di Dinas PMD Sarolangun sekira tahun 2016;
 - Bahwa surat hibah dari H. Zakaria Ansory di Dinas PMD Sarolangun tersebut saat ini tidak ditemukan lagi tempatnya, dikarenakan barangkali hilang saat Dinas PMD pindah ke kantor bupati karena Dinas PMD sedang direnovasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Asli Buku Tanah No. 931 atas nama Pemegang Hak Zakaria Ansory dengan luas 189 M² beserta lampiran sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar Asli dokumen Daftar Kerja No Warkah : 2836/2016;
 - 1 (satu) lembar Asli dokumen Permohonan Hak Milik An. Zakaria Ansory;
 - 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Kuasa Pengambilan Sertifikat Tanah;
 - 1 (satu) lembar Asli dokumen foto copy KTP An. Zakaria Ansory;
 - 1 (satu) lembar Asli dokumen foto copy KTP An. Karmansah;
 - 1 (satu) lembar Asli dokumen Kartu Kendali Legalisasi Aset Prona 2016;
 - 1 (satu) lembar Asli dokumen Tanda Terima No Bukti Penyerahan : 4783;
 - 1 (satu) eksemplar Asli dokumen lampiran 2 formulir isian 402a Permohonan HM, HGB HP dan HPL An. Zakaria Ansory;
 - 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Januari 2016 An. H. Zakaria Ansory;
 - 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Keterangan Tukar Guling Tanah Untuk Kantor Desa Bernai tanggal 20 Januari 2016 antara Sdr. Widodo

Halaman 168 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak atas nama Pemerintah Desa Bernai dengan Sdr. H. Zakaria Ansory yang bertindak atas nama Pribadi;

- 1 (satu) lembar Asli dokumen Berita Acara Musyawarah Tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa Dengan Tanah H. Zakaria Ansory;
 - 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Pernyataan Zakaria Ansory memasang Patok tanggal 29 April 2016;
 - 1 (satu) lembar dokumen foto copy Pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pemberian Hak-PRONA 2016 tanggal 12 Mei 2016;
 - 1 (satu) eksemplar Asli dokumen gambar sketsa sebidang tanah;
 - 1 (satu) lembar Asli dokumen pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan) An. Sabarudin;
 - 1 (satu) lembar dokumen foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tanpa tanggal.
2. 1 (satu) bundel Asli Buku Tanah No. 879 atas nama Pemegang Hak Zakaria Ansory dengan luas 2.882 M² beserta lampiran sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar Asli dokumen Daftar Kerja No Warkah : 526/2016;
 - 1 (satu) lembar Asli dokumen Permohonan Hak Milik An. Zakaria Ansory;
 - 1 (satu) lembar dokumen foto copy KTP An. Zakaria Ansory;
 - 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Nomor 33/HM/BPN 06.08/2016 tanggal 16 Februari 2016 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Zakaria Ansory alias H. Zakaria Ansory, ST atas tanah yang terletak di Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
 - 1 (satu) lembar dokumen foto copy gambar seketsa sebidang tanah;
 - 1 (satu) lembar dokumen foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tanpa tanggal;
 - 1 (satu) lembar dokumen foto copy pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan) An. Zakariya Ansori tanggal 24 Juni 2015 senilai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Surat Pendaftaran SK Hak Milik tanggal 16 Februari 2016;
 - 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Risalah Pantia Pemeriksa Tanah A Nomor : 2567/HM/2015 tanggal 16 November 2015;
 - 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Jual Beli Tanah tanggal 19 Juli 2014 anantara Sdr. Ali Umar dan H. Zakaria Ansory;

Halaman 169 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik) An. H. Zakaria Ansory tanggal 19 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Pernyataan tanggal 09 Oktober 2015 An. Zakaria Ansory.
3. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Nomor : 57/KEP-15.03/IX/2016 tanggal 01 September 2016 tentang Revisi Target Kegiatan Legalisasi Aset Tanah Prona pada Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun TA. 2016;
4. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Nomor : 60/KEP-15.03/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Revisi Target Kegiatan Legalisasi Aset Tanah Prona pada Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun TA. 2016;
5. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Nomor : 647/PAP/BPN 06.08/2016 tanggal 05 September 2016 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Alli Mudin, DKK (20 orang) Atas Tanah di Desa Bernai.
6. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 14/BPKAD/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Penetapan Penunjukan Pengguna Anggaran/ Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
7. 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor 900/21/BAP/BP-BPKAD/2017 tanggal 22 Mei 2017 sebesar Rp.496.684.800,- (empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
8. 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00577/SP2D/LS/3.XX.03/2017 tanggal 22 Mei 2017 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap I Desa Bernai Kec. Sarolangun sebesar Rp.496.684.800,- (empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
9. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy Penyampaian Laporan Realisasi Dana Desa Tahap II TA.2016 Nomor : 110/178/DB/II/DD/2017 tanpa tanggal bulan Februari 2017;
10. 1 (satu) bundel Asli dokumen Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I dan II TA.2017 Desa Bernai Kec. Sarolangun sebesar Rp.496.684.800,-

Halaman 170 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

11. 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor 900/896/BAP/BP-BPKAD/2017 tanggal 09 Oktober 2017 sebesar Rp.331.123.200,- (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
12. 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02854/SP2D/LS/1.01.03.01/2017 tanggal 09 Oktober 2017 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap II Desa Bernai Kec. Sarolangun sebesar Rp.331.123.200,- (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
13. 1 (satu) bundel dokumen foto copy Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II TA.2017 Desa Bernai Kec. Sarolangun sebesar Rp.331.123.200,- (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
14. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 12/DPPKAD/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penetapan Penunjukan Pengguna Anggaran/ Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan dan Dinas;
15. 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00697/SP2D/LS/1.20.00/2016 tanggal 03 Juni 2016 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap I Desa Bernai Kec. Sarolangun sebesar Rp.393.423.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
16. 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor 31/BAP/BLJ-BNP/DPPKAD/2016 tanggal 01 Juni 2016 sebesar Rp.393.423.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
17. 1 (satu) bundel Asli dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN Tahap I (60%) Desa Bernai Kec. Sarolangun;
18. 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02584/SP2D/LS/1.20.00/2016 tanggal 26 Oktober 2016 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap II Desa Bernai Kec. Sarolangun sebesar Rp.255.742.000,- (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Halaman 171 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor 466/BLJ-BNP/DPPKAD/2016 tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp.255.742.000,- (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
20. 1 (satu) bundel Asli dokumen Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa (DD) Tahap I dan II yang bersumber dari Dana APBN TA.2016 Desa Bernai Kec. Sarolangun.
21. 1 (satu) lembar dokumen foto copy Surat Keterangan Tukar Guling dan Pinjam Pakai Tanah tanggal 07 Oktober 2020 yang diterangkan oleh H. Zakaria Ansory.
22. 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Keterangan Hibah tanggal 25 Januari 2016 antara Muhammad Amin (Pihak Pertama/ Pemberi Hibah) dengan Widodo (Pemerintah Desa Pihak Kedua/ Penerima Hibah);
23. 1 (satu) lembar Asli dokumen Berita Acara Musyawarah Tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa Dengan Tanah H. Zakaria Ansory.
24. 1 (satu) lembar Asli dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Amin (Alm);
25. 1 (satu) lembar dokumen foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Amin (Alm).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah selaku Pejabat (Pj). Kepala Desa Bernai TA. 2016 yang diangkat berdasarkan berdasarkan surat keputusan Bupati sarolangun nomor: 162/BPMPD/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang penetapan pemberhentian pejabat kepala desa dan pengangkatan pejabat Kepala Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Pejabat Kepala Desa Pelawan, Pejabat Kepala Desa Bukit, Pejabat Kepala Desa Pematang Kolim Kecamatan Pelawan, Pejabat Kepala Desa Meranti Baru Kecamatan Mandiangin, Pejabat Kepala Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam dan Pejabat Kepala Desa Dusun Dalam Kecamatan Bathin VIII, yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana dalam Pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang antara lain adalah:
 1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta memiliki wewenang antara lain:

Halaman 172 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b. Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa.
 - c. Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
 - d. Menetapkan Peraturan Desa.
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - f. Membina Kehidupan Masyarakat Desa.
 - g. Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa.
 - h. Membina dan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa serta Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
 - i. Mengembangkan Sumber Pendapatan Desa.
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan Sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat Desa.
 - l. Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna.
 - m. Mengordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
 - n. Mewakili Desa di dalam dan di luar Pengadilan atau menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
 - o. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa selain tugas diatas, Terdakwa selaku Pejabat (PJ). Kepala Desa Bernai TA. 2016 Terdakwa Widodo juga memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Kepala Desa mempunyai kewenangan:
- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa);
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

Halaman 173 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- Bahwa sejak tahun 2016 Desa Bernai telah memiliki beberapa Aset Desa diantaranya berupa Tanah dan Bangunan Kantor Desa Bernai yang beralamatkan di RT. 03 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dengan luas tanah berdasarkan Buku Tanah dengan Hak Milik No 931 yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Sarolangun pada tanggal 29 Juni 2016 dengan luas tanah seluas 189 M2 (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang mana tanah tersebut diperoleh dari hibah Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) sejak berdirinya Kantor Desa Bernai tersebut berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 25 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Amin (Alm) Bin H. Ahmad Kitang (Alm) sebagai Pihak Pertama/Ahli Waris/Pemberi Hibah dan ditandatangani oleh Terdakwa Widodo sebagai Pj. Kepala Desa Bernai yang bertindak atas nama Pemerintah Desa Bernai sebagai Pihak Kedua/Penerima Hibah dengan disaksikan oleh Sdr. M. Yusup, S.Pd.I selaku Ketua BPD, Sdr. Hadi Purwanto selaku Kadus Pantai, Sdr. Endang Purnama selaku Kaur Umum, Sdr. Karmin (Ahli Waris H. Ahmad Kitang (Alm) dan Sdr. H. Zakaria Ansory, sehingga tanah yang diperoleh dari hibah Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) tersebut, adalah merupakan Aset Desa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

Aset lainnya Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;**
- c. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Hasil kerjasama desa;
- e. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;

Halaman 174 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa yaitu:

Jenis aset desa terdiri atas:

- a. Kekayaan asli desa
- b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
- c. **Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;**
- d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
- e. Hasil kerjasama desa; dan
- f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

- Bahwa ternyata pada saat terdakwa menjabat selaku Pejabat (PJ) yaitu sekitar tahun 2016, tanah dan bangunan kantor Desa Bernai yang diperoleh dari hibah H. Ahmad Kitang (Alm) tersebut, telah dilakukan tukar guling/tukar menukar tanah dengan tanah pribadi milik Sdr. H. Zakaria Ansory, S.T yang tanahnya tepat bersebelahan dengan lokasi Kantor Desa Bernai, tukar guling mana dilaksanakan berdasarkan Surat Keterangan Tukar Guling Tanah Untuk Kantor Desa Bernai tanggal 20 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Widodo sebagai Pj. Kepala Desa Bernai yang bertindak atas nama Pemerintah Desa Bernai sebagai Pihak Pertama dan ditandatangani oleh Sdr. H. Zakaria Ansory, S.T sebagai Pihak Kedua dengan disaksikan oleh Sdr. M. Yusup, S.Pd.I selaku Ketua BPD, Sdr. Hadi Purwanto selaku Kadus Pantai, Sdr. A. Talib selaku Kadus Baru, Sdr. Hartono (Kadus Lereng Kemang) dan Sdr. Susilo (Ketua RT. 03 Bernai);
- Bahwa tukar guling dimaksud ternyata dilakukan tanpa adanya Musyawarah Desa (Musdes) terlebih dahulu dan tanpa adanya penyampain surat kepada Bupati/Walikota terkait hasil Musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat dan tanpa adanya surat permohonan ijin kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya Bupati/Walikota meneruskan ijin tersebut kepada Gubernur sehingga bertentangan dengan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

Halaman 175 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal lain yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa”;

Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Penataan desa;

Perencanaan desa;

Kerja sama desa;

Rencana investasi yang masuk ke desa;

Pembentukan BUM Desa;

Penambahan dan pelepasan aset desa; dan

h. Kejadian luar biasa;

Dan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa yaitu:

Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan tahapan:

a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati/Walikota terkait hasil Musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat;

b. Kepala Desa menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya Bupati/Walikota meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur.

- Bahwa ternyata pula lagi tanah dan bangunan kantor Desa Bernai yang merupakan hibah dari Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) yang merupakan Aset Desa Bernai telah dilakukan pendaftaran hak miliknya keatas nama Sdr. H. Zakaria Ansory melalui Kegiatan PRONA (Program Nasional Agraria) Tahun 2016 pada Kantor Pertanahan/ATR/BPN Kab. Sarolangun berdasarkan Surat Permohonan Hak Milik tanggal 29 April 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Zakaria Ansory di atas materai dengan cara Terdakwa membuat rekayasa dokumen seolah-olah dokumen tersebut benar yang terlampir dalam dokumen pengajuan permohonan penerbitan sertifikat dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 20 Januari 2016;
2. Dokumen Surat Keterangan Tukar Guling Tanah Untuk Kantor Desa Bernai tanggal 20 Januari 2016;
3. Dokumen Berita Acara Musyawarah Tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa Dengan Tanah H. Zakaria Ansory tanggal 20 Januari 2016, dimana hal tersebut menyebabkan Desa Bernai telah kehilangan hak atas Aset Desa Bernai berupa tanah dan bangunan Kantor Desa Bernai yang berdasarkan Buku Tanah dengan Hak Milik No 931 yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Sarolangun pada tanggal 29 Juni 2016 dengan luas tanah seluas 189 M2 (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) atas nama pemegang Hak Milik Zakaria Ansory sehingga perbuatan Terdakwa Widodo telah bertentangan dengan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

Dan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa yaitu:

- Aset Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa;
- Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- Bahwa tanah pengganti yang merupakan tanah pribadi hak milik Sdr. H. Zakaria Ansory yang lokasinya bersebelahan dengan tanah Kantor Desa Bernai yang diperoleh dari hibah Sdr. H. Ahmad Kitang (Alm) juga ternyata telah dilakukan pendaftaran hak milik atas nama Sdr. H. Zakaria Ansory secara reguler/mandiri kepada Kantor Pertanahan/ATR/BPN Kab. Sarolangun yang berdasarkan Buku Tanah dengan Hak Milik No 879 yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Sarolangun tahun 2016 pada tanggal 16 Februari 2016 dengan Nama Pemegang Hak An. Zakaria Ansory dan luas tanah seluas 2.882 M2 (seratus delapan puluh sembilan meter persegi), yang menyebabkan Gedung Kantor Desa Bernai yang baru dibangun di atas tanah pribadi Hak Milik Sdr. H. Zakaria Ansory, dimana Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa Bernai mengetahui bahwa lokasi

Halaman 177 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan tersebut merupakan di atas tanah Hak Milik pribadi Sdr. H. Zakaria Ansory akan tetapi tetapi terdakwa Widodo tetap melanjutkan pembangunannya;

- Bahwa Desa Bernai juga mendapatkan bantuan anggaran yang bersumber dari APBD Kab. Sarolangun TA. 2016 untuk pembangunan Gedung Kantor Desa Bernai yang baru yang berada di atas tanah pengganti yaitu tanah pribadi milik saksi yang berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) pada <https://sirup.lkpp.go.id> pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kab. Sarolangun TA. 2016 dengan uraian pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis, Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis dan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Pembangunan Gedung Kantor Desa Bernai Kec. Sarolangun dan Pembangunan Gedung Kantor Desa Lubuk Bedorong Kec. Limun sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) melalui metode PL (Pemilihan Langsung) dengan pelaksana pekerjaan kegiatan dimaksud adalah CV. Barios Bersaudara yang merupakan perusahaan milik Sdr. Saksi H. Zakaria Ansory yang dipinjam perusahaannya oleh Terdakwa Widodo yang menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Bernai untuk melaksanakan Pembangunan Gedung Kantor Desa Bernai;
- Bahwa setelah Sdr. H. Zakaria Ansory bersama-sama dengan Terdakwa Widodo yang menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Bernai Tahun 2016 membuat Surat Keterangan Tukar Guling Tanah Untuk Kantor Desa Bernai tanggal 20 Januari 2016, atas ide dan inisiatif dari Sdr. H. Zakaria Ansory yang sudah diangkat dan dilantik menjadi Kepala Desa Bernai sejak bulan Juni Tahun 2016 bersama-sama dengan Terdakwa telah melakukan pemusnahan Aset Desa Bernai berupa Bangunan Kantor Desa Bernai yang berada di atas tanah hibah dari H. Ahmad Kitang (Alm) tanpa adanya Musyawarah Desa (Musdes) terlebih dahulu, dan tanpa dibuatkan Berita Acara Pemusnahan sebagai dasar Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan dan tanpa persetujuan Bupati/ Walikota sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 21 ayat (3), (4) dan (5), dan Pasal 22 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa yaitu:

Pasal 21 ayat (3) yaitu:

Penghapusan Aset Desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:

Halaman 178 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemindahtanganan atas Aset Desa kepada Pihak lain;

Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris Aset Milik Desa.

Pasal 21 ayat (4) yaitu:

Pemusnahan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:

Berupa Aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain Meja, Kursi Komputer;

Dibuatkan Berita Acara Pemusnahan sebagai dasar Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.

Pasal 21 ayat (5) yaitu:

Penghapusan Aset Desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain : Hilang, Dicuri Dan Terbakar.

Pasal 22 yaitu:

Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) harus terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati/ Walikota.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa disebutkan terkait dengan Aset-Aset Desa yang bersifat strategis yaitu:

Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum dan aset lainnya milik desa.

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bernai Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Peraturan Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2016

Halaman 179 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

- | | |
|---|------------|
| a. Dana Desa (Dana Transfer Pemerintah Pusat) | Rp. |
| 649.165.000,- | |
| b. Alokasi Dana Desa | Rp. |
| 243.947.000,- | |
| c. Bantuan Keuangan Kabupaten Sarolangun (P2DK) | Rp. |
| 200.000.000,- | |
| d. <u>Pengembalian Temuan Pajak PPN PPh Tahap I</u> | <u>Rp.</u> |
| <u>22.165.175,-</u> | |

Sehingga total Jumlah Pendapatan Desa bernai
tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.115.277.175,-

2. Belanja Desa (Alokasi Dana Desa)

- | | |
|--|------------|
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. |
| 194.400.000,- | |
| Bidang Operasional | Rp. |
| 24.047.000,- | |
| <u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u> | <u>Rp.</u> |
| <u>25.500.000,-</u> | |
| Jumlah Belanja (Alokasi Dana Desa) | Rp. |
| 243.947.000,- | |

3. Belanja Dana Desa (Dana Transfer Pemerintah Pusat)

KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- | | | |
|-------------------|-----|---------------|
| a. Jenis Kegiatan | Rp. | 649.165.000,- |
| b. DII | Rp. | - |

KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- | | | |
|-------------------|-----|---|
| a. Jenis Kegiatan | Rp. | - |
| b. DII | Rp. | - |

Jumlah Belanja (Dana Desa) Rp. 649.165.000,-

4. Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Sarolangun (P2DK)

- | | | |
|---------------------|-----|---------------|
| a. Jenis Kegiatan | Rp. | 200.000.000,- |
| b. DII | Rp. | - |
| Jumlah Belanja P2DK | Rp. | 200.000.000,- |

Halaman 180 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Belanja Desa Keseluruhan

Rp. 1.093.112.000,-

5. Surplus/Defisit Rp. -
6. Pembiayaan Desa
- a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 1.093.112.000,-
- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 1.093.112.000,-
- Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. -

- Bahwa Kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) berdasarkan APBDES Desa Bernai Tahun Anggaran 2016 terdiri atas kegiatan:

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	pek. rigid beton bertulang 1200 m2	345.092.000,-
2	pek. parit type b 245 m	48.331.000,-
3	pek. gorong-gorong 24 m	24.600.000,-
4	pek. parit galian parit 710 m	45.407.618,-
5	pek. parit beton type a 119 m	81.467.254,-
6	pek. turab masjid 18 m	15.786.000,-
7	pek. parit beton type b 382 m	72.889.829,-
8	pek. turab balai desa 60 m2	37.756.474,-
Jumlah		671.330.175,-

Terdapat selisih dikarenakan adanya pengembalian Temuan Pajak PPN PPh Tahap I sejumlah Rp.22.165.175,-.

- Bahwa ternyata pula selain dibangun Gedung Kantor Desa Bernai yang baru di atas tanah pribadi dengan Hak Milik No 879 yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Sarolangun tahun 2016 pada tanggal 16 Februari 2016 dengan Nama Pemegang Hak An. Zakaria Ansory dan luas tanah seluas 2.882 M2 (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) terdapat juga beberapa Kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2016 berdasarkan APBDES Desa Bernai Tahun Anggaran 2016 dibangun di atas tanah hak milik Sdr. H. Zakaria Ansory tersebut yaitu Pembangunan Turab Balai Desa sepanjang 60 M dengan anggaran sejumlah Rp. 37.756.474,-.
- Bahwa besaran jumlah pencairan Dana Desa (DD) yang diajukan oleh Pemerintah Desa Bernai pada Tahap I sebesar 60 % dan Tahap II sebesar 40 % dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan dokumen SP2D Nomor : 0067/SP2D/LS/1.20.00/2016 tanggal 03 Juni 2016 sebesar Rp.393.423.000,- (tiga ratus sembilan

Halaman 181 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulu tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembangunan Rigid Beton Bertulang panjang 1.200 M2 sebesar Rp. 345.092.000,-
 2. Pembangunan Parit Beton Type B 245 M sebesar Rp. 48.331.001,-
- b. Berdasarkan dokumen SP2D Nomor : 02584/SP2D/LS/1.20.00/2016 tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp.255.742.000,- (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
1. Pembangunan Gorong-gorong sebesar Rp.24.600.000,-
 2. Pembangunan Galian Parit sebesar Rp.45.407.618,-
 3. Pembangunan Parit Beton Type A sebesar Rp.81.467.254,-
 4. Pembangunan Turab Masjid sebesar Rp.15.786.000,-
 5. Pembangunan Parit Beton Type B sebesar Rp.72.889.829,-
- 6. Pembangunan Turab Balai Desa sebesar Rp.37.756.474,-**
- Bahwa berdasarkan dokumen SP2D tersebut, ternyata terhadap pencairan dan pekerjaan pembangunan Turab Balai Desa sebesar Rp.37.756.474,- dilaksanakan pada saat Sdr. H. Zakaria Ansory, S.T menjabat sebagai Kepala Desa Bernai yang menjabat sejak bulan Juni tahun 2016 akan tetapi penetapan APBDes termasuk kegiatan pembangunan Turab Balai Desa tersebut ditetapkan pada saat Terdakwa Widodo menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Bernai.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa Widodo sebagai Pj. Kepala Desa Bernai sampai dengan Juni Tahun 2016 bersama-sama dengan Sdr. H. Zakaria Ansory selaku Kepala Desa Bernai sejak Juni Tahun 2016 sampai dengan TA. 2017 yang telah melakukan Tukar Menukar Tanah Aset Desa serta melakukan pendaftaran hak milik pada tanah yang merupakan Aset Desa dan Terdakwa Widodo sebagai Pj. Kepala Desa Bernai sampai dengan Juni Tahun 2016 bersama-sama dengan Sdr. H. Zakaria Ansory selaku Kepala Desa Bernai sejak Juni Tahun 2016 sampai dengan TA. 2017 dalam melakukan Pemusnahan/Penghapusan Aset Desa berupa Bangunan Kantor Desa Bernai yang lama, jelas jelas telah bertentangan dengan tugas dan tanggung

Halaman 182 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabnya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berdasarkan:

A. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

1. Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

1) *Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal lain yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;*

2) *Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- Penataan desa;*
- Perencanaan desa;*
- Kerja sama desa;*
- Rencana investasi yang masuk ke desa;*
- Pembentukan BUM Desa;*
- Penambahan dan pelepasan aset desa; dan*
- Kejadian luar biasa.*

2. Pasal 76 ayat (4) menyatakan:

Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa:

1. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan :

- Aset Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa;*
- Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.*

2. Pasal 34 ayat (1) menyatakan:

Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan tahapan:

- Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati/Walikota terkait hasil Musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik*

Halaman 183 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat;

- b. Kepala Desa menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya Bupati/Walikota meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur.*

3. Pasal 21 ayat (3), (4) dan (5), dan Pasal 22 menyatakan:

Pasal 21 ayat (3) yaitu:

Penghapusan Aset Desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:

- a. Pemindahtanganan atas Aset Desa kepada Pihak lain;*
b. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris Aset Milik Desa.

Pasal 21 ayat (4) yaitu:

Pemusnahan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:

Berupa Aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain Meja, Kursi Komputer;

Dibuatkan Berita Acara Pemusnahan sebagai dasar Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.

Pasal 21 ayat (5) yaitu:

Penghapusan Aset Desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain : Hilang, Dicuri dan Terbakar.

4. Pasal 22 yaitu:

Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati/ Walikota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa disebutkan terkait dengan Aset-Aset Desa yang bersifat strategis yaitu:

Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum dan aset lainnya milik desa.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Pertanahan pada Kantor Pertanahan ATR/BPN Kab. Sarolangun menerangkan menurut Permen ATR/BPN Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria pasal 7 menyebutkan bahwa BPN menerbitkan Hak berdasarkan dokumen yang dilampirkan oleh pemohon, kebenaran formal dan material alas hak menjadi tanggung jawab pemohon baik secara perdata maupun pidana, jika pemohon ketika mengajukan permohonan yang dilampirkan sebagai alas hak adalah menyebut sebagai aset desa tentu BPN tidak akan menerbitkan Sertipikat, apabila dikemudian hari diketahui ternyata sertipikat yang diterbitkan berdasarkan alas hak yang dilampirkan mengandung ketidakbenaran baik formal maupun material, maka pihak Kantor Pertanahan tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Pertanahan menerangkan terkait alas hak Tukar Menukar Aset Desa seharusnya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Aset Desa, Kepala Desa seharusnya melaksanakan Musyawarah Desa terlebih dahulu dengan dihadiri oleh masyarkat, BPD dan unsur pemerintahan desa, kemudian dari hasil musyawarah tersebut kepala desa mengajukan/ menyampaikan surat serta meminta ijin kepada Bupati/ Walikota terkait hasil musyawarah tentang tukar-menukar tanah milik desa dengan tanah pengganti yang sama-sama berada di desa tersebut, kemudian bupati mengajukan ijin kepada gubernur. Sementara terkait pinjam pakai aset desa berdasarkan Permendagri Nomor 1 tahun 2016 tentang aset desa bahwa pinjam pakai hanya bisa dilakukan antar pemerintah desa dan pemerintah desa lainnya, bukan Instansi Pemerintah dengan pribadi selain itu pinjam pakai dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor. Bahwa Ahli menerangkan dalam kegiatan administrasi pertanahan, tanah yang dapat diberikan untuk instansi pemerintah hanya

Halaman 185 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berasal dari tanah negara dan tanah hak pengelolaan. Untuk tanah hak milik masyarakat harus dilakukan pelepasan hak terlebih dahulu bukan pinjam pakai.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Auditor pada Inspektorat Kab. Sarolangun yang tertuang di dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah terkait dugaan Penyimpangan Dana Desa (DD) Desa Bernai Tahun Anggaran 2016 s.d 2017 dan Pengelolaan Aset Desa Bernai Tahun 2016 Nomor : 700/13/IRSUS/ITDA/2023 tanggal 12 Oktober 2023 menerangkan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah yang terjadi adalah sebesar Rp.391.546.474,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) sebagai akibat penyimpangan-penyimpangan yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Bernai Kec. Sarolangun TA. 2016 s.d TA. 2017 dan Pengelolaan Aset Desa berupa sebidang tanah yang merupakan Aset pemerintah Desa Bernai pada tahun 2016, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Harga (Rp)
Kegiatan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016		
1	Pek. Turab Balai Desa P= 60 M2	37.756.474,-
Kegiatan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017		
1	Pek. Turab Gedung Serbaguna P=30 M	85.759.000,-
2	Pek. Pembangunan Gedung Serbaguna 8x10M	188.840.000,-
3	Nilai Harga Tanah tahun 2023 Luas = 189 M x 419.000	79.191.000,-
TOTAL		391.546.474,-

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Widodo sebagai Pj. Kepala Desa Bernai sampai dengan Juni Tahun 2016 bersama-sama dengan Sdr. H. Zakaria Ansory selaku Kepala Desa Bernai sejak Juni Tahun 2016 sampai dengan TA. 2017 yang telah melakukan Tukar Menukar Tanah Aset Desa secara tidak sah serta melakukan pendaftaran hak milik pada tanah yang merupakan Aset Desa dan dalam melakukan Pemusnahan/Penghapusan Aset Desa Bernai berupa Kantor Desa Bernai yang lama dan Sdr. H. Zakaria Ansory selaku Kepala Desa Bernai sejak Juni Tahun 2016 sampai dengan

Halaman 186 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



TA. 2017 yang telah melakukan pekerjaan pembangunan Turab Balai Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) Bernai TA. 2016, pekerjaan pembangunan Turab Gedung Serbaguna dan pekerjaan pembangunan Gedung Serbaguna yang bersumber dari Dana Desa (DD) Bernai TA. 2017 di atas tanah hak milik pribadi Sdr. H. Zakaria Ansory akibat adanya Tukar Menukar Aset Desa dan Pinjam Pakai Tanah yang tidak sah telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain yaitu sebesar Rp.391.546.474,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa beberapa ahli hukum menyebutkan bahwa “setiap orang” bukanlah unsur, hal tersebut didasarkan pada pendapat bahwa “setiap orang” atau dalam KUHP sering disebut dengan “Barang siapa” dipersamakan dengan Pelaku (dader);

Halaman 187 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profesor Simons menyebutkan bahwa dader adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan dalam arti orang yang dengan satu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang, telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain dia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam Undang-undang. Baik itu merupakan unsur-unsur Subjektif maupun unsur-unsur Objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga;

Dari pendapat Prof. Simons tersebut, "Setiap Orang" atau "Barang Siapa" dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 59 KUHP. Karenanya jika mendasari tentang makna setiap orang sebagaimana tersebut diatas, lebih tepat "Setiap orang" atau "Barang Siapa" atau dader, dipertimbangkan setelah seluruh unsur Subjektif dan Objektif terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang termasuk korporasi menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut diatas adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 nomor 892/K/PID/1983 dimana berpendapat bahwa yang dimaksud barang siapa dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri tetapi mencakup juga pegawai swasta, pengusaha, bahkan badan hukum;

Menimbang, bahwa mendasari hal tersebut Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Unsur "Setiap Orang" sebagaimana disebutkan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun

Halaman 188 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat formil yaitu apakah Orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan, sehingga menghindari adanya Error In Persona;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut, jika dihubungkan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk suatu korporasi, maka berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa Widodo Bin Suhardi (Alm) adalah orang perseorangan yang identitas dalam dakwaan adalah sesuai dengan identitas yang Terdakwa terangkan dalam persidangan dan identitas tersebut adalah sudah benar sehingga setiap orang yang dimaksud dalam perkara a quo adalah menunjuk kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud "secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan dalam pengertian formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai perbuatan "wederehttelijk" apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan yang terdapat di dalam suatu delik menurut Undang-Undang dan ajaran sifat melawan hukum materil, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis akan tetapi harus ditinjau juga menurut azas-azas hukum umum yang tidak tertulis;

Halaman 189 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum di atas, Prof. Dr. Andi Hamzah mengemukakan: “Penerapan Unsur Melawan Hukum secara materiil ini berarti azas legalitas dalam Pasal 1 KUHP disingkirkan (vide Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya pemberantasan korupsi, dalam bukunya pemberantasan korupsi, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 125);

Menimbang, bahwa demikian pula Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 No:003/PPU-IV/2006, memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiil yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” tidak mengikat karena maksudnya bertentangan dengan azas legalitas;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiil yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum atau tidaknya, sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran melawan hukum dalam arti materiil hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negative sebagai dasar pembenar di luar Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiil yang dalam doktrin ilmu hukum pidana

Halaman 190 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum atau tidaknya, sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran melawan hukum dalam arti materiil hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif sebagai dasar pembenar di luar Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, apabila dikaitkan dengan deskripsi hukum tentang pengertian melawan hukum, maka jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Widodo Bin Suhardi (Alm) selaku Penjabat (Pj) Kepada Desa Bernai TA. 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 162/BPMPD/2015 tanggal 18 Maret 2015 Tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Bernai Kecamatan Sarolangun, Penjabat Kepala Desa Pelawan, Penjabat Kepala Desa Bukit, Penjabat Kepala Desa Pematang Kolim Kecamatan Pelawan, Penjabat Kepala Desa Meranti Baru Kecamatan Mandiangin, Penjabat Kepala Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam dan Penjabat Kepala Desa Dusun Dalam Kecamatan Bathin VIII bersama-sama dengan H. Zakaria Ansory, S.T Bin Zaharudin (Alm) selaku Kepala Desa Bernai TA. 2016 (sejak bulan Juni Tahun 2016) dan TA. 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 329/BPMPD/2016 tanggal 10 Juni 2016 Tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang I, yang telah melakukan Tukar Menukar Tanah Aset Desa secara tidak sah serta melakukan pendaftaran hak milik pada tanah yang merupakan Aset Desa dan dalam melakukan Pemusnahan/Penghapusan Aset Desa Bernai berupa Kantor Desa Bernai yang lama dan Terdakwa selaku Kepala Desa Bernai sejak Juni Tahun 2016 sampai dengan TA. 2017 yang telah melakukan pekerjaan pembangunan Turab Balai Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) Bernai TA. 2016, pekerjaan pembangunan Turab Gedung Serbaguna dan pekerjaan pembangunan Gedung Serbaguna yang bersumber dari Dana Desa (DD) Bernai TA. 2017 di atas tanah hak milik pribadi Zakaria Ansory, S.T Bin Zaharudin (Alm) akibat adanya tukar menukar aset desa dan pinjam pakai tanah yang tidak sah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah yang terjadi adalah sebesar Rp.391.546.474,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);

Halaman 191 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Widodo merupakan perbuatan yang dilakukan bukan dalam kapasitasnya sebagai *persoonlijke* atau perorangan secara pribadi, melainkan bersifat spesialis atau khusus, artinya Terdakwa tidak akan dapat melakukan perbuatannya tanpa adanya kewenangan yang ada padanya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Sarolangun No : 162/BPMPD/2015 tanggal 18 Maret 2015, sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur secara melawan hukum yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidaklah tepat diterapkan kepada Terdakwa namun lebih tepat apabila perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan, oleh karenanya unsur melawan hukum dalam pengertian Pasal 2 ini haruslah dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar, melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur yang dapat menyebabkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara;



5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa beberapa ahli hukum menyebutkan bahwa “setiap orang” bukanlah unsur, hal tersebut didasarkan pada pendapat bahwa “setiap orang” atau dalam KUHP sering disebut dengan “Barang siapa” dipersamakan dengan Pelaku (dader);

Profesor Simons menyebutkan bahwa dader adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan dalam arti orang yang dengan satu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang, telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain dia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam Undang-undang. Baik itu merupakan unsur-unsur Subjektif maupun unsur-unsur Objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga;

Dari pendapat Prof. Simons tersebut, “Setiap Orang” atau “Barang Siapa” dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 59 KUHP. Karenanya jika mendasari tentang makna setiap orang sebagaimana tersebut diatas, lebih tepat “Setiap orang” atau “Barang Siapa” atau dader, dipertimbangkan setelah seluruh unsur Subjektif dan Objektif terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang termasuk korporasi menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut diatas adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum

Halaman 193 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 nomor 892/K/PID/1983 dimana berpendapat bahwa yang dimaksud barang siapa dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri tetapi mencakup juga pegawai swasta, pengusaha, bahkan badan hukum;

Menimbang, bahwa mendasari hal tersebut Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Unsur “Setiap Orang” sebagaimana disebutkan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat formil yaitu apakah Orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan, sehingga menghindari adanya Error In Persona;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut, jika dihubungkan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk suatu korporasi, maka berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa Widodo Bin Suhardi (Alm) adalah orang perseorangan yang identitas dalam dakwaan adalah sesuai dengan identitas yang Terdakwa terangkan dalam persidangan dan identitas tersebut adalah sudah benar sehingga setiap orang yang dimaksud dalam perkara a quo adalah menunjuk kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran setiap bathin pelaku yang mempunyai maksud dan tujuan guna memperoleh sesuatu yang diinginkan dalam hal ini keuntungan baik dalam bentuk materiil maupun Immateril bagi dirinya sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Halaman 194 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Menimbang, bahwa terhadap pengertian “dengan tujuan” memiliki kesamaan dengan pengertian “dengan sengaja” oleh karena sama-sama menunjuk pada kehendak pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu kepada cara pembuat Undang-Undang merumuskan unsur kesengajaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat diketahui bahwa frasa “dengan tujuan” mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu kesengajaan (Opzet/Dulus) dari pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja/kesengajaan ataupun “Opzet/dolus” akan tetapi dengan mempergunakan “Wethistorische Interpretasi” dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “Opzet/dolus” atau “dengan Sengaja” menurut Memory Van Toelichting adalah “Willen en Wetens” yang tercermin dalam putusan-putusan Hoge Raad, perkataan “Willens” atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu, sedangkan “Wetens” atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Vide: Drs. PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, hal 286);

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan mengisyapi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, seseorang baru dianggap telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dan perbuatannya sendiri “kesengajaan” itu sendiri dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud yaitu kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi. Didalam doktrin hukum pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana, baru merupakan “Strafbaar feit” jika telah dilaksanakan oleh orang yang punya niat atau kehendak itu, yang dapat dilihat dari rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan perbuatan itu selesai atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut kamus Umum Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan penerbit Balai Pustaka, edisi ketiga tahun 2006, arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah)

Halaman 195 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah) sehingga yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi adalah mendapat keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi “ adalah bersifat alternatif, sehingga dengan perbuatan itu dapat juga telah mendatangkan keuntungan pada dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi, oleh karenanya tidak perlu dari perbuatan dimaksud mendatangkan keuntungan secara kumulatif tetapi sudah cukup apabila perbuatan dimaksud telah menguntungkan secara Alternatif, tidak perlu semua elemen dalam unsur tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dirinya sendiri adalah kepentingan pribadi, sedangkan orang lain adalah selain pribadinya dan korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa menjabat sebagai Pejabat Kepala Desa Bernai Kec. Sarolangun sejak 18 Maret 2015 sampai dengan Juni tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 162/BPMPD/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Penetapan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bernai Kec. Sarolangun, Pejabat Kepala Desa Pelawan, Pejabat Kepala Desa Bukit, Pejabat Kepala Desa Pematang Kolim Kec. Pelawan, Pejabat Kepala Desa Meranti Baru Kec. Mandiangin, Pejabat Kepala Desa Bukit Suban Kec. Air Hitam dan Pejabat Kepala Desa Dusun Dalam Kec. Bathin VIII;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sumarni, saksi Sutoyo, saksi Waslia, saksi Yusmaniar dan saksi Nawawi dipersidangan yang menerangkan bahwa saksi-saksi sebagai Anggota BPD Desa Bernai Periode tahun 2014 s.d tahun 2019, tidak pernah ada dilakukan Musyawarah Desa terkait Pemusnahan Gedung Kantor Desa Bernai yang lama dan tidak pernah ada dilakukan Musyawarah Desa Khusus terkait Tukar Guling Tanah Milik Desa/ Aset Desa yang diperoleh dari hibah dengan Tanah Milik H. Zakaria Ansory untuk Pembangunan gedung kantor Desa Bernai yang baru;

Bahwa dalam melakukan tukar guling tanah aset Desa Bernai Terdakwa Widodo (Pjs Kepala Desa Bernai tahun 2016) bersama Ketua BPD Desa Bernai tahun 2016 (Srd. Muhammad Yusup) dan saksi H. Zakaria Ansory (Kepala Desa

Halaman 196 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernai periode Juli 2016 s.d tahun 2022) tidak melaporkan kegiatan tukar guling Aset Desa Bernai kepada Bupati Sarolangun untuk mendapatkan persetujuan dari Bupati Sarolangun dan Gubernur Jambi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang berbunyi:

(1) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan tahapan:

- a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati/Walikota terkait hasil Musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat;
- b. Kepala Desa menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya Bupati/Walikota meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur.”

Menimbang, bahwa Terdakwa Widodo bersama dengan saksi H. Zakaria Ansory melakukan penggelapan Aset Desa Bernai terhadap sebidang tanah milik pemerintah Desa Bernai yang diperoleh dari hasil Hibah Sdr. Ahmad Kitang (Alm) dengan cara membuat kelengkapan dokumen untuk syarat-syarat permohonan penerbitan Sertifikat Tanah dalam Program PRONA yang dilaksanakan oleh Kantor BPN Kab. Sarolangun pada tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dokumen surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 20 Januari 2016 yang dikuasai oleh H. Zakaria Ansory;
2. Dokumen Surat Keterangan Tukar Guling Tanah Untuk Kantor Desa Bernai, tanggal 20 Januari 2016;
3. Dokumen Berita Acara Musyawarah Tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa dengan Tanah H. Zakaria Ansory, tanggal 20 Januari 2016;
4. Dokumen Surat Pernyataan memasang Patok tanda batas bidang tanah untuk diajukan permohonan sertifikat tanah, tanggal 29 April 2019;

Bahwa dokumen Berita Acara Musyawarah Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa dengan Tanah H. Zakaria Ansory tertanggal 22 Januari 2016 yang dibuat oleh Terdakwa Widodo adalah fiktif/palsu dimana Musyawarah tersebut tidak pernah dilaksanakan secara khusus dan merangkap denga Musrenbang Tahunan pada akhir tahun 2015. Terkait tanah aset Desa Bernai yang diperoleh dari Hibah Sdr. Ahmad Kitang (Alm) dibuatkan dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 20

Halaman 197 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 yang dibuat oleh Terdakwa Widodo untuk nama pemilik saksi H. Zakaria Ansory. Semua dokumen Administrasi Tukar Guling Tanah Milik Desa/ Aset Desa Bernai yang dibuat oleh Terdakwa Widodo tersebut diketahui dan disetujui oleh Ketua BPD Desa Bernai tahun 2016 (Sdr. Muhammad Yusup) bersama saksi H. Zakaria Ansory (Mantan Kades Bernai);

Menimbang, bahwa yang mengajukan usulan pembuatan Sertifikat ke BPN Kab. Sarolangun melalui program PRONA atas Tanah Milik Desa / Aset Desa Bernai tersebut menjadi Hak Milik saksi H. Zakaria Ansory adalah Terdakwa Widodo bersama Terdakwa H. Zakaria Ansory. Lokasi tanah milik saksi H. Zakaria Ansory yang ditukar gulingkan untuk lokasi gedung Kantor Desa Bernai yang baru tersebut sampai sekarang belum berubah status kepemilikan tanahnya dimana berdasarkan Sertifikat Nomor 879 tanggal 16 Februari 2016 dan luas 2.882 M² dengan Nama Pemegang Hak masih milik saksi H. Zakaria Ansory;

Menimbang, bahwa Tanah Milik Desa / Aset Desa Bernai yang diperoleh dari hibah status kepemilikannya telah berubah menjadi milik saksi H. Zakaria Ansory berdasarkan Sertifikat Nomor : 931 tanggal 29 Juni 2016 dengan luas 189 M² dan Nama Pemegang Hak nya adalah Zakaria Ansory, berdasarkan Nilai Harga Objek Tanah dari Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Sarolangun pada tahun 2023 mempunyai nilai harga sebesar Rp.79.191.000,- (tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yaitu : (Rp.419.000,- Per-meter X 189 M² = Rp.79.191.000,-);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sarolangun TA.2016 nilai pagu Anggaran Dana Desa (DD) Desa Bernai pada TA.2016 adalah sebesar Rp.671.330.175,- (enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang sebelumnya Rp.649.165.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Widodo melakukan pencairan anggaran Dana Desa (DD) Tahap I berdasarkan dokumen SP2D Nomor : 0067/SP2D/LS/1.20.00/2016 tanggal 03 Juni 2016 sebesar Rp.393.423.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Pek. Rigid Beton bertulang 1200 m senilai Rp.345.092.000,-

Halaman 198 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pek. Parit Tipe B 245 m2 sebesar Rp.48.331.000,-

Menimbang, bahwa nilai pagu Anggaran Dana Desa (DD) Desa Bernai pada TA. 2016 adalah sebesar Rp.671.330.175,- (enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang sebelumnya Rp.649.165.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Pek. Rigid Beton bertulang 1200 m senilai Rp.345.092.000,-
2. Pek. Parit Tipe B 245 m2 sebesar Rp.48.331.000,-
3. Pek. Gorong-gorong 24 m2 senilai Rp.24.600.000,-
4. Pek. Galian Parit 710 m senilai Rp.45.407.618,-
5. Pek. Parit Beton Tipe A 119 m senilai Rp.81.467.254,-
6. Pek. Turab Masjid 18 m senilai Rp.15.786.000,-
7. Pek. Parit Beton Tipe B 382 m senilai Rp.72.889.829,-
8. Pek. Turab Balai Desa 60 m senilai Rp.37.756.474,-

Bahwa dalam rencana kegiatan anggaran belanja Desa Bernai pada TA. 2016 Terdakwa Widodo menetapkan rencana belanja Dana Desa (DD) tahun 2016 dengan menerbitkan Peraturan Desa Bernai Kec. Sarolangun Nomor 05 Tahun 2016 tentang APBEDesa TA. 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pekerjaan Rigid Beton Bertulang 1.200 m2 dengan nilai sebesar Rp.345.092.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta sembilan puluh dua ribu rupiah);
2. Pekerjaan Parit Type B 245 m dengan nilai sebesar Rp.48.331.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
3. Pekerjaan Gorong-gorong 24 m dengan nilai sebesar Rp.24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
4. Pekerjaan Pembuatan Parit sepanjang 710 M dengan nilai sebesar Rp.45.407.618,- (empat puluh lima juta empat ratus tujuh ribu enam ratus delapan belas rupiah);
5. Pekerjaan Parit Beton Type A sepanjang 119 M dengan nilai sebesar Rp.81.467.254,- (delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);
6. Pekerjaan Turab Masjid sepanjang 18 M dengan nilai sebesar Rp.15.786.000,- (lima belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
7. Pekerjaan Parit Beton Type B sepanjang 382 M dengan nilai sebesar Rp.72.889.829,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);

Halaman 199 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan Turab Balai Desa sepanjang 60 M dengan nilai sebesar Rp.37.756.474,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Desa Bernai mendapatkan bantuan anggaran yang bersumber dari APBD Kab. Sarolangun TA. 2016 untuk pembangunan Gedung Kantor Desa Bernai yang baru yang berada di atas tanah pengganti yaitu tanah pribadi milik Terdakwa yang berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) pada <https://sirup.lkpp.go.id> pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kab. Sarolangun TA. 2016 dengan uraian pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis, Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis dan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Pembangunan Gedung Kantor Desa Bernai Kec. Sarolangun dan Pembangunan Gedung Kantor Desa Lubuk Bedorong Kec. Limun sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) melalui metode PL (Pemilihan Langsung) dengan pelaksana pekerjaan CV. Barios Bersaudara yang merupakan perusahaan milik H. Zakaria Ansory yang dipinjam perusahaannya oleh Terdakwa Widodo yang menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Bernai untuk melaksanakan Pembangunan Gedung Kantor Desa Bernai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Widodo bersama saksi H. Zakaria Ansory mengakibatkan kerugian Negara / Daerah sebesar Rp.391.546.474,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara / Daerah terkait dugaan Penyimpangan Dana Desa (DD) Desa Bernai Tahun Anggaran 2016 s.d 2017 dan Pengelolaan Aset Desa Bernai Tahun 2016 Nomor : 700/13/IRSUS/ITDA/2023 dari Inspektorat Kab. Sarolangun yang tertuang di dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi penjelasan tentang menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sehingga Majelis Hakim mencarinya didalam doktrin-doktrin hukum pidana dalam hal ini, namun menurut Drs. Adami Chazawi, SH "kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan

Halaman 200 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan atau orang yang memiliki kualitas tertentu, sedangkan kata kesempatan dapat diartikan sebagai peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata sarana dapat diartikan sebagai suatu alat, cara atau Media;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang padanya adalah bersifat Alternatif, sehingga tidak perlu harus dibuktikan semuanya, cukup dibuktikan salah satu diantaranya;

Menimbang, bahwa sub unsur dan pengertian penyalah-gunaan yang berhubungan dengan jabatan adalah:

1. Menyalah-gunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan;
2. Menyalah-gunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan;
3. Menyalah-gunakan sarana yang ada padanya karena jabatan;

Menimbang, bahwa sub unsur berhubungan dengan kedudukan adalah:

1. Menyalah-gunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan;
2. Menyalah-gunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan;
3. Menyalah-gunakan sarana yang ada padanya karena kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan wewenang karena jabatan atau kedudukan oleh karena itu harus lebih dulu dicari pengertiannya secara literatur umum dan literatur hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dikwalifisir telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka terlebih dahulu perlu diperjelas pengertian yang terdapat dalam rumusan unsur diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

Halaman 201 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan / menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksu diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki pelaku, adapun yang dimaksud dengan sarana adalah, cara kerja atau metode yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu organisasi Negara, sedangkan yang dimaksud dengan kedudukan adalah diartikan sebagai pada umumnya yang tidak terbatas pada pejabat;

Menimbang, bahwa R.Wiyono berpendapat apa yang dimaksud dengan jabatan dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu penggunaannya hanya untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik itu jabatan struktural maupun fungsional, sedangkan pelaku yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta, hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja, bukan karena ada jabatan atau kewenangan (pembahasan Undang-Undang tindak pidana korupsi, edisi kedua, sinar grafiika, Jakarta 2009 hal 51-52);

Menimbang, bahwa dalam literatur umum yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan adalah, tidak melakukan kewenangan atau melakukan tanpa kewenangan atau juga melakukan tidak sesuai dengan kewenangan, sedangkan dalam literatur hukum, menyalaggunakan kewenangan berasal dari bahasa Belanda yaitu Misbruiken Van gevoegd, yaitu

Halaman 202 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pejabat yang memiliki kekuasaan atau kewenangan yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain, ia dengan wewenangnya berlindung dibawah kekuasaan hukum, bahwa kata menyalahgunakan kewenangan erat kaitannya dengan jabatan seseorang atau kedudukan yang dijabat atau diperolehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa menjabat sebagai Pejabat Kepala Desa Bernai Kec. Sarolangun sejak 18 Maret 2015 sampai dengan Juni tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 162/BPMPD/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Penetapan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bernai Kec. Sarolangun, Pejabat Kepala Desa Pelawan, Pejabat Kepala Desa Bukit, Pejabat Kepala Desa Pematang Kolim Kec. Pelawan, Pejabat Kepala Desa Meranti Baru Kec. Mandiangin, Pejabat Kepala Desa Bukit Suban Kec. Air Hitam dan Pejabat Kepala Desa Dusun Dalam Kec. Bathin VIII;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sumarni, saksi Sutoyo, saksi Waslia, saksi Yusmaniar dan saksi Nawawi dipersidangan yang menerangkan bahwa saksi-saksi sebagai Anggota BPD Desa Bernai Periode tahun 2014 s.d tahun 2019, tidak pernah ada dilakukan Musyawarah Desa terkait Pemusnahan Gedung Kantor Desa Bernai yang lama dan tidak pernah ada dilakukan Musyawarah Desa Khusus terkait Tukar Guling Tanah Milik Desa/ Aset Desa yang diperoleh dari hibah dengan Tanah Milik H. Zakaria Ansory untuk Pembangunan gedung kantor Desa Bernai yang baru;

Bahwa dalam melakukan tukar guling tanah aset Desa Bernai Terdakwa Widodo (Pjs Kepala Desa Bernai tahun 2016) bersama Ketua BPD Desa Bernai tahun 2016 (Srd. Muhammad Yusup) dan saksi H. Zakaria Ansory (Kepala Desa Bernai periode Juli 2016 s.d tahun 2022) tidak melaporkan kegiatan tukar guling Aset Desa Bernai kepada Bupati Sarolangun untuk mendapatkan persetujuan dari Bupati Sarolangun dan Gubernur Jambi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang berbunyi:

- (1) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan tahapan:

Halaman 203 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati/Walikota terkait hasil Musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat;
- b. Kepala Desa menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya Bupati/Walikota meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur.”

Menimbang, bahwa Terdakwa Widodo bersama dengan saksi H. Zakaria Ansory melakukan penggelapan Aset Desa Bernai terhadap sebidang tanah milik pemerintah Desa Bernai yang diperoleh dari hasil Hibah Sdr. Ahmad Kitang (Alm) dengan cara membuat kelengkapan dokumen untuk syarat-syarat permohonan penerbitan Sertifikat Tanah dalam Program PRONA yang dilaksanakan oleh Kantor BPN Kab. Sarolangun pada tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dokumen surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 20 Januari 2016 yang dikuasai oleh H. Zakaria Ansory;
2. Dokumen Surat Keterangan Tukar Guling Tanah Untuk Kantor Desa Bernai, tanggal 20 Januari 2016;
3. Dokumen Berita Acara Musyawarah Tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa dengan Tanah H. Zakaria Ansory, tanggal 20 Januari 2016;
4. Dokumen Surat Pernyataan memasang Patok tanda batas bidang tanah untuk diajukan permohonan sertifikat tanah, tanggal 29 April 2019;

Bahwa dokumen Berita Acara Musyawarah Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa dengan Tanah H. Zakaria Ansory tertanggal 22 Januari 2016 yang dibuat oleh Terdakwa Widodo adalah fiktif/palsu dimana Musyawarah tersebut tidak pernah dilaksanakan secara khusus dan merangkap dengan Musrenbang Tahunan pada akhir tahun 2015. Terkait tanah aset Desa Bernai yang diperoleh dari Hibah Sdr. Ahmad Kitang (Alm) dibuatkan dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 20 Januari 2016 yang dibuat oleh Terdakwa Widodo untuk nama pemilik saksi H. Zakaria Ansory. Semua dokumen Administrasi Tukar Guling Tanah Milik Desa/ Aset Desa Bernai yang dibuat oleh Terdakwa Widodo tersebut diketahui dan disetujui oleh Ketua BPD Desa Bernai tahun 2016 (Sdr. Muhammad Yusup) bersama saksi H. Zakaria Ansory (Mantan Kades Bernai);

Menimbang, bahwa yang mengajukan usulan pembuatan Sertifikat ke BPN Kab. Sarolangun melalui program PRONA atas Tanah Milik Desa / Aset Desa Bernai tersebut menjadi Hak Milik saksi H. Zakaria Ansory adalah

Halaman 204 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Widodo bersama Terdakwa H. Zakaria Ansory. Lokasi tanah milik saksi H. Zakaria Ansory yang ditukar gulingkan untuk lokasi gedung Kantor Desa Bernai yang baru tersebut sampai sekarang belum berubah status kepemilikan tanahnya dimana berdasarkan Sertifikat Nomor 879 tanggal 16 Februari 2016 dan luas 2.882 M² dengan Nama Pemegang Hak masih milik saksi H. Zakaria Ansory;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur yang dapat menyebabkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan, bahwa keuangan Negara adalah merupakan seluruh kekeayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena, berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik yang diangkat pusat maupun daerah, serta berada dalam pengawasan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ke 3 (tiga) berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa ukurannya adalah dapat menimbulkan kerugian didasarkan kepada pengalaman dan logika/ akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dapat dikategorikan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kata "Dapat" dalam ketentuan Pasal 3 tersebut, diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-

Halaman 205 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu kata “**dapat**” sebelum “Frase” merugikan keuangan atau perekonomian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Andi Hamzah kata sambung “Dapat” merugikan keuangan negara dapat berarti tidak harus artinya hanya potensial bisa merugikan keuangan. Menurut “Lamintang” kata dapat mengandung arti, tidak disyaratkan timbulnya kerugian keuangan negara melainkan kemungkinan timbulnya kerugian keuangan negara, tertuduh tidaklah perlu membayangkan kemungkinan timbulnya kerugian keuangan negara dimaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat, maupun di tingkat daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur dapat merugikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, perlu dikemukakan adanya Yurisprudensi sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI No : 813 /K/Pid/1987, tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana Ida Bagus Putu Wedha, yang menentukan sebagai berikut:” bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tersebut tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecendrungan timbulnya kerugian negara;
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 pada pertimbangannya menyebutkan”.... unsur kerugian negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan keuangan.....” unsur kerugian negara dibuktikan dan harus dapat dihitung meskipun sebagai pemikiran atau meskipun belum terjadi, kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli dibidangnya;

Halaman 206 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dengan jelas dipersidangan sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan pada penjelasan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Widodo setelah diangkat menjadi Pejabat (PJ) Kepala Desa Bernai yang melaksanakan pembangunan, antara lain, Pembangunan pekerjaan turab balai desa sepanjang 60 m² dengan nilai sebesar Rp.37.756.474,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) lalu kegiatan pembangunan turab gedung serba guna sepanjang 30m² dengan nilai sebesar Rp.85.759.000,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ratus ribu rupiah) serta kegiatan pembangunan gedung serbaguna seluas 8 x 10 m dengan nilai sebesar Rp.188.840.000,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), padahal diketahuinya dengan pasti bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan terdakwa tersebut diatas tanah yang bukan milik Desa Bernai melainkan akan diatas tanah milik saksi H. Zakaria Ansory, sehingga pembangunan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.312.554.474,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) kemudian ditambah ditambah lagi dengan nilai Asset tanah Desa yang hilang beralih atau beralih kepemilikannya keatas nama H. Zakaria Ansory yang jika dinilai dengan uang yaitu sebesar Rp.79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah), sehingga total kerugian Negara menjadi sebesar Rp.391.546.474,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

A.d.5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan tersebut, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (*deelneming*) yang terdiri dari, orang yang melakukan, (*plager, dader*) orang yang menyuruh melakukan (*doen plager*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dan

Halaman 207 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*) yang semuanya adalah merupakan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu:

1. Orang yang melakukan;
Orang ini adalah seorang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari sebuah peristiwa pidana;
Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatannya misalnya, orang itu harus pula memenuhi elemen "Status sebagai pegawai Negeri".
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*);
Disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan orang yang disuruh (*pleger*);
Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana dimaksud, akan tetapi ia menyuruh orang lain disuruh (*pleger*) itu hanya merupakan suatu alat atau instrumen saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya misalnya dalam hal hal sebagaimana dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*);
Turut melakukan disini dalam arti kata bersama-sama melakukan setidaknya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan atau Pleger, dan orang yang turut melakukan (Medepleger) peristiwa pidana dimaksud;
Disini diminta bahwa kesemua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk Medepleger tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) sebagaimana tersebut dalam Pasal 56;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dengan sengaja membujuk orang melakukan perbuatan itu atau (*uitlokker*);
Yaitu orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan, seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya, yang disebutkan dalam pasal ini artinya tidak boleh memakai jalan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karangan Prof. Moeljatno, SH pada pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan "Dipidana sebagai pembuat (Dader) sesuatu perbuatan pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan orang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp.391.546.474,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), sebagaimana telah Majelis uraikan tersebut diatas, tidak terlepas dari peran Terdakwa Widodo bersama sama dengan saksi H. Zakaria Ansory, dimana Terdakwa selaku Pejabat (PJ) Kepala Desa Bernai melakukan tukar guling tanah asset Desa Bernai ke atas nama H. Zakaria Ansory dan melakukan pembangunan dengan menggunakan Dana Desa di atas tanah yang bukan merupakan aset Desa Bernai melainkan diatas tanah milik H. Zakaria Ansori;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa ketentun Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang mengatur pidana tambahan, yaitu:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana;

Halaman 209 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terjadi kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar Rp.391.546.474,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) disebabkan karena pembangunan dengan rincian pekerjaan turab balai desa sepanjang 60 m² dengan nilai sebesar Rp.37.756.474,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), kegiatan pembangunan turab gedung serba guna sepanjang 30m² dengan nilai sebesar Rp.85.759.000,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ratus ribu rupiah) serta kegiatan pembangunan gedung serbaguna seluas 8 x 10 m dengan nilai sebesar Rp.188.840.000,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dilaksanakan oleh Terdakwa diatas tanah yang bukan milik Desa Bernai melainkan akan diatas tanah milik saksi H. Zakaria Ansory, ditambah dengan nilai asset tanah Desa yang hilang atau beralih kepemilikannya keatas nama H. Zakaria Ansory yang jika dinilai dengan uang yaitu sebesar Rp.79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah), sedangkan dalam perkara atas nama H. Zakaria Ansory, S.T Bin Zaharudin (Alm) tanah yang menjadi asset Desa Bernai telah dikembalikan menjadi hak milik Desa Bernai, maka terhadap kerugian keuangan negara dalam perkara ini sudah tidak ada lagi dan kepada Terdakwa tidak dibebankan lagi untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena telah cukup mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas sehingga pembelaan Penasehat Hukum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 210 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebaik alasan pbenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Asli Buku Tanah No. 931 atas nama Pemegang Hak Zakaria Ansory dengan luas 189 M² beserta lampiran sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Asli dokumen Daftar Kerja No Warkah : 2836/2016;
- 1 (satu) lembar Asli dokumen Permohonan Hak Milik An. Zakaria Ansory;
- 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Kuasa Pengambilan Sertifikat Tanah;
- 1 (satu) lembar Asli dokumen foto copy KTP An. Zakaria Ansory;
- 1 (satu) lembar Asli dokumen foto copy KTP An. Karmansah;
- 1 (satu) lembar Asli dokumen Kartu Kendali Legalisasi Aset Prona 2016;
- 1 (satu) lembar Asli dokumen Tanda Terima No Bukti Penyerahan : 4783;
- 1 (satu) eksemplar Asli dokumen lampiran 2 formulir isian 402 a Permohonan HM, HGB HP dan HPL An. Zakaria Ansory;

Halaman 211 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Januari 2016 An. H. Zakaria Ansory;
- 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Keterangan Tukar Guling Tanah Untuk Kantor Desa Bernai tanggal 20 Januari 2016 antara Sdr. Widodo yang bertindak atas nama Pemerintah Desa Bernai dengan Sdr. H. Zakaria Ansory yang bertindak atas nama Pribadi;
- 1 (satu) lembar Asli dokumen Berita Acara Musyawarah Tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa Dengan Tanah H. Zakaria Ansory;
- 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Pernyataan Zakaria Ansory memasang Patok tanggal 29 April 2016;
- 1 (satu) lembar dokumen foto copy Pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pemberian Hak-PRONA 2016 tanggal 12 Mei 2016;
- 1 (satu) eksemplar Asli dokumen gambar sketsa sebidang tanah;
- 1 (satu) lembar Asli dokumen pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan) An. Sabarudin;
- 1 (satu) lembar dokumen foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tanpa tanggal.

yang telah disita dari Sdr. Suroso, S.Si.T., M.H., dikembalikan kepada Pihak Kantor Pertanahan-ATR/BPN Kab. Sarolangun melalui Sdr. Suroso, S.Si.T., M.H.

2. 1 (satu) bundel Asli Buku Tanah No. 879 atas nama Pemegang Hak Zakaria Ansory dengan luas 2.882 M² beserta lampiran sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar Asli dokumen Daftar Kerja No Warkah : 526/2016;
 - 1 (satu) lembar Asli dokumen Permohonan Hak Milik An. Zakaria Ansory;
 - 1 (satu) lembar dokumen foto copy KTP An. Zakaria Ansory;
 - 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Nomor 33/HM/BPN 06.08/2016 tanggal 16 Februari 2016 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Zakaria Ansory alias H. Zakaria Ansory, ST atas tanah yang terletak di Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
 - 1 (satu) lembar dokumen foto copy gambar seketsa sebidang tanah;
 - 1 (satu) lembar dokumen foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tanpa tanggal;

Halaman 212 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen foto copy pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan) An. Zakariya Ansori tanggal 24 Juni 2015 senilai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Surat Pendaftaran SK Hak Milik tanggal 16 Februari 2016;
- 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Risalah Pantia Pemeriksa Tanah A Nomor : 2567/HM/2015 tanggal 16 November 2015;
- 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Jual Beli Tanah tanggal 19 Juli 2014 anantara Sdr. Ali Umar dan H. Zakaria Ansory;
- 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik) An. H. Zakaria Ansory tanggal 19 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Pernyataan tanggal 09 Oktober 2015 An. Zakaria Ansory.

yang disita dari Sdr. Suroso, S.Si.T, M.H, oleh karena sudah dilakukan pemisahan / pemecahan (*waarmeking*) berdasarkan bukti dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang diberi tanda T.1, T.2 dan T.3 sebagai pengganti kerugian keuangan negara, sehingga buku tanah No. 879 atas nama pemegang hak Zakaria Ansory dengan luas 2.147 M² dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan buku tanah sesuai dengan pelepasan hak atas tanah antara H. Zakaria Ansory dengan H. Iskandar dikembalikan kepada Pemerintah Desa Bernai;

3. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Nomor : 57/KEP-15.03/IX/2016 tanggal 01 September 2016 tentang Revisi Target Kegiatan Legalisasi Aset Tanah Prona pada Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun TA. 2016;
4. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Nomor : 60/KEP-15.03/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Revisi Target Kegiatan Legalisasi Aset Tanah Prona pada Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun TA.2016;
5. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Nomor : 647/PAP/BPN 06.08/2016 tanggal 05 September 2016 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Alli Mudin, DKK (20 orang) Atas Tanah di Desa Bernai yang disita dari Sdr. Suroso, S.Si.T, M.H, dDikembalikan kepada Pihak Kantor Pertanahan-ATR/BPN Kab. Sarolangun melalui Sdr. Suroso, S.Si.T., M.H;
6. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 14/BPKAD/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Penetapan

Halaman 213 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Pengguna Anggaran/ Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

7. 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor 900/21/BAP/BP-BPKAD/2017 tanggal 22 Mei 2017 sebesar Rp.496.684.800,- (empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
8. 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00577/SP2D/LS/3.XX.03/2017 tanggal 22 Mei 2017 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap I Desa Bernai Kec. Sarolangun sebesar Rp.496.684.800,- (empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
9. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy Penyampaian Laporan Realisasi Dana Desa Tahap II TA.2016 Nomor : 110/178/DB/II/DD/2017 tanpa tanggal bulan Februari 2017;
10. 1 (satu) bundel Asli dokumen Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I dan II TA.2017 Desa Bernai Kec. Sarolangun sebesar Rp.496.684.800,- (empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
11. 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor 900/896/BAP/BP-BPKAD/2017 tanggal 09 Oktober 2017 sebesar Rp.331.123.200,- (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
12. 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02854/SP2D/LS/1.01.03.01/2017 tanggal 09 Oktober 2017 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap II Desa Bernai Kec. Sarolangun sebesar Rp.331.123.200,- (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
13. 1 (satu) bundel dokumen foto copy Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II TA.2017 Desa Bernai Kec. Sarolangun sebesar Rp.331.123.200,- (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang diisita dari Sdr. Citra Daya Arifin, S.IP, dikembalikan kepada BPKAD Kab. Sarolangun melalui Sdr. Citra Daya Arifin, S.IP;
14. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 12/DPPKAD/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penetapan Penunjukan Pengguna Anggran/ Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/

Halaman 214 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan dan Dinas;

15. 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00697/SP2D/LS/1.20.00/2016 tanggal 03 Juni 2016 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap I Desa Bernai Kec. Sarolangun sebesar Rp.393.423.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
16. 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor 31/BAP/BLJ-BNP/DPPKAD/2016 tanggal 01 Juni 2016 sebesar Rp.393.423.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
17. 1 (satu) bundel Asli dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN Tahap I (60%) Desa Bernai Kec. Sarolangun;
18. 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02584/SP2D/LS/1.20.00/2016 tanggal 26 Oktober 2016 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap II Desa Bernai Kec. Sarolangun sebesar Rp.255.742.000,- (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
19. 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor 466/BLJ-BNP/DPPKAD/2016 tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp.255.742.000,- (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
20. 1 (satu) bundel Asli dokumen Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa (DD) Tahap I dan II yang bersumber dari Dana APBN TA.2016 Desa Bernai Kec. Sarolangun yang disita dari Sdr. Sukri Alkap, dikembalikan kepada BPKAD Kab. Sarolangun melalui Sdr. Sukri Alkap;
21. 1 (satu) lembar dokumen foto copy Surat Keterangan Tukar Guling dan Pinjam Pakai Tanah tanggal 07 Oktober 2020 yang diterangkan oleh H. Zakaria Ansory yang disita dari Sdr. Iskandar, tetap terlampir dalam berkas perkara;
22. 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Keterangan Hibah tanggal 25 Januari 2016 antara Muhammad Amin (Pihak Pertama/ Pemberi Hibah) dengan Widodo, dikembalikan kepada Pemerintah Desa Bernai;
23. 1 (satu) lembar Asli dokumen Berita Acara Musyawarah Tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa Dengan Tanah H. Zakaria Ansory yang disita dari Sdr. Widodo, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 215 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar Asli dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Amin (Alm);

25. 1 (satu) lembar dokumen foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Amin (Alm) yang disita dari Tuti Wahyuni, dikembalikan kepada Sdri. Tuti Wahyuni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **WIDODO BIN SUHARDI (Alm)**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP;

Halaman 216 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Widodo Bin Suhardi (Alm) dari dakwaa Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Widodo Bin Suhardi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama Korupsi" sebagaimana melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan Denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Asli Buku Tanah No. 931 atas nama Pemegang Hak Zakaria Ansory dengan luas 189 M² beserta lampiran sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar Asli dokumen Daftar Kerja No Warkah : 2836/2016;
 - 1 (satu) lembar Asli dokumen Permohonan Hak Milik An. Zakaria Ansory;
 - 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Kuasa Pengambilan Sertifikat Tanah;
 - 1 (satu) lembar Asli dokumen foto copy KTP An. Zakaria Ansory;
 - 1 (satu) lembar Asli dokumen foto copy KTP An. Karmansah;
 - 1 (satu) lembar Asli dokumen Kartu Kendali Legalisasi Aset Prona 2016;
 - 1 (satu) lembar Asli dokumen Tanda Terima No Bukti Penyerahan : 4783;
 - 1 (satu) eksemplar Asli dokumen lampiran 2 formulir isian 402 a Permohonan HM, HGB HP dan HPL An. Zakaria Ansory;
 - 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Januari 2016 An. H. Zakaria Ansory;
 - 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Keterangan Tukar Guling Tanah Untuk Kantor Desa Bernai tanggal 20 Januari 2016 antara Sdr.

Halaman 217 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo yang bertindak atas nama Pemerintah Desa Bernai dengan
Sdr. H. Zakaria Ansory yang bertindak atas nama Pribadi;

- 1 (satu) lembar Asli dokumen Berita Acara Musyawarah Tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa Dengan Tanah H. Zakaria Ansory;
 - 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Pernyataan Zakaria Ansory memasang Patok tanggal 29 April 2016;
 - 1 (satu) lembar dokumen foto copy Pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pemberian Hak-PRONA 2016 tanggal 12 Mei 2016;
 - 1 (satu) eksemplar Asli dokumen gambar sketsa sebidang tanah;
 - 1 (satu) lembar Asli dokumen pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan) An. Sabarudin;
 - 1 (satu) lembar dokumen foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tanpa tanggal;
2. 1 (satu) bundel Asli Buku Tanah No. 879 atas nama Pemegang Hak Zakaria Ansory dengan luas 2.882 M² beserta lampiran sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar Asli dokumen Daftar Kerja No Warkah : 526/2016;
 - 1 (satu) lembar Asli dokumen Permohonan Hak Milik An. Zakaria Ansory;
 - 1 (satu) lembar dokumen foto copy KTP An. Zakaria Ansory;
 - 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Nomor 33/HM/BPN 06.08/2016 tanggal 16 Februari 2016 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Zakaria Ansory alias H. Zakaria Ansory, ST atas tanah yang terletak di Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
 - 1 (satu) lembar dokumen foto copy gambar seketsa sebidang tanah;
 - 1 (satu) lembar dokumen foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tanpa tanggal;
 - 1 (satu) lembar dokumen foto copy pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan) An. Zakariya Ansori tanggal 24 Juni 2015 senilai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Surat Pendaftaran SK Hak Milik tanggal 16 Februari 2016;
 - 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Risalah Pantia Pemeriksa Tanah A Nomor : 2567/HM/2015 tanggal 16 November 2015;
 - 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Jual Beli Tanah tanggal 19 Juli 2014 anatara Sdr. Ali Umar dan H. Zakaria Ansory;

Halaman 218 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik) An. H. Zakaria Ansory tanggal 19 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Pernyataan tanggal 09 Oktober 2015 An. Zakaria Ansory;

yang disita dari Sdr. Suroso, S.Si.T, M.H, oleh karena sudah dilakukan pemisahan / pemecahan (*waarmeking*) berdasarkan bukti dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang diberi tanda T.1, T.2 dan T.3 sebagai pengganti kerugian keuangan negara, sehingga buku tanah No. 879 atas nama pemegang hak Zakaria Ansory dengan luas 2.147 M² dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan buku tanah sesuai dengan pelepasan hak atas tanah antara H. Zakaria Ansory dengan H. Iskandar dikembalikan kepada Pemerintah Desa Bernai;

3. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Nomor : 57/KEP-15.03/IX/2016 tanggal 01 September 2016 tentang Revisi Target Kegiatan Legalisasi Aset Tanah Prona pada Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun TA.2016;
4. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Nomor : 60/KEP-15.03/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Revisi Target Kegiatan Legalisasi Aset Tanah Prona pada Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun TA.2016;
5. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Nomor : 647/PAP/BPN 06.08/2016 tanggal 05 September 2016 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Alli Mudin, DKK (20 orang) Atas Tanah di Desa Bernai, dikembalikan kepada Pihak Kantor Pertanahan-ATR/BPN Kab. Sarolangun melalui Sdr. Suroso, S.Si.T., M.H;
6. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 14/BPKAD/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Penetapan Penunjukan Pengguna Anggaran/ Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
7. 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor 900/21/BAP/BP-BPKAD/2017 tanggal 22 Mei 2017 sebesar Rp.496.684.800,- (empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 219 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00577/SP2D/LS/3.XX.03/2017 tanggal 22 Mei 2017 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap I Desa Bernai Kec. Sarolangun sebesar Rp.496.684.800,- (empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
9. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy Penyampaian Laporan Realisasi Dana Desa Tahap II TA.2016 Nomor : 110/178/DB/II/DD/2017 tanpa tanggal bulan Februari 2017;
10. 1 (satu) bundel Asli dokumen Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I dan II TA.2017 Desa Bernai Kec. Sarolangun sebesar Rp.496.684.800,- (empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
11. 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor 900/896/BAP/BP-BPKAD/2017 tanggal 09 Oktober 2017 sebesar Rp.331.123.200,- (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
12. 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02854/SP2D/LS/1.01.03.01/2017 tanggal 09 Oktober 2017 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap II Desa Bernai Kec. Sarolangun sebesar Rp.331.123.200,- (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
13. 1 (satu) bundel dokumen foto copy Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II TA.2017 Desa Bernai Kec. Sarolangun sebesar Rp.331.123.200,- (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dikembalikan kepada BPKAD Kab. Sarolangun melalui Sdr. Citra Daya Arifin, S.IP;
14. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 12/DPPKAD/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penetapan Penunjukan Pengguna Anggaran/ Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan dan Dinas;
15. 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00697/SP2D/LS/1.20.00/2016 tanggal 03 Juni 2016 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap I Desa Bernai Kec. Sarolangun sebesar Rp.393.423.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 220 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor 31/BAP/BLJ-BNP/DPPKAD/2016 tanggal 01 Juni 2016 sebesar Rp.393.423.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
17. 1 (satu) bundel Asli dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN Tahap I (60%) Desa Bernai Kec. Sarolangun;
18. 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02584/SP2D/LS/1.20.00/2016 tanggal 26 Oktober 2016 untuk pembayaran Dana Desa (DD) Tahap II Desa Bernai Kec. Sarolangun sebesar Rp.255.742.000,- (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
19. 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor 466/BLJ-BNP/DPPKAD/2016 tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp.255.742.000,- (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
20. 1 (satu) bundel Asli dokumen Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa (DD) Tahap I dan II yang bersumber dari Dana APBN TA.2016 Desa Bernai Kec. Sarolangun, dikembalikan kepada BPKAD Kab. Sarolangun melalui Sdr. Sukri Alkap;
21. 1 (satu) lembar dokumen foto copy Surat Keterangan Tukar Guling dan Pinjam Pakai Tanah tanggal 07 Oktober 2020 yang diterangkan oleh H. Zakaria Ansory disita dari Sdr. H. Iskandar, tetap terlampir di dalam Berkas Perkara;
22. 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Keterangan Hibah tanggal 25 Januari 2016 antara Muhammad Amin (Pihak Pertama/ Pemberi Hibah) dengan Widodo, dikembalikan kepada Pemerintah Desa Pihak Kedua/ Penerima Hibah;
23. 1 (satu) lembar Asli dokumen Berita Acara Musyawarah Tentang Peralihan Aset Desa (Tukar Guling) Tanah Kantor Desa Dengan Tanah H. Zakaria Ansory yang disita dari Sdr. WIDODO, tetap terlampir di dalam Berkas Perkara;
24. 1 (satu) lembar Asli dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Amin (Alm);
25. 1 (satu) lembar dokumen foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Amin (Alm), dikembalikan kepada Sdr. Tuti Wahyuni;

Halaman 221 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, oleh Budi Chandra Permana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yofistian, S.H dan Bernard Panjaitan, S.H, Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Yofistian, S.H, sebagai Hakim Ketua berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb dengan didampingi Bernard Panjaitan, S.H dan Yoanna Nilakresna, S.H., M.H. Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurkumala Dewi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Egi Rizki Ramdani, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernard Panjaitan, S.H,

Yofistian, S.H.

Yoanna Nilakresna, S.H., M.H.

Paniteran Pengganti

Nurkumala Dewi, S.H.

Halaman 222 dari 222 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)